



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS HENDRI ALVANDO**
2. Tempat lahir : Toboali
3. Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 6 Februari 1973
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan/ : Indonesia
- kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali Gang melayu RT. 01 RW 06
Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Dharma Sutomo, S.H.,M.H., Gala Adhi Dharma, S.H., Dharma Illahi, S.H. dan Tato Trisetya, S.H., M.Kn masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada DHARMA SUTOMO & PARTNERS yang berkantor di Jl. Pulau Batu Bedinding Rukan Taman Kota No.4 Komp Perkantoran Pemprov Bangka Belitung Air Itam, Pangkalpinang 33149, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret

Hal. 1 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 132/SK/03/2023/PN.Pgp tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HENDRI ALVANDO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa **AGUS HENDRI ALVANDO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **AGUS HENDRI ALVANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **dakwaan Subsidiar** melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Hal. 2 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS HENDRI ALVANDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.**
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah disita dari terdakwa sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) untuk selanjutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Kerugian Negara** dan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan penjara.**
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang disita dari **AGUS HENDRI ALVANDO** pada tanggal 18 Mei 2022
 - Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari **M. Yusroni** pada tanggal 25 April 2022

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Kerugian Negara

 1. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama nasabah M. Yusroni dengan Nomor Rekening 1550100214;
 2. Akta Pelepasan Hak Nomor 01/APH/C.TBI/2019 atas nama M.Yusroni;
 3. Buku Register APH Kecamatan Toboali Tahun 2019;
 4. Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI;
 5. Buku Register SP3AT Kecamatan Toboali Tahun 2019 Desa Bikang;

Hal. 3 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening : 1553000001 Nama Nasabah: KAS UMUM DAERAH KAB. BANGKA SELATAN, tanggal cetak: 31/19/12;
7. Satu bundel dokumen pencairan terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Disposisi No Agenda: 02168, tanggal 29 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02124/SP2D-LS/DPUPRHUB/2019 tanggal 30 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Untuk Pembayaran Ganti Rugi Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 a.n M. Yusroni tanggal, Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :171/SPP-LS/DPUPRHUB/2019 tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor SPM: 171/SPM LS/DPUPRHUB/2019 tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :171/SPP-LS/DPUPRHUB/2019 tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 171/SPP-LS/DPUPRHUB/2019 tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar nomor : 004/SPBY/TR.JK/DPUPRHUB/2019 tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Selaku Pengguna Anggaran tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Selaku Pengguna Anggaran tanggal 26 Juli 2019;

Hal. 4 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PPK SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Kelengkapan Dokumen SP2D SPP-LS Khusus Pengadaan Barang Dan Jasa tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, yang telah diverifikasi oleh Susilawati, S.IP tanggal 26 Juli 2019;
 - 2 (dua) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 02 Januari 2019.
8. 1 (satu) buah Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Toboali, dari Pung's Zulkarnain & Rekan, Nomor File : 00231/2.0004-05/PI/11/0420/1/VII/2019, Tanggal 15 Juli 2019;
9. 1 (lembar) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Bikang Nomor : 35/SP3AT/D.BKG/2017 tanggal 13 November 2017 dan di Kantor Camat Toboali Nomor : 33/SP3AT/C.TBI/2017 tanggal 20/11/2017 Atas nama Irwan;
- 10.1 (satu) lembar surat Pendaftaran SP3AT tanggal 13 November 2017 atas nama Irwan;
- 11.1 (satu) lembar Surat pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama Irwan;
- 12.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan lapangan pada tanggal 13 November 2017 atas Tanah Irwan;
- 13.1 (satu) lembar Foto copy surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas tanah SP3AT yang terdaftar di kantor Kepala Desa Bikang Nomor : 01/SP3AT/D.BKG/2019, tanggal 14 Januari 2019, dan di Kantor Camat Toboali Nomor : 01/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 17/01/2019 atas nama Samsuri.
- 14.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan hak (diatas tanah negara) yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Gadung Nomor : 65 /GD/SPPH/2002 tanggal 18-12-2002 dan di Kantor Camat Toboali Nomor : 228/SPPH/KEC-TBI/2003 tanggal 15-05-2003 atas nama Sopian D Mukti.
- 15.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor : 16 /APH/C.TBI/2012 tanggal 16 Maret 2012;

Hal. 5 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor : 17 /APH/C.TBI/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 17.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor : 18 /APH/C.TBI/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 18.1 (satu) bundel Dokumen Rencana Strategis Riview Perangkat Daerah (Renstra Review-PD) Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021;
- 19.1 (satu) bundel Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan) tahun 2021-2026;
- 20.1 (satu) bundel Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Toboali Tahun 2021-2026.
- 21.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 820/1795.A/BKPSDMD/2019 tanggal 31 Mei 2019;
- 22.2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara serah terima barang/ pelimpahan aset nomor : 600/122/BASTB/DPUPRHUB/ 2020 tanggal tujuh September tahun dua ribu dua puluh dan lampiran berita acara serah terima barang/ pelimpahan aset tanggal 07 September 2020;
- 23.1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2019, Belanja Tidak Langsung No DPA SKPD : 1.03 01 01 00 00 5 1 tanggal 08 Oktober 2019;
- 24.1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomor kode Lokasi : 12.01.29.04.04.50.01.01.2019 Jenis barang tanah Bangunan Kantor Pemerintah, kode barang 1.3.1.01.001.004.001 tanggal 16 Juni 2022;
- 25.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 08/ DPUPRHUB/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 26.1 (satu) bundel keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/09.a/ DPUPRHUB/ 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka

Hal. 6 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 027/08/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;

27.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 25 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 027/ 09.A/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2019;

28.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 28 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 027/25/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2019;

29.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 36 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 027/28/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2019;

30.1 (satu) bundel Foto Copy Data Dukung Penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan.

Hal. 7 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.1 (satu) bundel Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 03157 alamat
Desa gadung NIB letak tanah 29.05.30.09.02664

Dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan tidak terbuktinya semua unsur dari pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka dakwaan subsidier Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagaimana dakwaan subsidier tidak **terbukti secara sah dan meyakinkan**.

Bahwa, oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. **Menolak**, dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. **Menyatakan**, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vriejspraak) sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslaag van alle rechtvervolging) sebagaimana diatur pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. **Merehabilitasi**, nama baik, harkat dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

A t a u :

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDS-03/L.9.15/Ft.1/03/2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR :

Hal. 8 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERDAKWA AGUS HENDRI ALVANDO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), baik sebagai *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. **Secara melawan hukum:**

- Telah turut serta memberikan ganti kerugian tanah kepada pihak yang tidak berhak yakni kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Telah turut serta menggunakan nama dan identitas pihak lain yaitu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah sehingga seharusnya ganti kerugian tidak dapat dilakukan dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Turut serta tidak menyampaikan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I atas penilaian tanah sebagaimana Laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VIII/2019 tanggal 15 Juli 2019 kepada pihak yang berhak yaitu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, hal mana tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal

Hal. 9 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- Turut serta telah melanggar Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri TERDAKWA sendiri atau orang lain yaitu HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dengan total sebesar **Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/SR/LHP-596/PW29/5/2022 tanggal 24 November 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat Anggaran untuk Belanja Ganti Rugi Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.28.01.5.2.3.01.01 tanggal 02 Januari 2019 namun kemudian terjadi perubahan sehingga dana yang tersedia untuk ganti rugi adalah sebesar Rp3.615.272.000,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.28.01.5.2.3.01.01 tanggal 08 Oktober 2019 dengan realisasi sebesar Rp3.404.958.812,- (tiga milyar empat ratus empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang pelaksanaannya ada pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
- Bahwa sekitar awal tahun 2019 ada rencana rehabilitasi dan peningkatan Kantor Camat Toboali, namun karena kondisi kantor yang tidak layak untuk direhabilitasi dan dilakukan peningkatan maka direncanakan dilakukan

Hal. 10 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan Kantor Camat Toboali yang diusulkan di Desa Bikang Kecamatan Toboali.

- Bahwa JUSVINAR yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Toboali berkomunikasi dengan Kepala Desa Bikang saat itu yakni APRILUDIN dan meminta lahan di depan Kodim Bangka Selatan untuk dijadikan lahan kantor camat yang baru, tetapi APRILUDIN menolak karena lahan itu milik desa dengan alasan **"kalau semua lahan diserahkan ke pemkab, habislah lahan desa"**.
- Bahwa selanjutnya JUSVINAR menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan di ruang kantornya dan mengatakan **"apakah memungkinkan jika dilakukan pembayaran ganti rugi lahan untuk lahan kantor camat"** kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan **"ada anggaran untuk pengadaan tanah se-kabupaten Bangka Selatan yang bisa digunakan untuk mengganti rugi lahan instansi pemerintah"** kemudian JUSVINAR selaku Camat Toboali pada saat itu pun mencari lahan untuk Kantor Camat Toboali.
- Bahwa di sekitar bulan Februari tahun 2019, Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan anaknya bernama RAMITA datang ke rumah TERDAKWA yang saat itu menjabat sebagai Lurah Toboali untuk meminta tolong menjual lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di daerah Desa Bikang seharga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian TERDAKWA setuju untuk membantu menawarkan lahan tersebut. Beberapa waktu kemudian, TERDAKWA bertemu dengan JUSVINAR dan menawarkan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di Desa Bikang tersebut ke JUSVINAR.
- Bahwa lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang hendak dijual tersebut memiliki luas kurang lebih 16.762,25 m² yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Apriludin dan Erdian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Pemerintah Desa Bikang, Erdian dan Jalan Raya Desa Bikang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan pekarangan Sumaryono.
- Bahwa selanjutnya JUSVINAR datang menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Hal. 11 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, dan JUSVINAR menyampaikan kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA ***“ada lahan warga di desa Bikang yang mau di jual yang lokasinya berada di selepas tikungan sebelah kiri ada jalan tanah merah, pas sesudah jalan merah itulah lahannya, dengan luasan sekitar kurang lebih 6 (enam) petak milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON”*** kemudian JUSVINAR bertanya ***“apakah anggarannya masih tersedia?”*** kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab ***“kalau anggaran masih ada”*** kemudian JUSVINAR bertanya ***“jika lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON itu di jadikan lahan untuk kantor camat, bagaimana pak?”*** kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA ***mengatakan “kita survey dulu lokasinya”***.

- Bahwa kemudian JUSVINAR menghubungi TERDAKWA untuk melakukan survey terhadap lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan kemudian TERDAKWA menghubungi RAMITA dan mengatakan ***“ada pemerintah yang mau membeli, untuk dibuat kantor camat”*** dan hendak mensurvey serta mengetahui batas-batas tanah, lalu RAMITA menyampaikan hal tersebut kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, keesokan harinya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bersama-sama dengan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, SUHERLENI, SUPANDI dan RAMITA pergi ke lokasi lahan yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk kemudian melakukan survey lahan.
- Bahwa setelah melakukan survey lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, beberapa waktu kemudian TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bertemu di Kantor Kecamatan Toboali dan membahas tentang lahan untuk Relokasi Kantor Camat Toboali, kemudian JUSVINAR mengatakan ***“sepertinya lahan desa Bikang (depan Kodim) sudah tidak bisa untuk relokasi kantor camat”*** kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menanggapi ***“ya tidak apa apa kalau memang tidak bisa”*** kemudian JUSVINAR mengatakan ***“bagaimana kalau lahan cik Abon ini untuk relokasi Kantor camat, bisa atau tidak?”*** kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan ***“bisa untuk di ganti rugi lahan cik abon, karena anggarannya pun ada”***.
- Bahwa beberapa hari kemudian TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bertemu di ruang kerja HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk membicarakan bagaimana

Hal. 12 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



cara memperoleh dan mendapatkan uang dari pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada TERDAKWA agar “mengkondisikan” harga pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON namun karena TERDAKWA tidak dapat “mengkondisikan” harga tanah tersebut maka TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR mencari cara lain dengan terlebih dahulu menanyakan harga pasti penjualan tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.

- Bahwa beberapa hari kemudian TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR datang ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan menanyakan **“harga tanah kemaren berapa, dan masih bisa turun tidak?”** guna memastikan harga tanah yang akan dijual oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, lalu akhirnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR mendapat harga tanah tersebut **sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**, lalu karena pada waktu itu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON akan berangkat haji, maka Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menyampaikan agar segera diberitahu untuk pembayarannya. Lalu JUSVINAR mengatakan, **“kalau sudah ada pembayarannya, nanti disampaikan”**.
- Bahwa setelah mengetahui harga tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON **sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**, selanjutnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bertemu di Parkiran Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA berbicara mengenai lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian JUSVINAR berkata **“kayaknya lahan Cik Abon cocok untuk di jadikan Kantor Camat Toboali karena jaraknya tidak begitu berjauhan dengan Pasar Rakyat Toboali”** kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab **“masih memungkinkan lah kalau disitu”**, kemudian di hari yang sama TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR beralih ke rumah JUSVINAR di Jl. Kolong Dua, Kel. Toboali, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan untuk membicarakan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sesampainya di sana, JUSVINAR mengatakan **“kalau itu cocok untuk kantor camat dan berkata apakah bisa tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dibebaskan dengan nama orang lain”** lalu HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab **“bisa saja asal dokumen dan lokasi yang sama”** kemudian TERDAKWA mengatakan **“Tapi untuk ganti rugi lahan**

Hal. 13 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



cik abon kira-kira kita memakai nama siapa?” kemudian JUSVINAR menjawab “coba kita komunikasi dengan sdr. Yusroni” dan akhirnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sepakat untuk meminjam dan menggunakan nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk menggantikan nama Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik lahan dalam dokumen Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dengan tujuan apabila dana pembelian dari Pemkab Bangka Selatan lebih besar dari pada yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, maka sisanya akan dibagi tiga yakni kepada TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR dan juga karena TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sudah memperkirakan jika harga ganti rugi lahan dari tim penilai tanah akan lebih besar dari pada harga yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.

- Bahwa kemudian keesokan harinya TERDAKWA dan JUSVINAR datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, kemudian JUSVINAR mengatakan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF *“gimana kalau saya dan tim pinjam nama pak Yusroni dalam hal untuk proses ganti rugi lahan Cik Abon yang akan dijadikan lahan untuk kantor camat toboali?”* kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menjawab *“kira-kira timbul permasalahan tidak di kemudian hari?”* kemudian JUSVINAR menjawab *“ini kan hanya pinjam nama saja”* kemudian TERDAKWA menjawab *“ya ibaratnya ini semacam orang jual beli tanah, cik abon menjual dengan harga putus, terus pada saat ini dibeli oleh pemerintah, seandainya ada kelebihan (keuntungan) nanti kita aturlah untuk membagi keuntungannya”* kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF mengatakan *“kalau memang tidak ada masalah saya setuju sajalah”*
- Bahwa setelah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF setuju namanya untuk dipinjam dan digunakan dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, kemudian JUSVINAR berkomunikasi secara langsung dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan membicarakan proses pemberkasan untuk relokasi lahan Kantor Camat Toboali termasuk penunjukan tim Appraisal dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

Hal. 14 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dokumen yang disiapkan oleh JUSVINAR berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI, untuk kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Haknya dengan Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019 dari lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menjadi lahan milik M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF selanjutnya JUSVINAR juga meminta Fotocopy KTP dan Nomor Rekening milik M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF.
- Bahwa tanda tangan SUMMARYONO sebagai saksi dalam Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI tersebut adalah bukan merupakan tanda tangan SUMMARYONO.
- Bahwa tanda tangan SUHARJONO Bin SOLIHIN (Alm) sebagai saksi dalam Akta Pelepasan Hak dengan Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019 tersebut adalah bukan merupakan tanda tangan SUHARJONO Bin SOLIHIN (Alm).
- Bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik tanah dan EKA SUWARI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Toboali bertandatangan dalam Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana JUSVINAR mendatangi mereka satu persatu dan meminta untuk menandatangani surat tersebut di waktu dan tempat yang berbeda tanpa memperlihatkan dan menjelaskan isi surat akta tersebut sehingga Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 tersebut dibuat seolah-olah tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON telah dilepaskan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF namun peralihan hak milik tersebut tidak pernah terjadi.
- Bahwa kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menunjuk Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga tanah lalu memberikan daftar nominatif pengadaan tanah yang berisikan data berupa luas tanah 15.128 m², Surat Tanah berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, titik Koordinat : 2°55'4,43" LS, 106°27'54,01" BT, Jenis Tanaman yang tumbuh Karet sebanyak 30 dan Cempedak 2 dengan kategori produktif, kepada ALDY PUTRANTO sebagai perpanjangan dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga ganti rugi tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

Hal. 15 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hasil penilaian harga tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I maka HERMAWAN HARRISAPUTRA menerima laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I dan di dapat harga ganti rugi yang layak sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.
- Bahwa penilaian harga tanah sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I tidak disampaikan oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pihak yang berhak, namun hal tersebut HERMAWAN HARRISAPUTRA sampaikan hanya kepada JUSVINAR dan TERDAKWA lalu HERMAWAN HARRISAPUTRA meminta kepada JUSVINAR dan meminta JUSVINAR untuk melengkapi dokumen pencairan ganti rugi lahan tersebut berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI dan Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019, Nomor Rekening Bank SumselBabel 1550100214 atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan Fotocopy KTP atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga JUSVINAR menyerahkan dokumen yang diminta tersebut kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan setelah menerima dokumen tersebut dari JUSVINAR, HERMAWAN HARRISAPUTRA lalu meminta ARI PRABOWO selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk memproses pencairan dana ganti rugi lahan tersebut.
- Bahwa kemudian di bulan Juli 2019, HERMAWAN HARRISAPUTRA menghubungi JUSVINAR dan menyampaikan bahwa berkas pencairan sudah masuk di Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) dan tidak lama lagi dananya akan ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan kemudian di akhir bulan Juli tahun 2019 HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada TERDAKWA dan JUSVINAR uang sudah masuk ke Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, lalu JUSVINAR meminta M. YUSRONI alias

Hal. 16 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG bin M. YUSUF untuk mengambil seluruh uang tersebut dari Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menarik uang dari rekeningnya dengan total sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa keesokan harinya TERDAKWA dan JUSVINAR datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF yang berada di Jalan Pelabuhan No. 5 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil uang yang telah ditarik oleh M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF diberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh TERDAKWA dan JUSVINAR sebagai uang terimakasih karena namanya sudah dipakai dalam proses jual beli lahan ini dan sisa uang sebesar Rp727.600.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh TERDAKWA dan JUSVINAR ke Kantor Camat Toboali, dimana JUSVINAR juga menghubungi HERMAWAN HARRISAPUTRA dan memintanya untuk datang ke Kantor Camat Toboali.
- Bahwa karena TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sudah mengetahui harga tanah untuk Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON hanya sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR berkumpul untuk membicarakan kelebihan dari pembayaran tanah tersebut dengan terlebih dahulu menyisihkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pembayaran ganti rugi lahan dan disepakati oleh TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR uang tersebut dipegang oleh JUSVINAR. Kemudian sisa uang sebesar Rp 377.600.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga sama banyak antara TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sebagaimana kesepakatan awal.
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2019 setelah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON pulang melaksanakan ibadah haji, TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR pergi ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON untuk menyerahkan uang ganti rugi lahan. Sesampainya di sana telah menunggu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON bersama kedua orang anaknya yaitu RAMITA dan SUHERLENI. Kemudian TERDAKWA, HERMAWAN

Hal. 17 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRISAPUTRA dan JUSVINAR masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut JUSVINAR menyerahkan uang pembayaran ganti rugi yang telah disimpannya kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, lalu selanjutnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR pergi meninggalkan rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, RAMITA dan SUHERLENI menghitung uang yang diterima dan ternyata hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah).

- Bahwa Perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi untuk Kantor kecamatan Toboali Tahun 2019 adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1):

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

- Pasal 1 ayat (2),(3) dan (10);

2) Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

3) Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

10) Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

- Pasal 2:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas: a.kemanusiaan; b.keadilan; c.kemanfaatan; d.kepastian; e.keterbukaan; f.kesepakatan; g.keikutsertaan; h.kesejahteraan; i.keberlanjutan; dan j.keselajaran.

- Pasal 3:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan

Hal. 18 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

- Pasal 9 ayat (2):

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

- Pasal 41 ayat (4):

Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 121 ayat (1) (2) (3) dan (4):

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.

(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.

(3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.

(4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4:

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal. 19 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
 - (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
 - (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
 - (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
 - (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan

Hal. 20 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bangka Belitung Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/SR/LHP-596/PW29/5/2022 tanggal 24 November 2022 sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi nilai pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Kantor Camat Toboali dari Rekening Kas Daerah Rp732.600.000,00
- b. Nilai pembayaran ganti rugi tanah yang sesuai ketentuan Rp304.000.000,00

c. Nilai pembayaran ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang merupakan kerugian keuangan negara (selisih a-b) Rp428.600.000,00

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA AGUS HENDRI ALVANDO dalam kedudukannya selaku Lurah Toboali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.45/145/BKPSDMD/2018 tentang tanggal 25 April 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, baik bertindak **sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama** dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), baik sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam kurun waktu bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 21 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu telah menguntungkan diri TERDAKWA sendiri, atau orang lain yaitu HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dengan total sebesar **Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:**

- Telah turut serta memberikan ganti kerugian tanah kepada pihak yang tidak berhak yakni kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Telah turut serta menggunakan nama dan identitas pihak lain yaitu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah sehingga seharusnya ganti kerugian tidak dapat dilakukan dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Turut serta tidak menyampaikan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I atas penilaian tanah sebagaimana Laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 kepada pihak yang berhak yaitu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, hal mana tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Turut serta telah melanggar Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan

Hal. 22 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/SR/LHP-596/PW29/5/2022 tanggal 24 November 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat Anggaran untuk ganti rugi lahan pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.28.01.5.2.3.01.01 tanggal 02 Januari 2019 namun kemudian terjadi perubahan sehingga dana yang tersedia untuk ganti rugi adalah sebesar Rp3.615.272.000,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.28.01.5.2.3.01.01 tanggal 08 Oktober 2019 dengan realisasi sebesar Rp3.404.958.812,- (tiga milyar empat ratus empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah)
- Bahwa sekitar awal tahun 2019 ada rencana rehabilitasi dan peningkatan Kantor Camat Toboali, namun karena kondisi kantor yang tidak layak untuk direhabilitasi dan dilakukan peningkatan maka direncanakan dilakukan pemindahan Kantor Camat Toboali yang diusulkan di Desa Bikang Kecamatan Toboali.
- Bahwa JUSVINAR yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Toboali berkomunikasi dengan Kepala Desa Bikang saat itu yakni APRILUDIN dan meminta lahan didepan Kodim Bangka Selatan untuk dijadikan lahan kantor camat yang baru, tetapi APRILUDIN menolak karena lahan itu milik desa dengan alasan **"kalau semua lahan diserahkan ke pemkab, habislah lahan desa"**.

Hal. 23 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya JUSVINAR menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan di ruang kantornya dan mengatakan ***“apakah memungkinkan jika dilakukan pembayaran ganti rugi lahan untuk lahan kantor camat”*** kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan ***“ada anggaran untuk pengadaan tanah se-kabupaten Bangka Selatan yang bisa digunakan untuk mengganti rugi lahan instansi pemerintah”*** kemudian JUSVINAR selaku Camat Toboali pada saat itu pun mencari lahan untuk Kantor Camat Toboali.
- Bahwa di sekitar bulan Februari tahun 2019, Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan anaknya bernama RAMITA datang ke rumah TERDAKWA yang saat itu menjabat sebagai Lurah Toboali untuk meminta tolong menjual lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di daerah Desa Bikang seharga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian TERDAKWA setuju untuk membantu menawarkan lahan tersebut. Beberapa waktu kemudian, TERDAKWA bertemu dengan JUSVINAR dan menawarkan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di Desa Bikang tersebut ke JUSVINAR.
- Bahwa lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang hendak dijual tersebut memiliki luas kurang lebih 16.762,25 m² yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Apriludin dan Erdian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Pemerintah Desa Bikang, Erdian dan Jalan Raya Desa Bikang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan pekarangan Sumaryono
- Bahwa selanjutnya JUSVINAR datang menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, dan JUSVINAR menyampaikan kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA ***“ada lahan warga di desa Bikang yang mau di jual yang lokasinya berada di selepas tikungan sebelah kiri ada jalan tanah merah, pas sesudah***

Hal. 24 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan merah itulah lahannya, dengan luasan sekitar kurang lebih 6 (enam) petak milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON” kemudian JUSVINAR bertanya “apakah anggarannya masih tersedia?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “kalau anggaran masih ada” kemudian JUSVINAR bertanya “jika lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON itu di jadikan lahan untuk kantor camat, bagaimana pak?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “kita survey dulu lokasinya”.

- Bahwa kemudian JUSVINAR menghubungi TERDAKWA untuk melakukan survey terhadap lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan kemudian TERDAKWA menghubungi RAMITA dan mengatakan **“ada pemerintah yang mau membeli, untuk dibuat kantor camat”** dan hendak mensurvey serta mengetahui batas-batas tanah, lalu RAMITA menyampaikan hal tersebut kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, keesokan harinya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bersama-sama dengan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, SUHERLENI, SUPANDI dan RAMITA pergi ke lokasi lahan yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk kemudian melakukan survey lahan.
- Bahwa setelah melakukan survey lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, beberapa waktu kemudian TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bertemu di Kantor Kecamatan Toboali dan membahas tentang lahan untuk Relokasi Kantor Camat Toboali, kemudian JUSVINAR mengatakan **“sepertinya lahan desa Bikang (depan Kodim) sudah tidak bisa untuk relokasi kantor camat”** kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menanggapi **“ya tidak apa apa kalau memang tidak bisa”** kemudian JUSVINAR mengatakan **“bagaimana kalau lahan cik Abon ini untuk relokasi Kantor camat, bisa atau tidak?”** kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan **“bisa untuk di ganti rugi lahan cik abon, karena anggarannya pun ada”**.
- Bahwa beberapa hari kemudian TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bertemu di ruang kerja HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk membicarakan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari pembelian tanah milik

Hal. 25 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada TERDAKWA agar “mengkondisikan” harga pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON namun karena TERDAKWA tidak dapat “mengkondisikan” harga tanah tersebut maka TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR mencari cara lain dengan terlebih dahulu menanyakan harga pasti penjualan tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.
- Bahwa beberapa hari kemudian TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR datang ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan menanyakan **“harga tanah kemaren berapa, dan masih bisa turun tidak?”** guna memastikan harga tanah yang akan dijual oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, lalu akhirnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR mendapat harga tanah tersebut **sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**, lalu karena pada waktu itu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON akan berangkat haji, maka Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menyampaikan agar segera diberitahu untuk pembayarannya. Lalu JUSVINAR mengatakan, **“kalau sudah ada pembayarannya, nanti disampaikan”**.
 - Bahwa setelah mengetahui harga tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON **sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**, selanjutnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bertemu di Parkiran Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA berbicara mengenai lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian JUSVINAR berkata **“kayaknya lahan Cik Abon cocok untuk di jadikan Kantor Camat Toboali karena jaraknya tidak begitu berjauhan dengan Pasar Rakyat Toboali”** kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab **“masih memungkinkan lah kalau disitu”**, kemudian di hari yang sama, TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR beralih ke rumah JUSVINAR di Jl. Kolong Dua, Kel. Toboali, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan untuk membicarakan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sesampainya di sana, JUSVINAR mengatakan **“kalau itu cocok untuk kantor camat dan berkata apakah bisa tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dibebaskan dengan nama orang lain”** lalu HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab **“bisa saja asal dokumen dan lokasi yang sama”** kemudian TERDAKWA mengatakan

Hal. 26 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tapi untuk ganti rugi lahan cik abon kira-kira kita memakai nama siapa?” kemudian JUSVINAR menjawab *“coba kita komunikasi dengan sdr. Yusroni”* dan akhirnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sepakat untuk meminjam dan menggunakan nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk menggantikan nama Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik lahan dalam dokumen Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dengan tujuan apabila dana pembelian dari Pemkab Bangka Selatan lebih besar dari pada yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, maka sisanya akan dibagi tiga yakni kepada TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR dan juga karena TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sudah memperkirakan jika harga ganti rugi lahan dari tim penilai tanah akan lebih besar dari pada harga yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.

- Bahwa kemudian keesokan harinya TERDAKWA dan JUSVINAR datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, kemudian JUSVINAR mengatakan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF *“gimana kalau saya dan tim pinjam nama pak Yusroni dalam hal untuk proses ganti rugi lahan Cik Abon yang akan dijadikan lahan untuk kantor camat toboali?”* kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menjawab *“kira-kira timbul permasalahan tidak di kemudian hari?”* kemudian JUSVINAR menjawab *“ini kan hanya pinjam nama saja”* kemudian TERDAKWA menjawab *“ya ibaratnya ini semacam orang jual beli tanah, cik abon menjual dengan harga putus, terus pada saat ini dibeli oleh pemerintah, seandainya ada kelebihan (keuntungan) nanti kita aturlah untuk membagi keuntungannya”* kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF mengatakan *“kalau memang tidak ada masalah saya setuju sajalah”*.
- Bahwa setelah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF setuju namanya untuk dipinjam dan digunakan dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, kemudian JUSVINAR berkomunikasi secara langsung dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan membicarakan proses pemberkasan untuk relokasi lahan Kantor Camat Toboali termasuk penunjukan tim

Hal. 27 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Appraisal dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa adapun dokumen yang disiapkan oleh JUSVINAR berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI, untuk kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Haknya dengan Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019 dari lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menjadi lahan milik M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF selanjutnya JUSVINAR juga meminta Fotocopy KTP dan Nomor Rekening daripada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF.
- Bahwa tanda tangan SUMARYONO sebagai saksi dalam Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI tersebut adalah bukan merupakan tanda tangan SUMARYONO.
- Bahwa tanda tangan SUHARJONO Bin SOLIHIN (Alm) sebagai saksi dalam Akta Pelepasan Hak dengan Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019 tersebut adalah bukan merupakan tanda tangan SUHARJONO Bin SOLIHIN (Alm).
- Bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik tanah dan EKA SUWARI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Toboali bertandatangan dalam Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana JUSVINAR mendatangi mereka satu persatu dan meminta untuk menandatangani surat tersebut di waktu dan tempat yang berbeda tanpa memperlihatkan dan menjelaskan isi surat akta tersebut sehingga Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 tersebut dibuat seolah-olah tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON telah dilepaskan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF namun peralihan hak milik tersebut tidak pernah terjadi.
- Bahwa kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menunjuk Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga tanah lalu memberikan daftar nominatif pengadaan tanah yang berisikan data berupa luas tanah 15.128 m², Surat Tanah berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, titik Koordinat : 2°55'4,43" LS,

Hal. 28 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106°27'54,01" BT, Jenis Tanaman yang tumbuh Karet sebanyak 30 dan Cempedak 2 dengan kategori produktif, kepada ALDY PUTRANTO sebagai perpanjangan dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga ganti rugi tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa setelah hasil penilaian harga tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I maka HERMAWAN HARRISAPUTRA menerima laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I dan di dapat harga ganti rugi yang layak sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.
- Bahwa penilaian harga tanah sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I tidak disampaikan oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pihak yang berhak, namun hal tersebut HERMAWAN HARRISAPUTRA sampaikan hanya kepada JUSVINAR dan TERDAKWA lalu HERMAWAN HARRISAPUTRA meminta JUSVINAR untuk melengkapi dokumen pencairan ganti rugi lahan tersebut berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI dan Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019, Nomor Rekening Bank SumselBabel 1550100214 atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan Fotocopy KTP atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga JUSVINAR menyerahkan dokumen yang diminta tersebut kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan setelah menerima dokumen tersebut dari JUSVINAR, HERMAWAN HARRISAPUTRA lalu meminta ARI PRABOWO selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk memproses pencairan dana ganti rugi lahan tersebut.

Hal. 29 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di bulan Juli 2019, HERMAWAN HARRISAPUTRA menghubungi JUSVINAR dan menyampaikan bahwa berkas pencairan sudah masuk di Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) dan tidak lama lagi dananya akan ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan kemudian di akhir bulan Juli tahun 2019 HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada TERDAKWA dan JUSVINAR uang sudah masuk ke Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, lalu JUSVINAR meminta M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk mengambil seluruh uang tersebut dari Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menarik uang dari rekeningnya dengan total sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa keesokan harinya TERDAKWA dan JUSVINAR datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF yang berada di Jalan Pelabuhan No. 5 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil uang yang telah ditarik oleh M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF diberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh TERDAKWA dan JUSVINAR sebagai uang terimakasih karena namanya sudah dipakai dalam proses jual beli lahan ini dan sisa uang sebesar Rp727.600.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh TERDAKWA dan JUSVINAR ke Kantor Camat Toboali, dimana JUSVINAR juga menghubungi HERMAWAN HARRISAPUTRA dan memintanya untuk datang ke Kantor Camat Toboali.
- Bahwa karena TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sudah mengetahui harga tanah untuk Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON hanya sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR berkumpul untuk membicarakan kelebihan dari pembayaran tanah tersebut dengan terlebih dahulu menyisihkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pembayaran ganti rugi lahan dan disepakati oleh TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR uang tersebut dipegang oleh JUSVINAR. Kemudian

Hal. 30 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



sisia uang sebesar Rp 377.600.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga sama banyak antara TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sebagaimana kesepakatan awal.

- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2019 setelah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON pulang melaksanakan ibadah haji, TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR pergi ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON untuk menyerahkan uang ganti rugi lahan. Sesampainya di sana telah menunggu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON bersama kedua orang anaknya yaitu RAMITA dan SUHERLENI. Kemudian TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut JUSVINAR menyerahkan uang pembayaran ganti rugi yang telah disimpannya kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, lalu selanjutnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR pergi meninggalkan rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, RAMITA dan SUHERLENI menghitung uang yang diterima dan ternyata hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah).
- Bahwa perbuatan TERDAKWA menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1):
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - Pasal 1 ayat (2),(3) dan (10);
 - 2) *Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.*
 - 3) *Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.*

Hal. 31 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- 10) Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
- Pasal 2:
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas: a.kemanusiaan; b.keadilan; c.kemanfaatan; d.kepastian; e.keterbukaan; f.keepakatan; g.keikutsertaan; h.kesejahteraan; i.keberlanjutan; dan j.keselarasannya.
 - Pasal 3:
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
 - Pasal 9 ayat (2):
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.
 - Pasal 41 ayat (4):
Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
 - Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 121 ayat (1) (2) (3) dan (4):
 - (1) *Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.*
 - (2) *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.*
 - (3) *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.*
 - (4) *Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang*

Hal. 32 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4:**

- (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- (2) *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- (3) *Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.*
- (5) *Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.*
- (6) *Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.*
- (7) *Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.*
- (8) *Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan*

Hal. 33 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/SR/LHP-596/PW29/5/2022 tanggal 24 November 2022 sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| a. Realisasi nilai pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Kantor Camat Toboali dari Rekening Kas Daerah | Rp732.600.000,00 |
| b. Nilai pembayaran ganti rugi tanah yang sesuai ketentuan | Rp304.000.000,00 |
| c. Nilai pembayaran ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang merupakan kerugian keuangan negara (selisih a-b) | Rp428.600.000,00 |

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal. 34 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Ismiyanti alias Cik Abon, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait jual beli tanah milik Saksi seluas kurang lebih 6 (enam) petak yang berada di desa Bikang tepatnya di depan pasar rakyat desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019;
 - Bahwa tanah tersebut Saksi peroleh dari warisan orangtua Saksi yang bernama Sidik (Alm) dan Hazmah (Almh) dimana orangtua Saksi mendapatkan tanah tersebut dari Kakek Saksi. Sebelumnya dari orangtua Saksi tanah tersebut diwariskan kepada kakak Saksi yang bernama Nuri (Alm) dan dikuasai oleh Ipar Saksi, kemudian pada tahun 2019 Saksi mengambil kembali lahan tersebut dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak memiliki alas hak kepemilikan lahan tersebut;
 - Bahwa sekitar tahun 2019 Saksi bersama anak Saksi yang bernama Ramita menawarkan tanah tersebut kepada Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi untuk meminta tolong dijualkan dan Terdakwa kemudian mengiyakan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Lurah Kota ;
 - Bahwa harga yang Saksi minta kepada Terdakwa untuk tanah tersebut adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk harga 6 (enam) petak;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Jusvinar Sdr. Hermawan ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Mayor Munzir kelurahan Teladan kecamatan Toboali kabupaten Bangka Selatan dan mengatakan bahwa tanah milik Saksi tersebut akan dibeli oleh pemerintah yang rencananya akan digunakan untuk kantor camat Toboali ;
 - Bahwa sekitar 3 atau 4 bulan kemudian datang Terdakwa bersama Sdr. Jusvinar dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal menyerahkan uang pembelian tanah sejumlah Rp. 304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah) dan pada saat itu Saksi merasa kecewa dengan harga tersebut namun tetap Saksi terima karena Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi;

Hal. 35 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa lahan tersebut akan digunakan untuk lahan kantor Camat Toboali;
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang penjualan lahan tersebut dari Terdakwa bersama dengan Sdr. Jusvinar dan Sdr. Hermawan tidak ada tanda terima penyerahan uang pembayaran sejumlah Rp. 304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah) tersebut, namun pada saat itu Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat penjualan tanah tersebut Saksi juga tidak ada memberikan / menyerahkan surat dikarenakan tanah tersebut tidak ada alas haknya dan Terdakwa juga tidak ada meminta surat dan tanah dilokasi sekitar lahan tersebut tidak ada suratnya ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian setelah pembayaran datang Sdr. Jusvinar membawa surat-surat terkait pertukaran/ pengalihan lokasi lahan dari sebelumnya lokasi lahan Saksi yang berada di depan pasar rakyat Toboali di desa Bikang berubah menjadi lahan di depan KODIM Bangka Selatan lalu Saksi diminta untuk tandatangan terkait surat-surat yang dimaksud;
- Bahwa bukti surat berupa Dokumen Akta Pelepasan Hak nomor: 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08-04-2019 Dan Dokumen SP3AT nomor: 08/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 04-04-2019 saksi tidak mengenali dokumen tersebut, namun Saksi mengenali tandatangan di surat tersebut adalah tandatangan Saksi, namun untuk isinya saksi tidak mengetahuinya, karena Ketika saksi diminta untuk menandatangani dokumen tersebut oleh sdr. Jusvinar, pada waktu itu 2 bulan sebelum saksi berangkat haji, Ketika saksi berada di rumah sendirian, sdr. Jusvinar dan sdr. Agus datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani dokumen yang tidak saksi ketahui dan tidak saksi baca isinya, dan saksi menandatangani kedua dokumen tersebut sekaligus.
- Bahwa Saksi menandatangani Dokumen Akta Pelepasan Hak nomor: 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08-04-2019 Dan Dokumen SP3AT nomor: 08/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 04-04-2019 yang dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Jusvinar tanpa membaca isinya dikarenakan sdr. Jusvinar dan Terdakwa menyuruh saksi menandatangani kedua dokumen tersebut secara terburu-buru dan tidak memberikan kesempatan kepada saksi untuk membacanya.

Hal. 36 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menerima uang sebesar Rp.304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) tersebut, Terdakwa, sdr. Jusvinar, dan sdr. Hermawan mengatakan “hanya ini uang yang cair untuk pembelian lahan ibu, dan tidak ada yang lain”, jadi saksi pun menerimanya walaupun kecewa karena tidak sesuai penawaran awal yang disepakati dengan terdakwa yakni sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa Saksi menerima uang penjualan lahan tersebut sebesar Rp.304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dengan disaksikan oleh kedua anak Saksi yakni saksi Ramita, dan saksi Suherleni;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anggaran pembelian kantor Camat Toboali tersebut senilai Rp732.600.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang Saksi ketahui Sdr. Jusvinar, Terdakwa beserta satu orang lagi yang Saksi tidak kenal mengatakan “lahan tersebut untuk pembangunan Kantor Camat Toboali dan inilah uang yang dapat dicairkan” sebesar Rp. 304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah) dan bukan sejumlah Rp732.600.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada Tim Penilai atau Tim Penaksir Harga Lahan yang pernah menemui Saksi;
 - Bahwa Saksi hanya menjual tanah Saksi tersebut ke pihak kecamatan Toboali dan Saksi tidak ada menjual lahan tersebut ke pribadi Sdr. M. Yusroni.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. M.Yusroni alias Bujang tersebut, namun sekira pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, Terdakwa dan Sdr. Jusvinar ada datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi “kalau ada orang yang datang menanyakan berapa harga lahan yang cik jual, bilang saja Saksi jual sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”, walaupun pada kenyataannya uang pembelian lahan Saksi yang diberikan oleh Terdakwa dan Sdr. Jusvinar dan satu orang lagi yang Saksi tidak kenal hanya sejumlah Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah) lalu Jusvinar juga mengatakan bahwa yang membeli lahan Saksi itu adalah M.Yusroni alias Bujang (Paman Jusvinar) sambil memperlihatkan foto M. Yusroni alias Bujang kepada Saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Ramita, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 37 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa Ibu Saksi yang bernama Saksi Ismiyati memiliki tanah seluas 6 (enam) petak yang terletak di desa Bikang yang merupakan warisan dari orangtua Saksi Ismiyati;
 - Bahwa sekitar tahun 2019 Saksi Ismiyati menyuruh Saksi untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar menawarkan tanah tersebut kepada orang lain yang mau membeli tanah dengan harga tanah yang diminta oleh Saksi Ismiyati sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa kemudian tanah tersebut ditawarkan oleh Terdakwa ke Pemda Kab. Bangka Selatan yang sedang mencari lahan untuk membangun kantor Camat Toboali;
 - Bahwa tanah tersebut tidak ada bangunan atau rumah hanya ada tanam tumbuh saja;
 - Bahwa kemudian pada saat saksi Ismiyati berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Terdakwa ada menawar harga tanah tersebut dari harga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah);
 - Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kepulangan saksi Simiyati dari tanah suci Mekah Terdakwa datang ke rumah Saksi Ismiyati bersama Sdr. Jusvinar dan Sdr. Hermawan dengan membawa uang sebesar Rp. 304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah) untuk membayar tanah milik Saksi Ismiyati;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Ismiyati mau menerima uang pembayaran tanah sebesar Rp. 304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah) tersebut walaupun saksi Ismiyati pada saat itu merasa kecewa karena tidak sesuai dengan permintaan harga sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selain itu karena Terdakwa adalah keponakan saksi Ismiyati;
 - Bahwa pada saat pembayaran tanah tersebut tidak ada surat menyurat jual beli ataupun kwitansi pembayarannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Sdr. Hermawan terkait jual beli tanah tersebut karena Saksi tidak mengenalnya dan Saksi hanya kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Jusvinar;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Suherleni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 38 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik kejaksaan, dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di BAP serta tidak ada yang mau saksi ubah dalam BAP tersebut.
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait jual beli tanah di Desa Bikang tepatnya di Depan Pasar Rakyat Desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019 karena ibu saksi sdr. Ismiyanti als. Cik Abon selaku pemilik tanah tersebut seluas kurang lebih 6 (enam) petak yang ibu saksi sdr. Ismiyanti als. Cik Abon yang diperoleh dari kakek Ibu saksi;
- Bahwa Ibu saksi yang Bernama sdr. Ismiyanti als. Cik Abon tidak memiliki alas hak tanah tersebut, namun memang lahan tersebut milik orang tuanya yang diwariskan kepada ibu saksi sdr. Ismiyanti als. Cik Abon;
- Bahwa lahan tersebut kata sdr. Agus (Lurah Toboali) dan sdr. Jusvinar (Camat Toboali) untuk lahan pembangunan Kantor Camat Toboali;
- Bahwa sekitar tahun 2019 pada waktu yang sudah tidak saksi ingat lagi secara pasti saksi bersama suami saksi yakni sdr. Supandi, Ibu saksi yakni sdr. Ismiyanti als. Cik Abon, adik saksi yakni sdr. Ramita, dan Paman saksi yakni sdr. Sumaryono als. Cik Yong berangkat ke Lahan Ibu saksi yang berada di Desa Bikang, tepatnya sebelah kiri sebelum pasar Rakyat Toboali, disana mereka bertemu dengan sdr. Agus (lurah Toboali), dan sdr. Jusvinar (Camat Toboali), kemudian suami saksi yakni sdr. Supandi membabat semak-semak untuk merintis jalan, kemudian paman saksi yakni sdr. Sumaryono als. Cik Yong yang memasang patok-patok batas lahan ibu saksi, sementara sdr. Agus (lurah Toboali), dan sdr. Jusvinar (Camat Toboali) duduk menunggu sampai selesai, kemudian setelah selesai memasang patok saksi tidak mengetahui kejadian berikutnya lagi. Kemudian setelah selang beberapa lama pada bulan agustus tahun 2019 pada saat ibu saksi yakni sdr. Ismiyanti als. Cik Abon pulang dari menunaikan ibadah haji, kemudian datang sdr. Agus (lurah toboali) bersama sdr. Jusvinar (camat toboali) dan sdr. Hermawan (yang baru saksi ketahui Namanya ketika saksi diperlihatkan fotonya oleh penyidik) datang ke rumah ibu saksi yakni sdr. Ismiyanti als. Cik Abon , kemudian sdr. Hermawan menyimpan kantong plastic merah yang berisi uang untuk pembayaran lahan ibu saksi, kemudian ibu saksi meminta

Hal. 39 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghitung uang tersebut sambil mengatakan “kamu hitunglah uang ini, katanya tiga ratus empat juta” tetapi saksi menolak menghitungnya karena saksi hendak berangkat mengurus acara tujuh belasan, setelah itu saksi tidak ada mengetahuinya lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran pembelian kantor camat toboali tersebut senilai Rp.732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang saksi ketahui hanya Rp304.000.000 (tiga ratus empat juta rupiah) karena hanya uang sebesar itu yang dibawa untuk membayar lahan ibu saksi tersebut dan mereka merasa dibohongi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Yusroni Als. Bujang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ibu saksi sdr. Ismiyanti als. Cik Abon tidak pernah menjual lahan untuk lahan kantor camat ke Sdr. Yusroni als. Bujang, tetapi lahan tersebut dijual ibu saksi kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang dalam hal ini dibeli oleh Camat Toboali yakni sdr. Jusvinar dan Lurah Toboali sdr. Agus
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Supandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait jual beli tanah di Desa Bikang tepatnya di Depan Pasar Rakyat Desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019 karena mertua saksi sdr. Ismiyanti als. Cik Abon selaku pemilik tanah tersebut dan luasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Mertua saksi yaitu sdr. Ismiyanti als. Cik Abon tidak memiliki atas hak, namun memang lahan tersebut milik orang tuanya yang diwariskan kepada mertua saksi sdr. Ismiyanti als. Cik Abon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai penjualan lahan tersebut, namun sekitar tahun 2019 pada waktu yang sudah tidak saksi ingat lagi secara pasti saksi bersama istri saksi yakni sdr. Suherleni, mertua saksi yakni sdr. Ismiyanti als. Cik Abon, adik saksi yakni sdr. Ramita, dan sdr. Sumaryono als. Cik Yong berangkat ke Lahan mertua saksi yang berada di Desa Bikang, tepatnya sebelah kiri sebelum pasar Rakyat Toboali, disana mereka bertemu dengan sdr. Agus (lurah Toboali),

Hal. 40 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Jusvinar (Camat Toboali), kemudian saksi diminta oleh mertua saksi untuk membabat semak-semak untuk merintis jalan, kemudian sdr. Sumaryono als. Cik Yong yang memasang patok-patok batas lahan mertua saksi, sementara sdr. Agus (lurah Toboali), dan sdr. Jusvinar (Camat Toboali) duduk menunggu sampai selesai, kemudian setelah selesai memasang patok saksi tidak mengetahui kejadian berikutnya lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran pembelian kantor camat toboali tersebut senilai Rp.732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Yusroni Als. Bujang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi M. Yusroni alias Bujang Bin M. Yusuf, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa berawal pada hari dan bulan yang sudah tidak saksi ingat lagi secara pasti pada tahun 2019, pada siang hari datang Sdr. Jusvinar (Camat Toboali) ke rumah saksi yang beralamat Jalan Pelabuhan No. 5 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Ketika itu Sdr. Juspinar berbicara kepada saksi untuk meminjam nama saksi guna pembebasan lahan Kantor Camat Toboali T.A 2019 di Desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya menanggapi hal tersebut saksi menyetujuinya. Setelah itu, beberapa bulan kemudian Sdr. Jusvinar mengajak saksi ke rumah Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon selaku pemilik lahan. Selanjutnya pada sekitar akhir bulan April tahun 2019 saksi bersama Sdr. Juspinar menemui Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon dirumahnya alamat Jalan Mayor Munzir Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Ketika itu kami bertemu langsung dengan Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon dan anak perempuannya yang tidak saksi kenal (Sdri. Ramita). Selanjutnya pada waktu itu Sdr. Jupinar negosiasi harga lahan tersebut kepada Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon dan anak perempuannya (Sdri. Ramita), hasil dari negosiasi tersebut tercapai kesepakatan harga lahan dimaksud adalah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 41 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana harga tersebut saksi ketahui dari informasi yang saksi dapat dari sdr. Jusvinar. Lalu beberapa waktu kemudian saksi sudah membawa uang 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bersama Jusvinar untuk diserahkan kepada Ismiyanti Pgl. Cik Abon namun Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon belum mau menerima karena akan pergi haji terlebih dahulu dan Kami berempat akan melakukan pembayaran setelah Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon pulang dari haji. Kemudian setelah sdr. Ismiyanti als. Cik Abon pulang dari haji pada waktu yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi, Sdr. Juspinar menjemput saksi ke rumah lalu saksi dengan mengendarai motor dan sdr. Jusvinar bersama sdr. Agus berangkat ke rumah Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon. Ketika itu Sdr. Jusvinar sudah membawa uang yang dibungkus plastik hitam sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon. Kemudian ketika tiba dirumah Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon, sdr. Juspinar menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon disaksikan oleh saksi sementara sdr. Agus berada di teras rumah sdr. Ismiyanti als. Cik Abon. Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak saksi ingat pasti, Sdr. Jusvinar datang ke rumah saksi membawa dokumen Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/APH/C/TBI/2019 tanggal : 08 – 04 2019 atas nama saksi M Yusroni, dokumen tersebut berisi mengenai Pelepasan Hak tanah seluas lebih kurang 16.762,25 meter persegi yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Ketika itu, saksi melihat Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon, dan saksi – saksi yaitu I. Suharjono dan H. Eka Suwari, S.E telah bertandatangan lalu saksi juga ikut menandatangani, sedangkan Camat Toboali Sdr. Juspinar belum menandatangani;

- Bahwa sdr. Jusvinar meminta tolong kepada saksi untuk meminjam nama untuk membeli lahan sdr. Ismiyanti als. Cik Abon untuk Kantor Camat Toboali. Kemudian saksi ada bertanya kepada sdr. Jusvinar “apakah ini tidak ada masalah kedepannya?” kemudian sdr. Jusvinar menjawab “tidak ada” karena peminjaman nama ini hanya untuk kelengkapan surat saja.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdr. Jusvinar bahwa uang pembelian tanah tersebut sudah masuk ke rekening saksi di Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 1550100214 pada 1 Agustus 2019 sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) Bahwa pada umumnya tugas sebagai PPK itu antara

Hal. 42 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bisa melakukan pemutusan kontrak dengan pihak lain dalam pengadaan, sedangkan sebagai PA tugas Saksi hanya memastikan Anggaran.

- Bahwa uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian saksi serahkan ke sdr. Jusvinar di rumah saksi yang disaksikan juga oleh sdr. Agus.
- Bahwa pada awalnya sekitar akhir bulan April 2019 Sdr. Juspinar meminta saksi melalui whatsapp nomor rekening saksi untuk ditransfer anggaran pembelian lahan untuk Kantor Camat Toboali TA 2019 , lalu saksi berikan rekening Bank SumselBabel nomor 1550100214 kepada Sdr. Juspinar. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 rekening saksi mendapatkan transfer dari Kas Daerah sejumlah Rp. 732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sejumlah Rp 1.732.165,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) dipotong pajak secara otomatis sehingga sisa uang Rp 730.878.835,- (tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Kemudian pada hari dan tanggal itu juga saksi melakukan penarikan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu uang tersebut saksi berikan langsung kepada Sdr. Juspinar di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 5 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Setelah itu, Kami menunggu Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon pulang dari ibadah Haji baru lanjut menyerahkan uang Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian besok harinya terakhir saksi melakukan penarikan pada tanggal 2 Agustus 2019 sejumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi tambahkan uang tunai saksi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) langsung saksi serahkan kepada Sdr. Jusvinar di rumah saksi juga yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 5 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang juga disaksikan oleh sdr. Agus. Selanjutnya ketika itu juga Sdr. Jusvinar memberikan uang kepada saksi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai yang juga disaksikan oleh sdr. Agus.
- Bahwa Saksi mengetahui dan sadar uang yang ditransfer dan saksi terima tersebut adalah uang untuk pembelian lahan untuk Kantor Camat Toboali TA 2019.

Hal. 43 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui anggaran senilai Rp. 732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) karena Sdr. Juspinar tidak ada cerita kepada saksi. Namun ketika ditransfer saksi baru mengetahui nilai anggarannya.
- Bahwa Saksi bukan merupakan KUASA dari ISMIYANTI Pgl. CIK ABON untuk menjualkan tanahnya tersebut.
- Bahwa Saksi hanya sekali saja bertandatangan yaitu pada Akta Pelepasan Hak dari Ismiyanti Pgl. Cik Abon kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditanya perihal apapun dari tim penilai (Appraisal) kaitannya dengan lahan/tanah tersebut.
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pemkab. Bangka Selatan untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 tersebut tidak pernah saksi miliki atau kuasai dan/atau tidak pernah saksi penggunaan/olah sebelumnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah ada dimusyawarahkan besaran ganti rugi atau bentuk ganti kerugian.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Kantor Pertanahan Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan pelepasan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi hanya tandatangan pada pada Akta Pelepasan Hak dari Ismiyanti Pgl. Cik Abon kepada saksi selebihnya tidak ada.
- Bahwa Saksi tidak pernah sekalipun ikut atau pergi menemui Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon dan saksi tidak mengetahui siapa Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon yang menemui.
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Sdr. Jusvinar adalah sejumlah Rp 732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ada kekurangan sedikitpun. Kemudian Sdr. Jusvinar memberikan saksi uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi Menjelaskan pada tanggal 01 Agustus 2019 saksi terima di rekening Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening 1550100214 atas nama saksi / M Yusroni sejumlah Rp 732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dipotong pajak. Kemudian pada tanggal itu juga saksi melakukan penarikan secara tunai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Sdr. Jusvinar di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 5 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan disaksikan Sdr. Agus (Lurah Toboali). Selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2019 saksi melakukan penarikan via ATM sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian

Hal. 44 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal itu juga saksi melakukan penarikan secara tunai sejumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang saksi cairkan pada tanggal 02 Agustus 2019 yaitu Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) saksi tambahkan menggunakan uang tunai dari saksi, sehingga total uang yang saksi serahkan kepada Sdr. Jusvinar adalah pada tanggal 02 Agustus 2019 yaitu Rp 232.600.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan langsung saksi serahkan juga kepada Sdr. Jusvinar pada waktu itu juga di rumah saksi dengan disaksikan Sdr. Agus (Lurah Toboali). Bahwa uang Rp 732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) telah saksi serahkan kepada Sdr. Jusvinar, lalu pada tanggal 02 Agustus 2019 ketika penyerahan kedua tersebut saksi diberikan uang oleh Sdr. Jusvinar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa Saksi menerima uang terkait kegiatan dimaksud sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi terima dari Sdr. Jusvinar selaku Camat Toboali pada tanggal 02 Agustus 2019. Selain itu tidak ada lagi saksi menerima uang dari pihak manapun;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut karena pertama kali Sdr. Jusvinar meminta saksi agar dijadikan atas nama / meminjam nama saksi untuk proses pencairan dana untuk ganti rugi Tanah Kantor Camat Toboali Tahun 2019. Namun akhirnya saksi mengetahui pemilik tanah adalah Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon ketika saksi diminta tandatangan terkait dokumen Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/APH/C/TBI/2019 tanggal 08 April 2019 atas nama saksi / M Yusroni. Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon
- Bahwa pada awal saksi tidak mengetahui nilai anggaran kegiatan dimaksud. Namun ketika akan proses transfer ke rekening saksi, Sdr. Jusvinar memberi tahu saksi akan ditransfer uang sejumlah 732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Jusvinar juga menceritakan bahwa uang yang akan diserahkan kepada Sdri. Ismiyanti alias Cik Abon adalah sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 45 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Sdr. Jusvinar meminta saksi seolah – olah sebagai pemilik tanah dimaksud. Namun, Sdr. Jusvinar mengatakan akan memberikan saksi uang jika bersedia meminjamkan nama saksi seolah – olah sebagai pemilik tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Apriludin Bin Alustani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bikang periode 2013 sampai dengan 2019, dan setelah habis masa jabatan saksi kembali ke provinsi awal saksi yaitu Petani/ Pekebun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya jual beli dan Ganti Rugi pembayaran tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun 2019 di desa Bikang dikarenakan masa jabatan saksi pada tahun 2019 berakhir pada bulan Februari lalu jabatan Kepala Desa Bikang di jabat oleh sdr. Eka Suwari.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Bikang Kecamatan Toboali Kab. Bangka Selatan sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 mempunyai tugas pada intinya membantu masyarakat atau melayani masyarakat.
- Bahwa struktur pemerintahan Kecamatan Toboali dan Desa Bikang di tahun 2019 adalah:
 - Camat Toboali : Jusvinar, S. STP;
 - Sekretaris Camat Toboali: saksi tidak ingat;
 - Kepala Desa Bikang: saksi sendiri sampai dengan bulan Februari lalu dilanjutkan oleh sdr. Eka Suwari, SE selaku PJ Kepala Desa;
 - Sekretaris Desa Bikang: Sobiri;
 - Kepala Dusun I: Sukandar;
 - Kepala Dusun II: Suharjono
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Ismiyanti Pgl. Cik Abon yang tinggal di Toboali tetapi saksi tidak mengenal dekat dengan sdr. Ismiyanti Pgl. Cik Abon;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya lahan Ismiyanti Pgl. Cik Abon di sekitaran Pasar Modern Bikang tepatnya di simpang Beladuk di depan pasar Modern Bikang karena lahan tersebut berbatasan langsung dengan

Hal. 46 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan milik saksi tepatnya lahan tersebut saat ini ditanami Nanas oleh Bumdes Desa Bikang

- Bahwa Saksi ada memiliki tanah yang berbatasan dengan Ismiyanti Pgl.Cik Abon;
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) yang dibuat dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 di Kantor Desa Bikang dan Nomor :08/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 4 April 2019 dikantor Camat Toboali atas nama Ismiyati dengan sebidang tanah yang luasnya $\pm 16.762,25 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma dua puluh lima meter persegi) terletak di Jl. Raya Desa Bikang RT 005 Dusun II Desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah milik Ismiyanti Pgl Cik Abon terhadap tanah miliknya yang ada di Dusun II dan dan seingat saksi sdr. Suharjono (Kadus II) ada meminta tanda tangan saksi selaku saksi yang perbatasannya tanahnya dengan sdr. Ismiyanti Pgl. Cik Abon namun SP3AT yang diperlihatkan pada saat ini tidak ada bertandatangan saksi dan saksi tidak mengetahui mengapa tanda tangan saksi di SP3AT yang diperlihatkan tersebut tidak ada
- Bahwa pada waktu yang saksi sudah tidak ingat lagi, saksi didatangi oleh Kepala Dusun II sdr. Suharjono dirumah orang tua saksi di Dusun I Desa Bikang. Sdr. Suharjono mengatakan kepada saksi "ini ada Surat, Cik Abon mau bikin Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) yang berbatasan langsung dengan lahan kita, tolong ditanda tangani" lalu saksi terima Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) tersebut kemudian saksi baca dan setelah itu langsung saksi tanda tangani;
- Bahwa sdr. Jusvinar selaku Camat Toboali atau siapapun ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bikang tidak pernah meminta lahan milik Desa Bikang di depan Kodim untuk dijadikan Kantor Kecamatan Toboali;
- Bahwa sdr. Jusvinar selaku Camat Toboali tidak pernah menemui saksi untuk menanyakan batas-batas lahan milik sdr. Ismiyanti Pgl. Cik Abon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila tanah tersebut sudah dijual kepada Pemerintah atau pihak manapun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Hoirodi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 47 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua RT.005 Desa Bikang Kecamatan Toboali Kab. Bangka Selatan sejak tahun 2006 sampai dengan 2021
- Bahwa saat saksi menjadi Ketua RT.005 Desa Bikang Kecamatan Toboali Kab. Bangka Selatan sejak tahun 2006 sampai dengan 2021, saksi mengetahui tentang adanya jual beli ataupun Ganti Rugi pembayaran tanah untuk dijadikan Kantor Kecamatan Toboali Tahun 2019 karena sekitar tahun 2019 yang waktu pastinya sudah saksi tidak ingat lagi, saksi ada di datangi oleh dua orang yang tidak saksi ketahui namanya yang mengaku dari kantor Camat Toboali, yang meminta saksi menandatangani Surat Jual Beli Tanah yang dimana pada saat saksi menandatangani surat jual beli tanah tersebut saksi bertanya "ini saksi tanda tangan sebagai apa?" kemudian orang dari kecamatan tersebut menjawab "tanda tangan sebagai saksi ukur" lalu saksi menjawab "tapi saksi kan tidak ada ikut ukur" kemudian orang dari kecamatan tersebut menjawab "tidak apa apa, tanda tangan saja"
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dusun II Desa Bikang Kecamatan Toboali Kab. Bangka Selatan sejak tahun 2006 sampai dengan 2021 adalah membantu masyarakat yang akan membuat KK, Akta kelahiran, dan administrasi lainnya di wilayah RT.005 Desa Bikang Kecamatan Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi saksi biasa mendengar nama Ismiyanti Pgl. Cik Abon karena sang saksi dengar Cik Abon adalah saudara dari Alm. Cik Nuri namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi tanah di sekitaran Pasar Modern Bikang, yang saat ini digunakan untuk kebun Nanas BUMDes Desa Bikang dulunya adalah milik Alm. Cik Nuri, setelah Alm. Cik Nuri meninggal, katanya tanah tersebut jadi milik Cik Abon;
- Bahwa struktur pemerintahan Kecamatan Toboali dan Desa Bikang di tahun 2019 adalah:
 - Camat Toboali : Jusvinar, S. STP;
 - Sekretaris Camat Toboali: saksi tidak ingat;
 - Pj. Kepala Desa Bikang: Eka Suwari, SE;
 - Sekretaris Desa Bikang: Sobiri ;

Hal. 48 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dusun II: SUHARJONO;
 - Ketua RT.005: saksi sendiri
 - Bahwa saksi tidak mengenal seseorang bernama M. Yusroni Pgl. Bujang
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya lahan Ismiyanti Pgl. Cik Abon diwilayah saudara ada dijual kepada M. Yusroni Pgl. Bujang pada tahun 2019;
 - Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) tersebut adalah milik Ismiyanti Pgl Cik Abon terhadap tanah miliknya yang ada di RT.005 ,Dusun II dan saksi tidak ada bertanda tangan sebagai saksi perbatasan karena saksi tidak ikut mengukur lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 atas nama M. Yusroni;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Ismiyanti Pgl. Cik Abon yang dijual untuk Kantor Camat Toboali tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
8. Saksi Nurudin Alias Ijuk, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
 - Bahwa pada tahun 2019 adalah sebagai Kepala urusan (kaur) Pemerintahan.
 - Bahwa tugas pokok saksi adalah mengurus administasi kependudukan, admistrasi tanah dan tugas tugas lain yang berkaitan dengan pemerintahan yang diperintahkan kepada saksi.
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 setelah saksi diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. Bahwa berdasarkan pengamatan saksi dari Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 bukan saksi yang mengeluarkan atau mebuata SP3AT tersebut. Dan dapat saksi sampaikan terdapat kejanggalan dimana terdapat saksi perbatasan atas nama Saksi

Hal. 49 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Apriludin, Saksi Hoirodi (Ka RT 005) Saksi Erdiyan beserta Juru Ukur Hoirodi Ketua RT.005 Dusun II Desa Bikang yang tercantum dalam surat tersebut belum membubuhkan tanda tangan akan tetapi Surat tersebut telah ditanda tangani oleh PJ. Kades Bikang yaitu sdr. Ekasuwari, S.E. dan Camat Toboali yaitu sdr. Jusvinar, S.STP.

- Bahwa Saksi sdr. Hoiridi (Ka RT 005) pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 dijadikan Saksi Perbatasan padahal sdr. Hoiridi (Ka RT 005) tidak memiliki tanah/ lahan yang berbatasan secara langsung dengan sdr. Ismiyanti selaku pemilik lahan tersebut. Selain itu terdapat perbedaan yang mencolok dari format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 dengan format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang biasa dikeluarkan oleh Desa Bikang.
- Bahwa dari data pembanding yang saksi miliki yaitu surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama IRWAN yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 35/SP3AT/D. BKG/2017 tanggal 13 November 2017 yang dibuat oleh desa Bikang yang merupakan Arsip pada Kantor Desa Bikang terdapat banyak perbedaan dengan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 diantaranya :
- Bahwa Huruf yang dipakai pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 tersebut menggunakan huruf *Calibri* sedangkan huruf yang dipakai pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri dengan Nomor 35/SP3AT/D. BKG/2017 tanggal 13 November 2017 menggunakan huruf *Times New Roman*;
- Bahwa Pernyataan yang terdapat dalam Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 tersebut juga banyak yang berbeda dengan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama IRWAN dengan Nomor 35/SP3AT/D. BKG/2017 tanggal 13 November 2017 pada poin angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima);

Hal. 50 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penulisan Nomor dalam Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 terdapat perbedaan dengan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri dengan Nomor 35/SP3AT/D. BKG/2017 tanggal 13 November 2017 pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti kode Desa dalam Nomor tersebut ditulis D.BKGI sedangkan yang benar adalah D.BKG;
- Bahwa pada penulisan nama jabatan Kepala Desa di Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 disingkat dengan KADES sedangkan kami tidak pernah menyingkat dalam penulisan Jabatan Kepala Desa seperti contoh pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama IRWAN dengan Nomor 35/SP3AT/D. BKG/2017 tanggal 13 November 2017;
- Bahwa Pada lembar belakang Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 berjudul Sketsa Lokasi Tanah sedangkan pada contoh Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Irwan dengan Nomor 35/SP3AT/D. BKG/2017 tanggal 13 November 2017 berjudul Lokasi Tanah Perkarangan;
- Bahwa Pada lembar belakang Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 terdapat keterangan luas lahan sedangkan pada contoh Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama IRWAN dengan Nomor 35/SP3AT/D. BKG/2017 tanggal 13 November 2017 tidak terdapat keterangan luas lahan;
- Bahwa Pada lembar belakang Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 pada bagian Denah atau Peta dicantumkan Jalan sedangkan pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Irwan dengan Nomor 35/SP3AT/D. BKG/2017 tanggal 13 November 2017 tidak menggunakan jalan, dan juga pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti tidak terdapat gambar 4 (empat) penjurur mata angin melainkan hanya ditulis dengan kode B,T,U,S sedangkan pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Irwan terdapat gambar 4 (empat)

Hal. 51 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



penjuru mata angin dan juga ditambah dengan kode B,T,U,S, dan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang dibuat oleh desa pada lokasi tanah selalu ada gambar 4 (empat) penjuru mata angin dengan menunjuk arah U untuk utara dan S untuk Selatan;

- Bahwa Format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang biasanya saksi buat atau yang dibuat oleh Nova sari yang dikeluarkan oleh Desa Bikang memiliki format yang baku pada bagian Pernyataannya sehingga tidak mungkin ada perbedaan penyusunan kata-kata ataupun tata letak penulisan dikarenakan kami biasanya hanya mengganti identitas Pemilik dari lahan tersebut, Ukuran Tanah dan Batas-batas Tanah.
- Bahwa tidak ada pedoman teknis dalam proses pembuatan SP3AT di Desa Bikang, namun biasanya pemohon mengajukan untuk melakukan pengukuran kepada Kepala Dusun yang disertai dengan surat permohonan setelah itu kepala Dusun melakukan pengecekan lokasi dan disertai pengukuran yang didampingi oleh Ketua RT dan yang mempunyai lahan dan setelah itu kepala dusun membuat berita acara pengukuran yang diketahuin oleh Kepala Desa dan Camat lalu dibuatkan surat SP3AT nya di kantor Desa Bikang dengan terlebih dahulu ditandatangani para pihak yang terkait baru kemudian diberi nomor lalu diserahkan kepada kepala Desa dan Camat untuk ditandatangani.
- Bahwa setelah saksi lihat Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 dapat saksi sampaikan bahwa SP3AT tersebut tidak diajukan dan dibuat oleh saksi selaku Kaur. Pemerintahan Desa Bikang dan sepengetahuan saksi tidak ada surat permohonan dari pemohon dan Berita acara pemeriksaan lapangan dan dapat saksi sampaikan sepengetahuan saksi tidak ada arsip SP3AT atas nama Ismiyanti : 08/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 4 April 2019 yang tinggal dikantor Desa Bikang.
- Bahwa tidak ada orang lain yang bertugas untuk menulis Nomor dan mencatat pada Register Buku Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) di Kantor Desa Bikang selain Nova sari.
- Bahwa yang bertugas melakukan Pengukuran Lahan adalah Kepala Dusun atau Ketua RT setempat akan tetapi lebih dominan dilakukan oleh Kepala Dusun.

Hal. 52 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu nama sdri. Ismiyanti namun tidak kenal dengan orangnya.
- Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) oleh Pemerintah Desa Desa Bikang terlebih dahulu adanya pengajuan atau permohonan dari masyarakat, kemudian setelah diterimanya permohonan dari masyarakat ketua RT atau Kepala Dusun akan melakukan pengukuran terhadap tanah/lahan tersebut, lalu Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) tersebut akan diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bikang dan tidak pernah ada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang dibuat sendiri oleh pemilik lahan yang kemudian dimintakan nomor serta tanda tangan ke Pemerintah Desa Bikang sehingga seluruh Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) hanya diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bikang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Nova Sari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi menjelaskan jabatan saksi pada tahun 2019 adalah sebagai Kaur Umum.
- Bahwa tugas saksi adalah membuat Surat Keluar, mengarsipkan dokumen dan menulis nomor Surat. Selain itu terkadang saksi juga membuat SP3AT apabila Kasi Pemerintahan Sdr. Nurudin sedang tidak ada dikantor, biasanya saksi membuat SP3AT tersebut atas permintaan Kepala Dusun atau permintaan Kepala Desa akan tetapi Kepala Dusun yang lebih sering datang dan meminta untuk dibuatkan SP3AT.
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 setelah saksi diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. Bahwa berdasarkan pengamatan saksi dari Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 terdapat kejanggalan dimana terdapat saksi perbatasan atas nama Saksi Apriludin, Saksi Hoirodi (Ka RT 005) Saksi Erdiyan beserta Juru Ukur

Hal. 53 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoiridi Ketua RT.005 Dusun II Desa Bikang yang tercantum dalam surat tersebut belum membubuhkan tanda tangan akan tetapi Surattersebut telah ditanda tangani oleh PJ. Kades Bikang yaitu sdr. Ekasuwari, S.E. dan Camat Toboali yaitu sdr. Jusvinar, S.STP.

- Bahwa sdr. Hoiridi (Ka RT 005) pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 dijadikan Saksi Perbatasan padahal sdr. Hoiridi (Ka RT 005) tidak memiliki tanah/ lahan yang berbatasan secara langsung dengan sdri. Ismiyanti selaku pemilik lahan tersebut. Selain itu terdapat perbedaan yang mencolok dari format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 dengan format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang biasa dikeluarkan oleh Desa Bikang.
- Bahwa dari data pembanding yang saksi miliki yaitu dari foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang saksi buat sendiri yang merupakan Arsip pada Kantor Desa Bikang terdapat banyak perbedaan dengan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 diantaranya :
- Bahwa Huruf yang dipakai pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 tersebut menggunakan huruf *Calibri* sedangkan huruf yang dipakai pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri dengan Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 menggunakan huruf *Times New Roman*;
- Bahwa Pernyataan yang terdapat dalam Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 tersebut juga banyak yang berbeda dengan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri dengan Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 pada poin angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima) serta berbeda juga dalam Penulisan saksi perbatasan;

Hal. 54 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada penulisan Nomor dalam Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 terdapat perbedaan dengan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri dengan Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti kode Desa dalam Nomor tersebut ditulis D.BKG/2019 sedangkan yang benar adalah D.BKG;
- Bahwa Pada penulisan nama jabatan Kepala Desa di Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 disingkat dengan KADES sedangkan kami tidak pernah menyingkat dalam penulisan Jabatan Kepala Desa seperti contoh pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri dengan Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa Pada lembar belakang Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 berjudul Sketsa Lokasi Tanah sedangkan pada contoh Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri dengan Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 berjudul Lokasi Tanah Perkarangan/Lahan;
- Bahwa Pada lembar belakang Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 terdapat keterangan luas lahan sedangkan pada contoh Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri dengan Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 tidak terdapat keterangan luas lahan;
- Bahwa Pada lembar belakang Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 pada bagian Denah atau Peta dicantumkan Jalan sedangkan pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri dengan Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 tidak menggunakan jalan, dan juga pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti tidak terdapat gambar 4 (empat) penjurur mata angin melainkan hanya ditulis dengan kode B,T,U,S sedangkan pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri terdapat gambar 4 (empat) penjurur mata

Hal. 55 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angin dan juga ditambah dengan kode B,T,U,S, dan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang dibuat oleh desa pada lokasi tanah selalu ada gambar 4 (empat) penjurur mata angin dengan menunjuk arah U untuk utara dan S untuk Selatan;

- Bahwa Pada lembar belakang Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 terdapat tanda tangan Camat Toboali sedangkan pada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri dengan Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 tidak terdapat tanda tangan Camat Toboali;
- Bahwa Format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang biasanya saksi buat atau yang dibuat oleh Kasi Pemerintahan sdr. Nurudin yang dikeluarkan oleh Desa Bikang memiliki format yang baku pada bagian Pernyataannya sehingga tidak mungkin ada perbedaan penyusunan kata-kata ataupun tata letak penulisan dikarenakan kami biasanya hanya mengganti identitas Pemilik dari lahan tersebut, Ukuran Tanah dan Batas-batas Tanah.
- Bahwa tidak ada pedoman teknis dalam proses pembuatan SP3AT di Desa Bikang, namun pada saat masyarakat ingin membuat SP3AT, maka masyarakat tersebut menghubungi kepala dusun lokasi tanah untuk memverifikasi tanah dan pengukuran. Setelah mendapat hasil pengukuran dan verifikasi maka kepala dusun menyampaikan Kasi Pemerintahan sdr. Nurudin namun apabila Kasi Pemerintahan tidak berada ditempat maka saksi Kaur. Umum dan Tata Usaha yang akan membuat surat SP3AT tersebut berikut penomorannya dimana penomoran dibuat setelah seluruh pihak ybang ada di Surat SP3AT tersebut bertandatangan.
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi nomor yang terdapat dalam Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 adalah benar tulisan saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana asal Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) tersebut dan bukan saksi yang membuatnya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang bertugas untuk menulis Nomor dan mencatat pada Register Buku Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) di Kantor Desa Bikang selain saksi.

Hal. 56 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas melakukan Pengukuran Lahan adalah Kepala Dusun atau Ketua RT setempat akan tetapi lebih dominan dilakukan oleh Kepala Dusun.
- Bahwa Saksi hanya mengenal sdr. Ismiyati sebatas mengenal wajah dan namanya saja dan jarang berkomunikasi secara langsung.
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang mengantarkan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 untuk diberi nomor di Desa Bikang tersebut namun yang pasti bukan sdr. Ismiyati ataupun sdr. Jusvinar selaku Camat.
- Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) oleh Pemerintah Desa Desa Bikang terlebih dahulu adanya pengajuan atau permohonan dari masyarakat, kemudian setelah diterimanya permohonan dari masyarakat ketua RT atau Kepala Dusun akan melakukan pengukuran terhadap tanah/lahan tersebut, lalu Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) tersebut akan diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bikang dan tidak pernah ada Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang dibuat sendiri oleh pemilik lahan yang kemudian dimintakan nomor serta tanda tangan ke Pemerintah Desa Bikang sehingga seluruh Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) hanya diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bikang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Suharjono Bin Solihin (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Dusun II Desa Bikang Kecamatan Toboali Kab. Bangka Selatan sejak tahun 2009 sampai dengan 2021.
- Bahwa pada saat menjadi Kepala Dusun II Desa Bikang Kecamatan Toboali Kab. Bangka Selatan sejak tahun 2009 sampai dengan 2021, saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya jual beli ataupun Ganti Rugi pembayaran tanah untuk dijadikan Kantor Kecamatan Toboali Tahun 2019.
- Bahwa Saksi mempunyai tugas sebagai Kepala Dusun II Desa Bikang Kecamatan Toboali Kab. Bangka Selatan sejak tahun 2009 sampai

Hal. 57 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2021 adalah melakukan kepengurusan administrasi pemerintahan di wilayah Dusun II Desa Bikang Kecamatan Toboali Kab. Bangka Selatan.

- Bahwa struktur pemerintahan Kecamatan Toboali dan Desa Bikang di tahun 2019 adalah:
 - Camat Toboali : Jusvinar, S. STP;
 - Sekretaris Camat Toboali: saksi tidak ingat;
 - Pj. Kepala Desa Bikang: Eka Suwari, SE;
 - Sekretaris Desa Bikang: Sobiri ;
 - Kepala Dusun I: Sukandar;
 - Kepala Dusun II: saksi sendiri
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang bernama M. Yusroni Pgl. Bujang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan Ismiyanti Pgl. Cik Abon di wilayah saudara ada dijual kepada M. Yusroni Pgl. Bujang pada tahun 2019.
- Bahwa Saksi mengenal seseorang bernama Ismiyanti Pgl. Cik Abon karena sejak kecil sampai sebelum menikah ia tinggal di desa Bikang dan memiliki tanah waris di Dusun II Desa Bikang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya lahan Ismiyanti Pgl. Cik Abon di sekitaran Pasar Modern Bikang tepatnya di simpang Beladuk di depan pasar Modern Bikang lebih tepatnya lagi lahan tersebut saat ini digunakan untuk kebun Nanas BUMDes Desa Bikang.
- Bahwa Sdr. Ismiyanti Pgl. Cik Abon pernah mengajukan untuk membuat Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) yang berada di Dusun II Desa Bikang Kecamatan Toboali Kab. Bangka Selatan karena saksi juga pernah melakukan pengukuran dan saksi petugas ukurnya namun surat ukurnya tidak ada dibuatkan dan juga lahan tersebut berada di wilayah dusun saksi dan yang meminta saksi bertanda tangan di surat SP3AT adalah Jusvinar dimana pak Jusvinar sendiri yang membuat surat tersebut dan meminta tanda tangan kepada saksi.
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) tersebut adalah milik Ismiyanti Pgl Cik Abon terhadap tanah miliknya yang ada di Dusun II dan saksi yang bertanda tangan sebagai saksi perbatasan.
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah yang berbatasan dengan Ismiyanti Pgl.Cik Abon, namun karena pak Jusvinar selaku camat Toboali yang meminta maka saksi mau saja tandatangan di surat SP3At tersebut.

Hal. 58 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Ismiyati sudah pernah menjual/ melepaskan hak atas tanah miliknya yang berada di Dusun II Desa Bikang Kecamatan Toboali kepada orang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 atas nama M. Yusroni.
- Bahwa surat TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 atas nama M. Yusroni tersebut dan tandatangan yang ada di dalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Sumaryono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019 tanah milik Ismiyanti Pgl. Cik Abon ada dijual untuk dijadikan Kantor Camat Toboali di Desa Bikang;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan dimiliki/dikuasai oleh Ismiyanti Pgl. Cik Abon tersebut ia peroleh dari warisan orang tua yang awalnya tanah tersebut adalah milik Abuk saksi (kakek) yang bernama Rasip;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yaitu sepupu. Ayah saksi bernama Wafar Bin Rasip bersaudara dengan ibu nya Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang bernama Azma Binti Rasip;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah yang dijual untuk ganti rugi lahan untuk kantor camat toboali pada tahun 2019 tersebut;
- Bahwa lokasi tanah lahan untuk kantor camat toboali tersebut saat ini berada Jalan Beladuk, Desa Bikang yang saat ini digunakan untuk menanam Nanas oleh Desa Bikang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal mengapa lahan yang dibeli untuk kantor Camat Toboali ditanami nenas oleh Desa Bikang;
- Bahwa lahan Hj. ISMIYANTI pgl cik abon yang dijual untuk kantor Camat Toboali tahun 2019 berbatasan dengan :
 - Utara : Lahan Desa Bikang;
 - Timur : Jalan Raya;

Hal. 59 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Beladuk dan setelah jalan beladuk Kebun orang China yang panggilannya adalah Ahaw;
 - Barat : Kebun saksi atas nama Sumaryono;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tersebut bukan untuk kepentingan dijual menjadi Kantor Camat Toboali pada awal tahun 2019 namun untuk kepentingan Ismiyanti Pgl. Cik Abon sendiri. Dimana kami mengukurnya bersama Suharjono (Kadus II), Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, Anak Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, dan Pengacara Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON
 - Bahwa luas tanah saksi yang berbatasan dengan tanah yang dibeli untuk kantor camat adalah seluas 1,5 hektare dan pada tahun 2020 lahan tersebut sudah saksi jual ke Arman seharga Rp100.00.000,- (seratus juta rupiah)
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui SP3AT tersebut dan juga saksi tidak pernah menandatangani dan tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah diminta tanda tangan oleh Kepala Desa ataupun Camat pada Tahun 2019 terkait dengan tanah sdr. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON
 - Bahwa saksi tidak mengenal seseorang bernama M. Yusroni Pgl. Bujang.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan Ismiyanti Pgl. Cik Abon yang dijualnya pada tahun 2019 dijual terlebih dahulu kepada M. Yusroni Pgl. Bujang dan yang saksi ketahui hanya tanahnya di jual untuk dijadikan Kantor Camat Toboali dimana;
 - Bahwa Camat waktu itu bernama Jusvinar ada menanyakan lahan saksi yang berbatas dengan tanah Ismiyanti Pgl. Cik Abon untuk dijual dijadikan Kantor Camat Toboali yang baru namun kemudian saksi tidak mengetahui ternyata tanah Ismiyanti Pgl. Cik Abon itu yang dibeli untuk kantor Camat Toboali yang baru dan tanah saksi tidak pernah ditanya lagi.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
12. Saksi Sobiri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

Hal. 60 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2019 adalah sebagai Sekretaris Desa Bikang.
- Bahwa tugas saksi adalah membuat konsep APBDES, Konsep Rencana Kerja Pemerintah Desa surat menyurat di Desa dan tugas lain berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa secara administrasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 namun dapat saksi sampaikan yang mengetahui tentang surat itu kemungkinan adalah sdri. Novasari karena tugas pembuatan SP3AT pada saat itu di Desa bikang ada pada Novasari.
- Bahwa dalam proses pembuatan SP3AT didesa Bikang tidak ada pedoman teknis, namun pada saat masyarakat ingin membuat SP3AT, maka masyarakat tersebut menghubungi kepala dusun lokasi tanah untuk memverifikasi tanah dan pengukuran. Setelah mendapat hasil pengukuran dan verifikasi maka kepala dusun menyampaikan Kaur. Umum dan Tata Usaha (bu Novasari) lalu bu Novasari lah yang menerbitkan surat SP3AT tersebut berikut penomorannya dimana penomoran dibuat setelah seluruh pihak ybang ada di Surat SP3AT tersebut bertandatangan.
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) yang dibuat dengan Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 di Kantor Desa Bikang dan Nomor :08/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 4 April 2019 dikantor Camat Toboali atas nama Ismiyati dengan sebidang tanah yang luasnya $\pm 16.762,25 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma dua puluh lima meter persegi) terletak di Jl. Raya Desa Bikang RT 005 Dusun II Desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tidak sama dengan SP3AT yang biasa dikeluarkan Desa Bikang dimana pada sketsa lokasi tanah SP3AT yang diperlihatkan terdapat adalah gambar jalan yang mana biasai SP3AT yang dikeluarkan tidak ada, kemudian yang tanda tangan adalah kepala dusun selaku juru ukur disaksikan oleh saksi perbatasan namun SP3AT yang diperlihatkan masih ada tangan tangan yang belum terisi termasuk kadus selaku juru ukur dan bisa saksi pastikan SP3AT bukan diterbitkan oleh Desa Bikang melalui Novasari.

Hal. 61 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2019 pada saat saksi menjabat sekretaris desa, untuk pengukuran tanah harus selalu dilakukan oleh Kepala Dusun agar verifikasi lahan jelas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi Mohammad Sobari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana di Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada DPUPRHUB sejak tahun 2019 sampai sekarang Bahwa saksi mengetahui adanya pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 dikarenakan adanya pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 pernah mendampingi Tim BPN untuk melakukan pengukuran dan Tim Appraisal untuk mengecek lokasi lahan tersebut.
- Bahwa seingat saksi kurang lebih ± 700 juta rupiah dana yang tersedia untuk ganti rugi lahan untuk kantor camat toboali pada tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari sdr. Hermawan, namun yang saksi terima hanya honor sebanyak 1 (satu) kali yakni sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening saksi oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan yakni sdr. Ari Prabowo yang dibayar pada tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perencanaan tanah kantor camat toboali ini dilakukan.
- Bahwa lokasi tanah yang diganti rugi tersebut saat ini berada desa bikang yang saat ini digunakan oleh Bumdes Desa Bikang untuk menanam nanas.
- Bahwa ukuran tanah yang dibeli untuk kantor camat adalah kurang lebih 15.128 m2 sedangkan untuk batas-batasnya saksi sudah lupa.

Hal. 62 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah yang dibeli untuk kantor Camat adalah kurang lebih 15.128 m² karena saksi mendapat info dari pihak BPN Ketika saksi mendampingi mereka mengukur lahan tersebut, setelah dilakukan pengukuran, disitulah saksi mendapat info bahwa ukuran tanah yang dibeli untuk kantor Camat adalah kurang lebih 15.128 m².
- Bahwa Saksi tidak ada menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah untuk kantor Camat Toboali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait adanya kegiatan Pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk kantor Camat Toboali tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait lainnya.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan survey perencanaan kegiatan Pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk kantor Camat Toboali tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi data di lapangan, namun saksi bersama sdr. Rendy dan sdr. Ditto Purnomo melakukan pendampingan terhadap 2 (dua) orang dari BPN bangka selatan, yang melakukan pengukuran lahan Kantor Camat Toboali di Desa Bikang, tepanya lahan sebelah kiri sebelum Kodim.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pelaksanaan kegiatan ganti rugi, namun sepengetahuan saksi yang mengetahui hal tersebut adalah PPK yakni sdr. Hermawan Harrisaputra, ST , Bendahara yakni sdr. Ari Prabowo, dan yang membuat administrasi pencairan yakni sdr. Tika Lastari.
- Bahwa saksi bersama sdr. Rendy dan sdr. Ditto Purnomo pada waktu yang sudah saksi lupa ditahun 2019 sebelum tim Appraisal datang, kami ada melakukan pendampingan terhadap 2 (dua) orang dari BPN bangka selatan atas perintah pak Hermawan, dimana pada awalnya mereka tidak mengetahui dimana lokasi yang mana yang mau diukur namun sebelum berangkat pak Hermwan mengatakan ada orang yang sudah menunggu dilokasi dipinggir jalan sebelah kiri sebelum pasar bikang dan kami pergi pun berangkat dari menuju lokasi dan disana pihak BPN bangka Selatan yaitu Tria dan satu orang lagi laki laki yang saksi tidak tahu namanya yang melakukan pengukuran lahan Kantor Camat Toboali di Desa Bikang, tepatnya lahan sebelah

Hal. 63 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sebelum Kodim didampingi oleh orang yang sudah menunggu dilokasi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menunggu di lokasi lahan tersebut, namun orang tersebut telah merintis lahan dan memasang patok lahan, namun, sebelum saksi berangkat ke lokasi, saksi sebelumnya diberitahu oleh sdr. Hermawan bahwa ada orang yang telah menunggu di lokasi lahan tersebut.
- Bahwa setelah mendampingi tim BPN melakukan pengukuran, saksi kemudian melaporkan hasil pengukuran tersebut kepada PPK yakni sdr. Hermawan Harrisaputra secara lisan, yang kemudian sepengetahuan saksi berdasarkan hasil pengukuran BPN tersebut, PPK yakni sdr. Hermawan menyiapkan data data dari lapangan untuk dilakukan perhitungan, kemudian setelah itu sdr. Hermawan selaku PPK memanggil tim Apprasial untuk mengecek lahan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi bersama sdr. Ditto Purnomo dan sdr. Rendy mendampingi tim BPN mengukur lahan tersebut, sdr. M. Yusroni tidak ikut hadir dalam pengukuran lahan tersebut.
- Bahwa saksi dan sdr. Ditto Purnomo diperintahkan Pak Hermawan sekira bulan Juni 2019 mendampingi Tim Apprasial KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan untuk mengecek lahan Kantor camat Toboali di Desa Bikang. Bahwa benar saksi menjelaskan pihak dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan ada dua orang, satu orangnya berbadan besar yang bernama sdr. Hendra Hutabarat, sedangkan satu orangnya lagi Namanya adalah sdr. Aldi.
- Bahwa saksi hanya mendampingi pihak dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan hanya sebanyak 1 (satu) kali saja dan sepengetahuan saksi Tim Appraisal hanya 1 (satu) kali melakukan pengecekan tanah Kantor Camat tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mendampingi pihak dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan mereka tidak ada meminta dokumen apapun, namun setahu saksi Tim Apprasial KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan berkoordinasi dengan PPK yakni sdr. Hermawan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki lahan Kantor camat Toboali di Desa Bikang, namun setelah perkara ini muncul dari data yang saksi lihat ganti rugi lahan tersebut dibayarkan kepada sdr. M. Yusroni.

Hal. 64 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah dari sdr. Hermawan untuk memberitahukan kepada Tim Apprasial agar nilai tanah tersebut di naikkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi Sandry, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer di kantor kecamatan selama 14 tahun, sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi di tempatkan di bidang pemerintahan pada kantor kecamatan toboali, dan Adapun tugas saksi adalah melakukan penomoran pada registrasi surat tanah;
- Bahwa Saksi yang mengisi buku register tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencatatan nomor SP3AT atas nama Ismiyanti dengan nomor register SP3AT : 08/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan yang tertulis pada buku register SP3AT kecamatan toboali tahun 2019 Desa Bikang.
- Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan penomoran register SP3AT atas nama ISMIYANTI adalah camat yang menjabat pada saat itu yakni sdr. JUSVINAR.
- Bahwa pada tanggal 24 mei 2019, saksi di panggil oleh camat toboali yakni sdr. JUSVINAR keruangannya, kemudian di ruangnya sdr. JUSVINAR menyerahkan SP3AT atas nama ISMIYANTI sambil mengatakan kepada saksi "tolong kamu register SP3AT ini" kemudian saksi kembali keruangan saksi dan mencatat nomor register di Buku register SP3AT Kecamatan Toboali tahun 2019 Desa Bikang dengan nomor register : 08 tertanggal 24 mei 2019. Setelah saksi menulis nomor di buku register SP3AT, kemudian saksi mencatat nomor yang ada di buku register SP3AT ke SP3AT yang telah diserahkan sebelumnya oleh SDR. JUSVINAR kepada saksi dan menulis nomor register SP3AT sama seperti yang ada di buku register yakni nomor 08 tertanggal 24 mei 2019, setelah saksi selesai melakukan register SP3AT atas nama ISMIYANTI

Hal. 65 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian saksi membawa SP3AT atas nama ISMIYANTI tersebut ke ruangan sdr. JUSVINAR.

- Bahwa SP3AT atas nama ISMIYANTI tersebut yang saksi register pada tahun 2019 namun saksi melihat ada perbedaan pada tanggal nomor SP3AT nya yaitu, pada SP3AT atas nama ISMIYANTI yang diperlihatkan pada saksi saat ini tanggal nomor SP3AT nya adalah tanggal 4-4-2019, sedangkan seingat saksi pada SP3AT atas nama ISMIYANTI tanggal nomor SP3AT nya adalah tanggal 24-05-2019 sesuai dengan tanggal nomor register SP3AT yang ada pada buku register SP3AT, sehingga dapat saksi simpulkan SP3AT atas nama ISMIYANTI yang diperlihatkan kepada saksi pada saat ini bukanlah SP3AT yang saksi register pada tahun 2019.
- Bahwa saksi pernah melakukan pencatatan nomor APH atas nama M. Yusroni dengan nomor register APH : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019 sesuai dengan yang tertulis pada buku register APH kecamatan toboali tahun 2019 Desa Bikang
- Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan penomoran register APH atas nama M. YUSRONI adalah camat yang menjabat pada saat itu yakni sdr. JUSVINAR.
- Bahwa pada tanggal 08 April 2019, saksi di panggil oleh camat toboali yakni sdr. JUSVINAR keruangannya, kemudian di ruangnya sdr. JUSVINAR menyerahkan APH atas nama M. YUSRONI sambil mengatakan kepada saksi "tolong kamu register APH ini" kemudian saksi kembali keruangan saksi dan mencatat nomor register di Buku register APH Kecamatan Toboali tahun 2019 Desa Bikang dengan nomor register : 01 tertanggal 08 April 2019. Setelah saksi menulis nomor di buku register APH, kemudian saksi mencatat nomor yang ada di buku register APH ke APH yang telah diserahkan sebelumnya oleh SDR. JUSVINAR kepada saksi dan menulis nomor register APH sama seperti yang ada di buku register yakni nomor 01 tertanggal 08 April 2019, setelah saksi selesai melakukan register APH atas nama M. YUSRONI tersebut, kemudian saksi membawa APH atas nama M. YUSRONI tersebut ke ruangan sdr. JUSVINAR.
- Bahwa APH atas nama M. YUSRONI tersebut yang saksi register pada tahun 2019 dan nomor serta tanggalnya juga sesuai dengan yang ada pada buku register APH.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 66 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi Ditto Purnomo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi sebagai PNS tahun 2020-sekarang di Dinas PUPRHUB Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor Camat Tahun 2019 dikarenakan saksi pernah mendampingi Tim BPN untuk melakukan pengukuran dan Tim Appraisal untuk mengecek lokasi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana yang tersedia untuk ganti rugi lahan untuk kantor camat toboali pada tahun 2019, yang mengetahui adalah PPK yakni sdr. HERMAWAN HARRISAPUTRA,ST.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari sdr. Hermawan, namun yang saksi terima hanya honor sebanyak 1 (satu) kali yakni sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening saksi oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan yakni sdr. Ari Prabowo yang dibayar pada tahun 2019.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perencanaan tanah Kantor camat toboali dilakukan.
- Bahwa lokasi tanah yang diganti rugi tersebut saat ini berada desa bikang yang saat ini digunakan oleh desa untuk menanam Nanas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang dibeli untuk kantor camat dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut dengan siapa saja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka tidak ada melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait adanya kegiatan Pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk kantor Camat Toboali tersebut.
- Bahwa yang melakukan koordinasi adalah PPK yakni sdr. Hermawan Harrisaputra dan sepengetahuan saksi koordinasinya ke Camat saja dan ke BPN untuk pengukuran bidang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan survey perencanaan kegiatan Pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk kantor Camat Toboali tersebut.

Hal. 67 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan verifikasi data di lapangan, namun saksi bersama sdr. Rendy dan sdr. Mohammad sobari melakukan pendampingan terhadap 2 (dua) orang dari BPN bangka selatan, yang melakukan pengukuran lahan Kantor camat Toboali di Desa Bikang, tepanya lahan sebelah kiri sebelum Kodim. Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai pelaksanaan kegiatan ganti rugi, namun sepengetahuan saksi yang mengetahui hal tersebut adalah PPK yakni sdr. Hermawan Harrisaputra, ST , Bendahara yakni sdr. Ari Prabowo, dan yang membuat pencairan yakni sdr. Tika Lastari.
- Bahwa Saksi bersama sdr. Rendy dan sdr. Mohammad sobari pada waktunya saksi lupa namun ditahun 2019 sebelum tim Apprisial datang, kami ada melakukan pendampingan terhadap 2 (dua) orang dari BPN bangka selatan atas perintah pak Hermawan, dimana pada awalnya kami tidak mengetahui dimana lokasi yang mana yang mau diukur namun sebelum berangkat pak Hermwan mengatakan ada orang yang sudah menunggu dilokasi dipinggir jalan sebelah kiri sebelum pasar bikang dan kami pergi pun berangkat dari menuju lokasi dan disana pihak BPN bangka Selatan yaitu Tria dan satu orang lagi laki laki yang saksi tidak tahu namanya yang melakukan pengukuran lahan Kantor camat Toboali di Desa Bikang, tepanya lahan sebelah kiri sebelum Kodim didampingi oleh orang yang sudah menunggu dilokasi.
- Bahwa Saksi dan sdr. Mohammad Sobari diperintahkan Pak Hermawan sekira bulan Juni 2019 mendampingi Tim Apprasial KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan untuk mengecek lahan Kantor camat Toboali di Desa Bikang.
- Bahwa pihak dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan ada dua orang, satu orangnya berbadan besar dan berkulit gelap serta fasih berbahasa Indonesia Bernama sdr. Hendra Hutabarat, sedangkan satu orangnya lagi Namanya adalah sdr. Aldi.
- Bahwa saksi hanya mendampingi pihak dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan hanya sebanyak 1 (satu) kali saja dan sepengetahuan saksi Tim Appraisal hanya 1 (satu) kali melakukan pengecekan tanah Kantor Camat tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mendampingi pihak dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan mereka tidak ada meminta dokumen apapun,

Hal. 68 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat akan dilakukan pencairan dana untuk pekerjaan Aprrasial, sdr. Aldi meminta contoh format pencairan pekerjaan mereka, seperti, permohonan pembayaran dan permohonan pemeriksaan pekerjaan beserta contoh invoice, yang dimana semua format dokumen tersebut saksi kirim via email atau WA kepada sdr. Aldi

- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun setelah perkara ini muncul dari data yang saksi lihat ganti rugi lahan tersebut dibayarkan kepada sdr. M. Yusroni.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi lahan tersebut, namun setelah munculnya perkara ini saksi baru mengetahui bahwa nilai ganti rugi lahan tersebut adalah sekitar Rp.700.000.000,- an (tujuh ratusan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi Diana Agustina, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya pengajuan berkas SPP SPM dari Dinas PUPRHUB kab. Bangka Selatan tahun 2019 ke Bakuda tahun 2019.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang diketahuinya hanya senilai SPM yang diajukan ke Bakuda sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam atus ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana Surat perintah pencairan dana (SP2D) yang dikirimkan ke BANK untuk ditransfer ke rekening penerima maka sebagaimana bukti transfer dari Bank Sumsel Babel dana sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam atus ribu rupiah) telah dibayarkan ke rekening penerima yang bernama M. YUSRONI dinomor rekening 155.010.0214 pada tanggal 1 Agustus 2019.
- Bahwa kegiatan tersebut terdapat dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kab. Bangka Selatan dengan

Hal. 69 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Nomor : 1.03.1.03.01.28.01 dengan kode rekening 5.2.3.01.01 tanggal 2 Januari 2019.

- Bahwa lahan yang dibeli untuk dijadikan Kantor Kecamatan Toboali tersebut sudah terdaftar menjadi aset daerah berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nomor Kode Barang : 01.01.11.04.01 dan Nomor Register 0011 dengan nama barang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah tanggal 26 July 2019 yang telah diverifikasi oleh Bidang Aset Bakuda Kabupaten Bangka Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Saksi Retna Indri Ardini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kabid Aset di BAKUDA Kab. Bangka Selatan tahun 2017 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 karena sebelum dilakukan pencairan, sebelumnya dilakukan dulu verifikasi di bidang asset, adapun untuk pencairan untuk ganti rugi tanah untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 adalah berupa APH atas nama M. Yusroni.
- Bahwa luasan tanah untuk kantor camat Toboali di desa bikang pada tahun 2019 tercatat seluas 15.130 m2.
- Bahwa dana yang dicairkan untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 adalah sebesar Rp.732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanah yang akan di jadikan kantor camat toboali di desa bikang itu adalah tanah yang sekarang ditanami nenas dan berada sebelum kodim, Adapun saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat diajukan pada saat pihak Dinas PU akan melakukan pencairan ganti rugi tanah untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 kemudian saksi lihat PPK nya adalah sdr. Hermawan, kemudian saksi tanya sdr Hermawan dimana letak lahan itu, dan di jawab sdr. Hermawan bahwa lokasinya ada sebelum Kodim di desa Bikang.
- Bahwa lahan tersebut sudah terdaftar dalam asset daerah, dan lahan tersebut terdaftar pada tahun 2019 dengan nomor register: 000013

Hal. 70 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode barang: 1.3.1.01.001.004.001, kemudian sekitar tahun 2020, pihak Dinas PU melakukan mutasi asset ke Kecamatan Toboali, sehingga lahan tersebut kini tercatat menjadi asset Kecamatan Toboali.

- Bahwa sampai saat ini lahan yang dibeli untuk Kantor Camat Toboali tahun 2019 belum bersertifikat.
- Bahwa adapun dokumen yang di Verifikasi untuk bisa dicatat sebagai asset daerah, dalam hal ini pengadaan Lahan Untuk pembagunan Kantor Camat di Desa Bikang tahun 2019 adalah :
 - Bukti Ganti Rugi (selembar dokumen yang berisi jumlah ganti rugi yang dikeluarkan oleh Tim Appraisal)
 - Tanda terima bukti pembayaran atas nama M. YUSRONI.
 - Dokumen DPA Dinas PU tahun 2019 (untuk mengecek benar tidak ada penganggaran untuk pembelian lahan tersebut) dan yang melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa mekanisme pendaftaran asset pada bidang asset kabupaten Bangka Selatan adalah :
 - Membawa dokumen berupa Bukti Ganti Rugi, Tanda terima Pembayaran Ganti Rugi, dan Dokumen DPA OPD terkait.
 - Kemudian semua dokumen tersebut di verifikasi dan dicek apakah sudah terdaftar di SIMDA BMD (Barang Milik Daerah) atau belum.
 - Kemudian Bukti bahwa dokumen tersebut terdaftar di SIMDA BMD (Barang Milik Daerah) yang berisi data tanah yang di tandatangani oleh Pengurus Barang Pengguna (pada tahun 2019 adalah ibu Yani) dan Pengguna Barang (Kepala Dinas yang bersangkutan).
- Bahwa untuk SOP baku yang mengatur tentang tata cara pendaftaran asset pemerintah daerah di Bidang Aset sepengetahuan saksi belum ada dibuat.
- Bahwa yang mencatat luasan tersebut adalah pengurus barang (ibu yani), dan di berkas kelengkapan lahan tersebut terdapat 2 (dua) nilai besaran lahan yang berbeda yakni luasan seluas 15.128 M2 dan luasan seluas 15.130 M2, sehingga pada saat pencatatan asset, pengurus barang mengetik luasan lahan yang seluas 15.130 M2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 71 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Saksi Ari Wibowo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi sebagai bendahara Pengeluaran DPUPRHUB Kab. Bangka Selatan 2019-sekarang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Bendahara Peneluaran adalah berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 55 tahun 2008 Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 tersebut dikarenakan pembayaran ganti rugi tersebut harus melewati saksi terlebih dahulu selaku Bendahara Pengeluaran yang bertugas untuk Pembuat SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM(Surat Perintah Membayar) untuk masuk ke sistem SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) untuk penatausahaan keuangannya agar tercatat.
- Bahwa berkas yang diberikan ke saksi yang berisi Data Appraisal, Bukti Kepemilikan Lahan, Permohonan Pembayaran, Daftar Tanda Terima dan Data Inventaris kemudian saksi buat SPP dan SPM-nya lalu kelengkapan dokumen tersebut diverifikasi pejabat penatausahaan SKPD kemudian ditandatangani Pengguna Anggaran setelah itu berkas dibawa ke BAKUDA bidang Perbendaharaan untuk di cek ulang. Setelah lengkap kemudian dibuat SP2D kemudian diperiksa ulang di bidang Perbendaharaan BAKUDA. Apabila lengkap maka SP2D baru bisa ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah yaitu Agus Pratomo, S.E., M.M. dan cairkan.

Hal. 72 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairannya sama seperti yang saksi jelaskan pada poin Nomor 5, (namun untuk Bukti Kepemilikan Lahan saksi lupa apakah saksi menerima dokumen tersebut atau tidak), untuk kemudian setelah cair uang pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 tersebut langsung ditransfer ke rekening penerima ganti rugi lahan atas nama M.Yusroni sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Data Pencairan tersebut diserahkan kepada saksi oleh Tika Lestari selaku Admin berupa Ringkasan Penilaian dan Daftar Tanda Terima Ganti Rugi.
- Bahwa uang sebesar Rp.732.600.000,- untuk pencairan hanya diminta pembayarannya ke rekening: 155.010.0214 An. M. Yusroni, selain itu tidak ada di transfer ke rekening lain.
- Bahwa yang memberikan Data Appraisal, Bukti, Permohonan Pembayaran, Daftar Tanda Terima dan Data Inventaris tersebut kepada saksi adalah sdr.Tika Lestari selaku Admin berupa Ringkasan Penilaian dan Daftar Tanda Terima Ganti Rugi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang apapun terkait pencairan Pembayaran Untuk Ganti Rugi Tanah Kantor Camat Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dana yang tersedia untuk ganti rugi lahan pada tahun 2019 awalnya adalah sebesar Rp8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) namun kemudian terjadi perubahan sehingga dana yang tersedia untuk ganti rugi lahan adalah sebesar Rp3.615.272.000,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.404.958.812,- (tiga milyar empat ratus empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas juta rupiah) untuk Belanja Modal Biaya Ganti Rugi, kemudian Honorarium sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Operasional Pendukung sebesar Rp64.391.188,- (enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga total realisasi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp3.521.350.880,- (tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa dana realisasi tersebut sudah termasuk untuk pembayaran ganti rugi lahan untuk kantor camat toboali tahun 2019.
- Bahwa saksi ada menerima honorarium sebagai bendahara kegiatan pada tahun 2019 yang jumlah pastinya saksi sudah lupa, namun

Hal. 73 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya dibawah Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) yang dibayarkan melalui transfer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. Saksi Eka Suwari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2019 adalah sebagai Sekretaris Kecamatan Toboali dan PJ. Kepala Desa Bikang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembelian tanah untuk dibuat kantor Camat Toboali di Desa Bikang karena saksi ikut mengukur lahan yang diukur oleh Suharjono, Jusvinar dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa pemilik lahan yang diukur oleh Suharjono dan Jusvinar itu adalah milik Ismiyanti Pgl. Cik Abon dan selain dia tidak ada lagi pemilik lahan tersebut.
- Bahwa yang membeli lahan itu adalah Pemerintah kab. Bangka Selatan melalui Camat waktu itu yaitu Jusvinar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah milik Ismiyanti dibeli oleh pemerintah kab. Bangka Selatan.
- Bahwa lokasinya berada di Desa Bikang tepatnya saat ini digunakan oleh BUMDES Bikang untuk berkebun Nenas.
- Bahwa seingat saksi lebih dari 1 hektar tetapi tidak sampai 2 hektar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui M. Yusroni memiliki atau pernah menguasai lahan di lahan yang dijadikan BUMDES Bikang untuk menanam Nenas dan yang saksi ketahui yang pemilik lahan tersebut adalah Ismiyanti.
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) tersebut adalah milik Ismiyanti Pgl Cik Abon terhadap tanah miliknya dan benar saksi yang bertanda tangan disana sebagai PJ. KADES BIKANG.
- Bahwa benar saksi ada bertanda tangan dalam dilembaran terakhir Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana pada saat itu saksi berada dirumah dan dihubungi Pak Jusvinar untuk datang kekantor dan meminta saksi untuk menandatangani surat APH tersebut dimana pada saksi diminta bertanda tangan oleh Pak Jusvinar yang ada hanya surat lembaran terakhir yang ada nama untuk

Hal. 74 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



tanda tangan tanpa ada diperlihatkan dan dilampiri lembar pertama dan kedua surat APH tersebut dan pada saat saksi tandatangani surat itu diruang camat namun Ismiyanti dan M. Yusroni dan Suharjono tidak berada di ruang camat tersebut dan dapat saksi tambahkan bahwa surat APH tersebut dibuat seolah olah tanah dilepaskan dari Ismiyanti kepada M. Yusroni padahal setahu saksi tanah Ismiyanti dibeli oleh Pemerintah Kab. Bangka Selatan melalui pak Jusvinar untuk dijadikan Kantor Camat Toboali yang baru bukan dibeli melalui M. Yusroni.

- Bahwa rencananya oleh BUPATI saat itu menginginkan kantor Camat dibangun di depan Kodim saat ini sehingga ada rencananya tukar guling tanah dari pemkab dan desa namun pelaksanaan saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Saksi Panuturi L. Tobing, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rencana pengadaan tanah untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 karena kami ditunjuk dari kantor jasa Penilai Publik Pung Zulkarnain dan rekan Cabang Jakarta I sebagai penilai dalam pengadaan tanah tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai pemimpin cabang dari Kantor jasa Penilai Publik Pung Zulkarnain dan rekan Cabang Jakarta I.
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi mendapat undangan dari pemberi tugas dalam hal ini dari Dinas PUPRHUB Kab. Bangka Selatan melalui Aldi yang berada di pangkal pinang lalu aldy meneruskan surat tersebut kekantor kantor jasa Penilai Publik (KJPP) Pung Zulkarnain dan rekan Cabang Jakarta I dan kita respon dengan membuat surat penawaran atau ruang lingkup penawaran yang dikirim melalui sdr. Aldy di pangkalpinang lalu adly lah yang mengirim surat penawaran tersebut ke Pemberi tugas yaitu pak Hermawan selaku PPK pada PUPRHUB Kab. Bangka Selatan lalu setelah disetujui lalu ditunjuklah KJPP Pung Zulkarnain dan rekan Cabang Jakarta I sebagai penilai untuk pengadaan tanah kantor camat toboali tersebut.

Hal. 75 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2019 Saksi ada terlibat dalam penilaian dalam wadah kantor Pusat KJPP Pung Zulkarnain dan rekan tetapi tidak dalam wadah KJPP Pung Zulkarnain dan rekan Cabang Jakarta I.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan sdr. Hermawan.
- Bahwa sdr. Aldi hanya sebagai penghubung dari KJPP Pung Zulkarnain dan rekan Cabang Jakarta I kepada pemberi tugas.
- Bahwa penilaian pengadaan tanah untuk kantor Camat Toboali tahun 2019 tersebut telah selesai kami laksanakan dengan penilaian sebesar Rp. 732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebagai Penanggung jawab laporan penilaian tersebut dan mengatur staf untuk melakukan inspeksi dan analisis terkait penilaian tersebut.
- Bahwa Saksi mengacu kepada Undang undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Bahwa tujuan penilaian adalah untuk menilai besaran ganti kerugian tanah (nilai penggantian wajar) dalam rangka pengadaan tanah untuk kantor camat Toboali.
- Bahwa Saksi menilai objek berdasarkan daftar nominatif yang memuat berupa luas tanah dan jumlah tanaman, peta bidang tanah dan legalitas tanah yang diserahkan oleh pemberi tugas, kami hanya diminta untuk menghitung tanah dan tanamannya kemudian dilakukan penilaian tanah dengan menggunakan pendekatan pasar dengan cara mencari data pembandingan dan untuk nilai tanaman dengan menentukan besaran gantirugi tanam tumbuh berdasarkan SK terakhir namun untuk SK terakhir karena Pemkab Bangka Selatan tidak memiliki itu maka dicari daerah terdekat dan ditemukan perbup dari Pemkab Bangka Tengah kemudian dijumlah didapat besaran nilai kerugian fisik kemudian dihitung dengan sesuai dengan standar Penilai Indonesia (2018) maka dihitunglah yang menjadi beban biaya transaksi, BPHTB, biaya PPAT.
- Bahwa yang melakukan pencarian data dan melihat lokasi tanah yang akan diganti rugi tersebut adalah hendra hutabarat.
- Bahwa setelah hendra Humala Hutabarat mengeluarkan analisis maka hasilnya diserahkan ke riviewer (Hendra Tambun) dan yang diriview adalah dari segi administrasi, analisis data dan kewajaran nilai lalu kemudian saksi melakukan riview atas penilaian dari Hendra Hutabarat

Hal. 76 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hendra Tambun tadi dengan cara mengecek dokumen kembali, administrasi, meriview lagi analisi dan kewajaran harga tadi.

- Bahwa Saksi terlebih dahulu mengirimkan resume penilaian kepada pemberi tugas yang bertujuan untuk mengkonfirmasi data fisik atau luasan berubah atau tidak apabila tidak berubah maka dapat kami lanjutan ke proses final.
- Bahwa pada dasarnya apabila tidak ada lagi perubahan data, maka nilai yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat maka pembayaran harus sesuai dengan hasil penilaian apabila pembayaran diluar penilaian kami, maka seharusnya tidak diperlukan penilaian oleh Penilai Publik.
- Bahwa saksi dan Hendra Irwanto Tambun sudah memperoleh Ijin penilai dari menteri keuangan dan Menteri ATR/kepala BPN namun untuk Hendra Hutabarat hanya sebagai penilai beregister dari menteri keuangan.
- Bahwa dalam menerbitkan laporan penilaian, penilai publik harus berwadah dalam kantor jasa Penilai Publik yang diatur dalam PMK 101 tahun 2014 tentang penilai Publik sehingga dalam membuat laporan kami mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dalam melakukan inspeksi berdasarkan Pasal 35 PMK Nomor 101 Tahun 2019 tersebut dilakukan oleh penilai Publik atau penilai atau pegawai pada KJPP, cabang KJPP atau kantor Perwakilan yang telah mengikuti pendidikan penilaian tingkat dasaryang diselenggarakan oleh atau diakui oleh asosiasi profesi penilai.
- Bahwa Saksi tidak ada permintaan dari pemberi tugas untuk menaikkan atau mengkondisikan harga/nilai dari penilaian yang dilakukan untuk Kantor Camat Toboali tahun 2019 tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. Saksi Hendra Irwanto Tambun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait jual beli tanah di Desa Bikang tepatnya di Depan Pasar Rakyat Desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019 mengetahui karena saksi yang ditugaskan

Hal. 77 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Appraisal Pung's Zulkarnain dan rekan cabang jakarta 1 yang berpusat di Jakarta untuk melakukan penilaian terhadap lahan tersebut.

- Bahwa dasar saksi melakukan penilaian adalah awalnya dari Permintaandari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dengan nomor surat No.650/1/ PPBJ/ Appraisal/ TR.JK/ DPUPRHUB/ APBD/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang kemudian surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN dengan nomor surat No.0601/MK/PSZ-JKT1/VI/19 tanggal 10 Juni 2019 tentang penawaran biaya jasa pekerjaan penilaian aset, yang kemudian berdasarkan surat tersebut terbitlah Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan tanggal 10 Juni 2019 yang menyatakan kesediaan saksi untuk melaksanakan paket pekerjaanJasa Konsultan Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Toboali dengan posisi sebagai Tenaga Ahli Penilai Madya.
- Bahwa Pendidikan dan ijin atau lisensi yang saksi miliki sebagai penilai adalah:
 - Sertipikat Penilai No: P/0233/KUSP-MAPPI/XXI/2017;
 - Piagam Register Penilai No: Register :RMK-2017.00729 dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jendral Kementrian Keuangan RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 534/KM.1/2018 Tentang Izin Penilai Publik Bidang Penilaian Properti;
 - Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 303/Sk-600.PT.01.01/VI/2019 Tentang Pemberi Lisensi Penilai Pertanahan;
- Bahwa saksi tergabung dalam Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN cabang Jakarta 1.
- Bahwa status saksi pada tahun 2019 di KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN cabang Jakarta 1 adalah Pegawai tetap,dan sekarang saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang di Kantor KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Cabang Jakarta 1.
- Bahwa pada tahun 2019 KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN di Pangkal Pinang bersatus kantor perwakilan dan pada tahun 2020 sempat di tingkatkan sebagai kantor cabang namun di tahun 2022 sudah tutup.
- Bahwa untuk level penilai ada 4 tingkatan dan akan saksi sebutkan dari tingkatan yang paling rendah yakni:

Hal. 78 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilai A
- Penilai P (Peserta)
- Penilai T (Terakreditasi)
- Penilai S (Bersertifikat / Berijin).
- Bahwa pada saat saksi menilai lahan yang akan digunakan sebagai lahan Kantor Camat Toboali pada tahun 2019, saksi berada di tingkatan Penilai S (Bersertifikat / Berijin).
- Bahwa bidang jasa saksi dari KJPP adalah Penilai Properti yang status saksi adalah Penilai S (Bersertifikat / Berijin).
- Bahwa untuk Tim Kerja yang melakukan penilaian lahan tersebut adalah
 - Pemimpin Tim Kerja : Panuturi L. Tobing, S.P.,M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.), CSA
 - Reviewer / Supervisi : Hendra Irwanto Tambun, S. Hut., MAPPI (Cert.)
 - Tim Penilai / Pelaksana Investigasi: Hendra Hutabarat.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Reviewer / Supervisi adalah
 1. Review / Evaluasi data dan metode Analisa yang dilakukan dalam penugasan
 2. Review / Evaluasi perhitungan, Redaksional dan Format susunan laporan.
- Bahwa awalnya kami tim kerja menentukan Metode Pendekatan Penilaian yang digunakan untuk menilai Objek Tanah yang dimohon berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Appraisal Pengadaan Tanah Rencana Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, dan Metode yang kami gunakan adalah Metode Pendekatan Pasar.
- Bahwa kemudian saksi memulai tugas saksi dengan menerima dan melihat Kertas Kerja dari Pelaksana Investigasi yaitu Saudara Hendra Hutabarat beserta data pendukung berupa Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kantor Kecamatan Toboali, Peta Tanah Objek Pengadaan, Akta Pelepasan Hak atas nama M. YUSRONI, SPPPAT atas nama ISMIYANTI beserta Sketsa Lokasi Tanah, sekumpulan foto tanah objek pengadaan dan tanah pembanding. Kemudian saksi melakukan evaluasi dari kedua data tersebut apakah sudah sesuai data didalam Kertas Kerja dengan data pendukung yang diberikan oleh Pelaksana Investigasi. Bahwa tidak ada data dukung PBB dikarenakan dalam SOP kami dalam melakukan penilaian hanya

Hal. 79 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan harga pasar Bahwa dalam melakukan tugas tersebut saksi tidak pernah datang langsung kelokasi Objek pengadaan dan hanya didasarkan data yang saksi terima dari Pelaksana Investigasi. Dalam pelaksanaan review tersebut saksi melakukannya berdampingan dengan Pelaksana Investigasi dan langsung meminta pelaksana Investigasi untuk memperbaiki saat itu juga, dan tidak ada catatan mengenai perbaikan yang saksi minta.

- Bahwa setelah itu saksi memeriksa RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary) dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp. 732.600.000 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Pelaksana Investigasi sebelum dikirimkan ke Pemberi tugas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan saat itu tidak ada catatan review yang saksi buat.
- Bahwa terkait tugas melakukan Review / Evaluasi perhitungan, Redaksional dan Format susunan laporan Penilaian "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Toboali" yang saksi lakukan adalah memeriksa Draft laporan Penilaian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Toboali yang dibuat oleh Pelaksana Investigasi. Bahwa dalam hasil pemeriksaan hanya ada kesalahan Redaksional atau Typo didalam draft tersebut dan saksi meminta Pelaksana Investigasi untuk memperbaiki hal tersebut.
- Bahwa draft tersebut tidak diberikan kepada Pemberi Tugas, yang diberikan kepada pemberi tugas adalah Laporan Final, biasanya kalau ada kesalahan yang mempengaruhi substansi Laporan penilaian, maka kami akan memperbaiki. Dan untuk Laporan Final Penilaian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Toboali tidak ada revisi yang diminta oleh pemberi tugas.
- Bahwa Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp. 732.600.000 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah Mutlak (Final & Mengikat), walaupun ada musyawarah, hanya untuk bentuk Pengantiannya, yaitu apakah diganti dengan uang atau diganti lahan atau tanah.
- Bahwa saksi melakukan penilaian tanah tersebut berdasarkan ketentuan UU nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya dan menggunakan SPI 306 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Hal. 80 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penilaian metode pendekatan pasar pada prinsipnya dari Supply & Demand yaitu keseimbangan Penawaran dan permintaan serta prinsip substitusi yaitu adanya kecenderungan minat tinggi pada asset sejenis yang ditawarkan lebih murah dibandingkan asset yang lebih mahal.
- Bahwa dalam pelaksanaan Penilaian "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Toboali, kami tidak menggunakan hal tersebut untuk menjadi data pembanding, dikarenakan menurut saksi pribadi harga tersebut bukan merupakan harga yang wajar.
- Bahwa dalam melakukan Penilaian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Toboali tidak ada permintaan untuk menaikkan nilai atau mengkondisikan nilai dari pemberi tugas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. Saksi Aldy Putranto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rencana ganti rugi tanah di Desa Bikang tepatnya tidak jauh dari Pasar Rakyat Desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019 yang akan dijadikan Kantor Camat Toboali karena diundang sebagai Apprisial penilai tanah oleh Dinas PUPR Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa nama Apprisial tempat saksi bernaung sebagai penilai adalah Kantor jasa Penilai Publik Pung'Zulkarnain dan rekan dimana saksi terdaftar di kantor Kantor jasa Penilai Publik Pung'Zulkarnain dan rekan Pusat dan bukan di KJPP Pung'Zulkarnain dan Rekan Cabang Jakarta I.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak menjadi Penilai dalam Kegiatan Penilaian tanah untuk ganti rugi kantor camat Toboali Tahun 2019.
- Bahwa awalnya pihak dinas PUPRHUB kab Bangka Selatan mengirimkan undangan permohonan appraisal melalui email saksi dimana sdr. Dito menghubungi saksi mengatakan ada pekerjaan penilaian tanah untuk pembebasan kantor kecamatan lalu saksi sampaikan ke Dito sampaikan saja undangan melalui email nanti saksi sampaikan ke Jakarta I, lalu email tersebut saksi teruskan kekantor cabang Jakarta I melalui sdr. Lita. selanjutnya proses dikerjakan oleh Kantor Cabang

Hal. 81 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Jakarta I lalu cabang Jakarta I lalu dokumen dikirim ke saksi dan saksi mengantarkan dokumen yang diperlukan ke Dinas PUPRHUB Kab. Bangka Selatan dan dikantor tersebut saksi bertemu dengan Dito dan Hermawan setelah adanya kesepakatan harga maka keluar surat perintah kerja dan dokumen yang diperlukan lainnya saksi kirim untuk ditandani pimpinan Cabang Jakarta I lalu saksi ikut menemani Hendra survei ke Dinas PUPRHUB kab. Bangka Selatan dan bertemu sdr. Dito dan disana kami dikasi daftar nominatif berisi objek yang akan dinilai Lalu kami ditemani oleh seseorang yang saksi lupa namanya dari bidang lain untuk menunjuk lokasi tanah yang akan dinilai. Lalu kami melakukan pengecekan lokasi dan ditunjuklah batas batas lahan tersebut kemudian kami cari data pembanding dan pada saat itu ada 3 pembanding dan dimana ada spanduk tanah dijual lalu kami foto kemudian kami pulang kepangkal pinang kemudian hendra memproses semua datanya di Jakarta dan setelah selesai laporannya dikirim kepada saksi dan saksi hasil penilaian saksi sampaikan kepada Dito beserta surat permohonan pembayaran dan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dan dana langsung dicairkan kekantor Cabang Jakarta I.

- Bahwa Saksi ada dilakukan negosiasi harga untuk jasa penilaian melalui saksi dimana saksi meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pimpinan kantor cabang Jakarta I pak Tobing dan setelah disetujui maka saksi sampaikan ke pihak dinas yaitu sdr. Dito lalu dibuatkan Berita Acara Negosiasinya lalu dokumen berita acara tersebut saksi kirim ke Jakarta untuk ditanda tangani.
- Bahwa sepengetahuan saksi jabatan dari sdr. Dito dan Sdr. Hermawan adalah Hermawan sebagai Kasi Pertanahan dan Dito sebagai staf dari pak Hermawan.
- Bahwa saksi meneruskan surat permintaan apprisial dari dinas PUPRHUB kab. Bangka Selatan kepada Kantor Cabang Pung'Zulkarnain dan Rekan Jakarta I karena kantor perwakilan Pangkal Pinang merupakan perwakilan dari Kantor cabang Pung'Zulkarnain dan rekan Jakarta I pada bulan Februari 2017 sampai desember 2017.
- Bahwa tidak ada kantor KJPP Pung Zulkarnain dan Rekan di Pangkalpinang namun saksi hanya sebagai perantara antara dinas PUPRHUB Kab. Bangka Selatan dengan KJPP Pung'zulkarnain dan rekan Cabang Jakarta I.

Hal. 82 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan penilaian yang dilakukan kantor KJPP Pung' Zulkarnain cabang Jakarta I tahun 2019 adalah penilaian untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Bahwa saksi dan hendra mencari data pembanding dengan melihat informasi tanah yang dijual disekitar objek penilai dan pada itu kami menemukan ada 3 data pembanding lalu data data tersebut di foto dan setelah itu kami kembali kepangkal pinang lalu hendra pulang kejakarta dan menghubungi pihak yang menjual tanah tadi di kantor cabang KPJJ Pung' Zukarnain dan Rekan Cabang Jakarta I.
- Bahwa saksi dan hendra hanya satu hari berada di Toboali untuk mengumpulkan data mengenai tanah yang akan diganti rugi tersebut (pergi pagi pulang siang) dan tidak ada lagi inspeksi diwaktu lain.
- Bahwa saksi dan hendra tidak bertemu dan tidak mewawancari pemilik lahan yang akan diganti rugi tersebut.
- Bahwa saksi dan hendra sudah **didampingi** oleh pihak dinas PUPRHUB Kab. Bangka Selatan dan telah diberikan daftar nominatif.
- Bahwa yang termuat dalam Daftar Nominatif minimal ada nama pemilik lahan, luas tanah dan jumlah tanaman, legalitas kepemilikan tanah dan segala hal yang ada diatas tanah.
- Bahwa selain daftar nominatif kami diberikan juga peta yang sudah diukur oleh Badan Pertanahan.
- Bahwa Kantor Pung'Zulkarnain dan rekan yang berada Pangkal Pinang tahun 2019 belum memiliki izin dari Kementerian Keuangan RI.
- Bahwa Kantor Pung'Zulkarnain dan rekan cabang Jakarta I yang berada Pangkal Pinang mulai ada tahun 2016 kemudian tahun 2017 tersebut tutup karena adanya aturan yang tidak memperbolehkan adanya kantor perwakilan kemudian untuk pekerjaan yang berada di pangkal pinang dan sekitarnya selanjutnya langsung diserahkan ke Kantor Pusat atau kantor Cabang melalui korespondensi saksi dan sebelum tahun 2019 kami sudah ada kerjasama penilaian denan Kantor PUPRHUB kab. Bangka Selatan diantaranya penilaian untuk pembebasan lahan pembuatan jalan baru untuk TMMD tahun 2018, pembebasan lahan untuk pelebaran jalan AMD, pembebasan lahan untuk TMMD di sebagian.
- Bahwa saksi telah mengenal sdr. Dito, Hermawan (kasi Pertanahan) dan Pak Agus (pada waktu kasi di PUPRHUB kab. Bangka Selatan)

Hal. 83 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila ada permintaan penilaian tanah ke KJPP Pung' Zulkarnain dan rekan korespondensinya selalu melalui saksi.

- Bahwa setiap pekerjaan yang didapat melalui saksi, saksi ada mendapat bagian sebesar 20 % dari nilai kontrak dikurangi pajak, biaya operasional dan 15 % kantor pusat dan untuk pekerjaan penilai tanah untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 saksi mendapat sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi dicek pada pak hermawan dan dinas pertanian Kab. Bangka Selatan tidak ada aturan mengenai harga ganti rugi tanaman dan setelah saksi cek di internet maka didapat Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 14 Tahun 2014 dan selanjutnya Perbup tersebut saksi berikan sdr. Hendra Hutabarat.
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu pihak Dinas PUPRHUB Kab. Bangka Selatan, bahwa pemilik tanah untuk pembebasan tanah Kantor Camat Toboali Tahun 2019 ada meminta nilai atas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada permintaan dari pemberi kerja agar penilai dari kantor KJPP Pung' Zulkarnain mengeluarkan nilai ganti rugi atas tanah yang akan dinilai.
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan kepada tim penilai KJPP Pung' Zulkarnain dan rekan Cabang Jakarta I agar membuat harga penilai tertentu.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang /hadiah atas penilaian atau korespondensi yang telah dilakukan atas tanah yang dinilai untuk kantor Camat Toboali TA 2019 dari pihak Dinas PUPRHUB kab. Bangka Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. Saksi Jusvinar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada saat ada kegiatan Ganti Rugi Lahan Kantor Camat Toboali tahun 2019 saksi menjabat sebagai Camat Toboali.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019 ada rencana rehabilitasi dan peningkatan Kantor Camat Toboali, namun setelah dicek oleh Tim Teknis dari Konsultan, Kantor Camat Toboali tidak layak untuk Direhabilitasi dan dilakukan Peningkatan sehingga beberapa waktu kemudian saksi

Hal. 84 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



berbincang-bincang biasa dengan sdr. Justiar Noer (mantan bupati bangka selatan) mengenai rencana pemindahan Kantor Camat Toboali, lalu kemudian sdr. Justiar Noer (mantan bupati bangka selatan) mengatakan *“silahkan cari lahannya sambil berkoordinasi dengan Bidang Tata Ruang”*, lalu saksi jawab *“apa bisa lokasinya di desa Bikang, karena sudah dibangun Pasar di Bikang, dan untuk pengembangan wilayah pemukiman”* kemudian sdr. Justiar Noer (mantan bupati bangka selatan) mengatakan *“silahkan lah kalian berkoordinasi dibawah”*, setelah beberapa waktu kemudian ada wacana lahan Polsek Toboali yang sudah masuk kawasan cagar budaya sehingga perlu direlokasi dan juga ada PerBup/Perda mengenai Tapak Kawasan Wisata, sehingga ada pembicaraan antara saksi dengan sdr. Hermawan (pihak Bidang Tata Ruang) untuk mengganti lahan Polsek Toboali dengan kantor camat toboali yang sekarang, namun berdasarkan informasi dari sdr, Hermawan (pihak Bidang Tata Ruang) bahwa pihak Polres menolak lahan kantor camat dijadikan Polsek Toboali karena jaraknya terlalu dekat dengan Kantor Polres Bangka Selatan. Kemudian untuk menindaklanjuti pembicaraan dengan bupati, saksi bertemu dengan sdr. Apriluddin (mantan Kades Bikang) dan meminta lahan didepan kodim untuk lahan kantor camat, tapi sdr. Apriluddin (mantan Kades Bikang) menolak karena lahan itu milik desa dengan alasan *“kalau semua lahan diserahkan ke pemkab, habislah lahan desa”*.

- Bahwa sebelumnya ada penolakan dari sdr. Apriluddin (mantan Kades Bikang) saksi sempat menemui sdr. Hermawan (pihak Bidang Tata Ruang) di ruangan kantornya dan saksi menyampaikan *“jika lahan milik Desa Bikang tidak diberikan untuk Lahan Kantor Camat Toboali dengan alasan jika diberikan, Lahan Desa akan habis,”*. Kemudian saksi menyampaikan ke sdr. Hermawan *“apakah memungkinkan jika dilakukan pembayaran ganti rugi lahan untuk lahan kantor camat”* . kemudian sdr. Hermawan mengatakan *“ada anggaran untuk pengadaan tanah se-kabupaten bangka selatan yang bisa digunakan untuk mengganti rugi lahan instansi pemerintah”*, Kemudian di triwulan pertama tahun 2019, karena saksi sudah disampaikan oleh sdr. Agus sebelumnya, dimana adanya lahan milik sdr. Cik Abon yang ingin dijual yang berlokasi di Desa Bikang dimana beberapa waktu setelah disampaikan oleh sdr. Agus, sdr. Cik Abon dan anaknya perempuan datang ke rumah saksi dan menyampaikan ingin menjual lahannya di Desa Bikang tanpa menyampaikan harga dan luasan, lalu saksi sampaikan akan saksi tawarkan kepada orang dimana saksi sampaikan

Hal. 85 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan cik abon mau dijual apakah M. Yusroni mau membelinya dan dijawab “nanti lah kita lihat”. Kemudian saksi menghubungi dan bertemu dengan sdr. Agus guna membicarakan berapa luas lahan sdr. Cik Abon yang akan dijual dan apakah cocok untuk dibangun Kantor camat Toboali di lahan sdr. Cik. Abon tersebut, lalu sdr. Agus mengatakan “nanti akan saksi hubungi cik abon untuk menanyakan luasannya”, kemudian setelah beberapa hari saksi mendapat informasi dari sdr. Agus bahwa lahan sdr. Cik Abon seluas 6 (enam) petak sekitar kurang lebih 1,5 hektar.

- Bahwa kemudian sdr. Cik Abon dan anaknya datang ke rumah saksi yang awalnya ingin meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan lahannya yang sudah banyak diserobot orang, lalu saksi sampaikan “kenapa tidak menghubungi pihak desa?” kemudian sdr. Cik. Abon mengatakan “susah dengan April karena ada hubungannya kurang harmonis dengan april” lalu saksi menyampaikan “saksi akan bantu dengan menghubungi pak April” lalu saksi bertanya “apakah pak agus sudah menghubungi Cik Abon?” lalu sdr. Cik. Abon “ada, saksi sudah sampaikan ke pak agus luasnya, ini saksi samapaikan lagi luasnya kurang lebih 6 (enam) petak” lalu saksi bertanya “kalau lahan itu mau dijual, kira-kira berapa harganya?” kemudian sdr. Cik. Abon mengatakan “kalau harganya cocok, kulepas” kemudian saksi bertanya “berapalah harganya cik.abon?” kemudian sdr. Cik Abon mengatakan “empat ratus juta rupiah, yang penting cocok-cocoknya lah”. Lalu saksi bertanya “lokasinya dimana” lalu dijawab sdr. Cik. Abon “selepas tikungan sebelah kiri ada jalan tanah merah, pas sesudah jalan merah itulah lahannya”.
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian, saksi datang menemui sdr. Hermawan di Kantornya di Kantor Dinas PU Bangka Selatan, dan saksi menyampaikan kepada sdr. Hermawan “ada lahan warga di desa Bikang yang mau di jual yang lokasinya berada di selepas tikungan sebelah kiri ada jalan tanah merah, pas sesudah jalan merah itulah lahannya, dengan luasan sekitar kurang lebih 6 (enam) petak”. kemudian saksi bertanya “apakah anggarannya masih tersedia?” kemudian sdr. Hermawan menjawab “kalau anggaran masih ada” kemudian saksi bertanya “jika lahan cik abon itu di jadikan lahan untuk kantor camat, bagaimana pak?” kemudian sdr. Hermawan mengatakan “kita survei dulu lokasinya”.
- Bahwa keesokan harinya saksi, sdr. Agus dan sdr. Hermawan, mengecek lokasi lahan sdr. Cik. Abon, setelah mengetahui pasti titik lokasi lahan sdr. Cik Abon tersebut. Setelah 2 (dua) hari kemudian sdr. Agus menghubungi

Hal. 86 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak perempuan sdr. Cik Abon untuk menunjukkan batas-batas lahan sdr. Cik. Abon, lalu saksi, sdr. Agus, sdr. Hermawan, anak perempuan sdr. Cik Abon dan satu orang perempuan lagi yang bersama anak perempuan sdr. Cik Abon mengecek batas-batas lahan sdr. Cik Abon, lalu karena adanya tapak batas yang kurang jelas pada bagian belakan lahan, maka saksi mendatangi sdr. Apriluddin di rumahnya untuk menanyakan informasi batas lahan sdr. Cik. Abon di bagian belakan g tersebut. Kemudian sdr. Apriluddin mnegtakan "kita harus kelokasi lalu keesokan harinya saksi, Hermawan, Agus dan Apriludin bertemu di lokasi lahan Cik Abon dan langsung ke batas tanah yang tidak jelas tadi dan menyakan batasnya ke Apriludin dan mengatakan bahwa lahan tersebut berbatasan dengan lahan Apriludin dan sebelah bengkel lama adalah lahan desa dan sebelah belakang lahan lagi milik pak Sumaryono (penghulu) lalu kami memasang patok kayu dimasing masing batas dan lalu kami lakukan pengukuran dimana pak hermawan sudah abwa meteran dan didapat sket kasar lahan milik Cik Abon tersebut dan kami minta nama yang berbatas dengan lahan milik cik Abon yaitu Sumaryono, Apriludin, sedikit tanah desa, dan milik Erdian.

- Bahwa kemudian saksi, Agus dan Hermawan berembuk bagaimana kalau lahan milik cik abon ini saja yang kita usulkan untuk kantor camat lalu Agus dan Hermawan menyetujuinya lalu saksi berencana untuk membuat surat tanah karena tanah Cik Abon tersbeut belum memiliki Surat lalu saksi buat Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) dimana saksi mengetik langsung SP3AT tersebut lalu saksi juga yang meminta tangan tangan ke ISMIYANTI dan ke saksi-saksi namun hanya Sumaryono dan Suharjo yang bertandatangan lalu saksi minta tandatangan P.J. Kades Ekasuwari yang juga Sekretaris Kecamatan di kantor Desa.
- Bahwa setelah SP3AT tersebut selesai, kemudian saksi kembali mendatangani M. Yusroni untuk menanyakan berminta tidak dengan lahan yang saksi tawarkan dai bikang itu lalu dijawab " M. Yusroni tidak berminat".
- Bahwa selang sehari kemudian saksi menghubungi sdr. Agus dan sdr. Hermawan untuk bertemu di Kantor Camat Toboali guna membicarakan bahwa SP3AT sudah selesai, lalu setelah bertemu di kantor Camat Toboali, saksi sdr. Agus dan sdr. Hermawan berdiskusi dan saksi menanyakan "ada tidak standar untuk luasan kantor camat?" kemudian sdr. Hermawan menjawab "tidak ada" lalu saksi sampaikan "apakah lahan cik abon bisa dijadikan lahan kantor camat?" lalu sdr. Agus menjawab "paslah disitu", kemudian sdr. Agus berkata "cik abon kan jualnya putus (maksudnya

Hal. 87 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



cik.Abon hanya tahu harga jual dari sdr. Agus dan tidak mengetahui kedepannya lahan itu akan dijual kepada siapa)” lalu saksi dan sdr. Hermawan menyetujui maksud dari sdr. Agus tadi.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan sdr. Agus datang ke rumah sdr. Cik Abon dan dirumah tersebut hanya saksi yang masuk ke rumahnya, dan saksi menanyakan “harga tanah kemaren berapa, dan masih bisa turun tidak?” kemudian sdr. Cik Abon menjawab “saksi tetap di harga empat ratus juta rupiah”. Setelah pembicaraan panjang lebar maka didapat harga dari sdr. Cik. Abon sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu karena pada waktu itu sdr. Cik Abon akan berangkat haji, maka sdr. Cik Abon menyampaikan agar segera diberitahu untuk pembayarannya. Lalu saksi sampaikan, “kalau sudah ada pembayarannya, nanti disampaikan”.
- Bahwa kemudian saksi sdr. Agus dan sdr. Hermawan bertemu dan membicarakan lahan sdr. Cik Abon akan di beli untuk Lahan Kantor camat, dan menanyakan apakah progress pencairan terhambat karena aktivitas sdr. Cik Abon persiapan naik haji, kemudian di jawab oleh sdr. Hermawan “tidak masalah” , lalu sdr. Agus menyampaikan “ kalau nantinya takut menghambat, baiknya kita pinjam nama siapa sebagai pembeli untuk lahan Kantor camat Toboali?” lalu sdr. Agus berkata “pak camatkan pernah menawarkan ke M. Yusroni pgl Bujang” lalu saksi langsung berkata “kita pinjam nama M.Yusroni, tapi kita harus izin dulu ke yang bersangkutan”, lalu kami saksi, sdr. Agus dan sdr. Hermawan menyepakati untuk memakai nama sdr. M. Yusroni sebagai pembeli dengan terlebih dahulu meminta izin kepada M. Yusroni.
- Bahwa keesokan harinya di pagi hari saksi dan sdr. Agus datang ke rumah sdr. M. Yusroni, lalu sdr. Agus berkata “bang Bujang, bisa dak namanya kita pinjam untuk ganti rugi lahan kantor camat?” kemudian sdr. M. Yusroni pgl Bujang bertanya kepada saksi “maksudnya bagaimana?” kemudian saksi jawab “ini rencana mau di ganti rugi untuk lahan kantor camat, karena yang punya lahan ini takut punya kesibukan untuk berangkat haji, jadi lahan ini dialihkan namanya terlebih dahulu kepada M. Yusroni sehingga seolah-olah yang punya lahan menjadi M. Yusroni pgl. Bujang” lalu sdr. M. Yusroni bertanya “kedepannya ada masalah tidak?” lalu saksi menjawab “ini kan hanya pinjam nama saja” lalu sdr. Agus menjawab “ya ibaratnya ini semacam orang jual beli tanah, cik abon menjual dengan harga putus, terus pada saat ini di beli oleh pemerintah, seandainya ada kelebihan (keuntungan) nanti kita aturlah untuk membagi keuntungannya” lalu sdr. M.

Hal. 88 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Yusroni menjawab “kalo tidak ada masalah saksi setuju” kemudian saksi dan sdr. Agus berkata “mudah-mudahan tidak ada masalah kedepannya” kemudian sdr. M. Yusroni mengatakan “kalau tidak ada masalah kedepannya, silahkan saja sambil menekankan kembali agar tidak terjadi masalah”.

- Bahwa keesokan harinya saksi mengetik Akta Pelepasan Hak dari sdr. ISMIYANTI ke sdr. M. YUSRONI, setelah saksi meminta data diri (KTP masing-masing) dan pada saat itu saksi juga meminta data diri (KTP) sdr. M. Yusroni als Bujang beserta nomor rekeningnya dan di berikan oleh sdr. M. Yusroni pgl Bujang rekening Bank Sumsel Babel. Setelah saksi mengetik Akta pelepasan Hak tersebut maka saksi datangi satu-persatu pihak-pihak tersebut untuk bertandatangan, adapun pihak tersebut adalah sdr. ISMIYANTI, sdr. M. YUSRONI, dan saksi-saksi sdr. SUHARJONO, sdr. EKASUWARI yang dicatatkan nomor Akta Pelepasan Hak nya Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08-04-2019 dimana waktu pembuatan SP3AT atas nama ISMIYANTI berbeda dengan pembuatan Akta Pelepasan Hak. Lalu pada saat saksi sendiri meminta tanda tangan sdr. Cik Abon untuk Akta Pelepasan Hak di rumah anak perempuannya, di rumah tersebut selain saksi ada sdr. Cik Abon dan anak perempuannya lalu sdr. Cik Abon bertanya “ini surat apa? Kan sebelumnya sudah ada tandatangan” lalu saksi sampaikan “ini surat Akta Pelepasan Hak dibuat atas nama orang lain” lalu di jawab oleh sdr. Cik Abon “saksi tidak mengetahui tentang itu, yang penting saksi jual tanah itu dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu sdr. Cik Abon menandatangani APH tersebut, lalu saksi meminta tanda ytnagn kepala dusun I yakni sdr. Suharjono dan Pj. Kades Bikang yakni sdr. Ekasuwari, lalu kemudian saksi meminta tandatangan ke sdr. M. Yusroni pgl Bujang, dan kemudian saksi menandatangani terakhir.
- Bahwa setelah administrasi surat-surat selesai semua, selanjutnya saksi menyerahkan Fotocopi KTP sdr. M. Yusroni pgl Bujang, Nomor rekening sdr. M. Yusroni pgl Bujang, Akta Pelepasan Hak dari sdr. ISMIYANTI ke sdr. M. YUSRONI, dan SP3AT kepada sdr. Hermawan di kantornya dan mengatakan sdr. Hermawan lah yang mengetahui tahapan berikutnya. Lalu saksi menyampaikan kepada sdr. Hermawan “agus pernah menyampaikan ke M. Yusroni bahwa jika ada keuntungan /kelebihan nanti akan dibagi kepada saksi, agus, hermawan dan juga M. Yusroni,” lalu sdr. Hermawan menanggapi “kalau sudah sepakat saksi setuju saja”, kemudian sdr.

Hal. 89 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan kembali menyampaikan "kita belum mengetahui ada lebih atau tidak, karena belum dihitung tim appraisal".

- Bahwa sekitar 5 (lima) minggu kemudian (lebih dari 30 hari) sdr. Hermawan menelfon saksi dan menyampaikan bahwa sudah ada hasil dari Tim Appraisal (tim penilai), setelah pembicaraan via telfon tadi, saksi langsung ke kantor Dinas Pekerjaan Umum untuk bertemu dengan sdr. Hermawan, kemudian sdr. Hermawan mengatakan *"sudah keluar hasil dari Appraisal"* dan sdr. Hermawan menyebutkan jumlah nilai ganti rugi per meternya dari lahan tersebut, tapi saksi lupa berapa nilainya tapi totalnya sekitar Rp.700.000.000,- an (tujuh ratusan juta rupiah). Lalu karena sdr. Hermawan selaku PPK, maka sdr. Hermawan yang melakukan proses selanjutnya.
- Bahwa Kemudian sekitar akhir bulan Juli tahun 2019 saksi di telfon oleh sdr. Hermawan kemudian sdr. Hermawan menyampaikan kepada saksi *"itu sudah masuk berkasnya ke BAKUDA, sudah di koreksi, kayaknya tidak lama lagi mau di transfer uang itu"* kemudian saksi menjawab *"iyalah terimakasih atas infonya"*, setelah saksi di telfon sdr. Hermawan, saksi kemudian berangkat ke rumah sdr. Yusroni dan menyampaikan *"mungkin dalam beberapa hari ini akan ada transfer yang lahan kantor camat"* kemudian sdr. M. Yusroni mengiyakan.
- Bahwa Kemudian di akhir bulan Juli tahun 2019, saksi ditelfon oleh sdr. M. YUSRONI dan mengatakan *"transferan sudah masuk dan bertanya bagaimana kelanjutannya? Apa langsung saksi tarik semua uangnya"* kemudian saksi menjawab *"langsung tarik saja semua uangnya"* lalu saksi menghubungi sdr. Hermawan dan sdr. Agus untuk datang ke rumah sdr. Yusroni, lalu saksi dan sdr. Agus tiba terlebih dahulu di rumah sdr. M. Yusroni, lalu sdr. M. Yusroni memperlihatkan kepada saksi dan sdr. Agus uang sebesar Rp.732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi, sdr. Agus dan sdr. M. Yusroni berdiskusi dimana sdr. M. Yusroni berkata "bagian saya berapa?" lalu sdr. Agus menawarkan pertama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu sdr. M. Yusroni berkata sambil berseloroh "tambahlah" lalu sdr. Agus bertanya "bagaimana pak camat?" lalu saksi menjawab "kalau saksi tergantung kesepakatan", lalu sdr. Agus melakukan penawaran kedua sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu sdr. M. Yusroni berkata sambil berseloroh "tambahlah sepuluh juta lagi". Lalu sdr. Agus berkata "kita ambil jalan tengahnya, menjadi tiga puluh juta rupiah", kemudian sdr. M. Yusroni mengambil uang sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal. 90 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari uang tersebut. Lalu sdr. M. Yusroni menyerahkan uang sebesar Rp.702.600.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh sdr. Agus dan sdr. M. Yusroni namun pemberian uang tersebut tanpa tanda terima. Lalu saksi membawa uang tersebut bersama dengan sdr. Agus ke kantor camat toboali dimana kemudian saksi menghubungi kembali untuk datang ke kantor Camat Toboali.

- Bahwa setelah saksi, Terdakwa dan sdr. Hermawan tiba di kantor Camat Toboali, dimana kami terlebih dahulu menyisihkan uang sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan diserahkan kepada sdr. Cik Abon sebagai pembayaran lahannya. Setelah uang sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) disisihkan maka sisa uang tersebut kami bagi rata bertiga antara saksi, Terdakwa dan sdr. Hermawan sehingga seingat saksi, kami masing masing mendapat bagian sekira Rp.119.200.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga tidak ada yang tersisa sedangkan uang untuk pembayaran lahan sdr. Cik Abon sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada saat kami berada di kantor camat diserahkan ke sdr. Agus, namun sdr. Agus menolaknya lalu sdr. Agus meminta agar sdr. Hermawan yang memegang uang tersebut, lalu uang tersebut diserahkan ke sdr. Hermawan, dan sdr. Hermawan menerimanya lalu sdr. Hermawan membawanya pulang, dan kami pergi meninggalkan kantor Camat Toboali.
- Bahwa kemudian sepengetahuan saksi sdr. Hermawan lah yang menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Cik Abon berdasarkan informasi dari sdr. Agus yang mengatakan "uang itu sudah diserahkan" dimana sepengetahuan saksi sdr. Cik Abon tidak mengenal sdr. Hermawan sehingga yang menghubungi adalah sdr. Agus.
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat sekitar lahan tersebut termasuk sdr. Apriluddin (mantan kades bikang) mengetahui bahwa lahan tersebut dikuasai oleh sdr. Cik Abon berdasarkan warisan orang tuanya.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui berapa uang yang diserahkan oleh sdr. Hermawan kepada sdr. Cik Abon.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat toboali, belum ada pengalihan atau penyerahan lahan yang dibeli untuk kantor Camat ke PEMKAB Bangka Selatan.
- Bahwa sampai saksi selesai menjabat sebagai Camat Toboali, lahan itu belum di sertifikatkan.

Hal. 91 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak masuk dalam panitia pengadaan lahan untuk Kantor Camat Toboali tahun 2019, sedangkan sdr. Hermawan adalah PPK pengadaan lahan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

24. Saksi Hermawan Harrisaputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan kesaksian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor Camat Tahun 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai PPK berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bnagka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/28/DPUPRHUB/2019, tanggal 16 Juli 2019, dan Adapun Tupoksi Saksi berdasarkan SK Saksi sebagai PPK adalah:
 - Menyusun perencanaan pengadaan
 - Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Menetapkan rancangan kontrak
 - Menetapkan HPS
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
 - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
 - Menetapkan tim pendukung
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli
 - Melakukan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - Mengendalikan kontrak
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - Menilai kinerja penyedia

Hal. 92 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang diganti rugi tersebut saat ini berada desa bikang yang saat ini digunakan oleh BUMDES desa Bikang untuk menanam Nenas;
- Bahwa ukuran tanah yang dibeli untuk kantor camat adalah 15.128 m2 dengan batas batas ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Apriludin dan Erdian
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemdes Bikang dan Erdian
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan dan pekarangan Sumaryono
- Bahwa karena lahanya dibawah 5 hektar sehingga tidak diperlukan perencanaannya lalu Saksi dan Terdakwa melakukan survey awal oleh Pak Dito dan pak Rendy didampingi kecamatan untuk menunjukkan lokasinya lalu koordinasi dengan BPN untuk dibantu pengukuran bidang tanah yang akan diganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan verifikasi data dilapangan karena sudah ada tim persiapan yaitu Dito dan Rendy namun tidak ada laporan tertulisnya;
- Bahwa Saksi menyiapkan berkas untuk pembayaran ganti rugi dan kotrak dengan appriaisal dan mereka tidak ada membuat laporan hasil kegiatan
- Bahwa Saksi tidak ikut mengecek lokasi dan batas dimana pada waktu itu yang mengecek lokasi dan batas adalah Rendi dan Dito dan diukur oleh BPN Kab. Bangka Selatan dan di dampingi pak Camat Jusvinar, Agus dan anaknya Ismiyanti Pgl. Cik Abon;
- Bahwa yang memilih tanah untuk kantor camat toboali yang baru adalah Camat saat itu yaitu Jusvinar
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah itu sebenarnya milik ISMIYANTI dan bukan milik M. Yusroni, sehingga surat pelepasan hak tersebut sengaja dibuat seolah olah tanah tersebut dibeli pemerintah dari M. Yusroni dan bukan ISMIYANTI sehingga ada selisih pembelian tanah dari Ismiyanti itulah yang diberikan M. Yusroni kepada Jusvinar lalu sisa uang setelah dikurangi uang untuk pembelian tanah Ismiyanti Pgl. Cik Abon dan untuk M. Yusroni Pgl. Bujang maka sisa uang tersebut dibagi sama rata antara Saksi, Agus dan Jusvinar dimana seingat Saksi masing masing mendapat kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dimana uang tersebut dibagikan di kantor camat di gadung

Hal. 93 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengetahui tanah yang dijual oleh bu Ismiyanti Pgl. Cik Abon tersebut seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebelum adanya pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor Camat Toboali. Hal tersebut diketahui pada saat Saksi, Agus dan Jusvinar datang rumah Ismiyanti Pgl. Cik Abon dan Ismiyanti Pgl. Cik Abon mengatakan akan menjual tanah tersebut sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Ismiyanti Pgl. Cik Abon tersebut juga mengetahui tanahnya tersebut akan dibeli Pemerintah Kab. Bangka Selatan yang rencananya untuk kantor Camat Tobali;
- Bahwa yang Saksi ketahui surat pernyataan Penguasaan atas tanah (SP3AT) dan Surat pelepasan hak dari Ismiyanti kepada M. Yusroni diurus oleh camat Jusvinar;
- Bahwa sekira awal Tahun 2019 sekira bulan Januari, Agus datang kepada Saksi menyampaikan bahwa Ismiyanti Pgl. Cik Abon akan menjual tanahnya yang ada di Bikang lalu pak Agus berkata apakah ada kegiatan untuk bisa membeli tanah Ismiyanti Pgl. Cik Abon tersebut lalu pada waktu itu Saksi bilang belum ada. Kemudian beberapa waktu kami ada rapat bersama dinas dinas dan disana ada pembahasan pemindahan kantor Camat Toboali saat ini karena Bupati berkeinginan adanya daerah perkotaan baru di desa Bikang lalu hal tersebut Saksi sampaikan kepada Pak Agus agar berkoordinasi dengan Camat Jusvinar dan apakah bisa dijadikan alternative kantor Camat yang baru. Lalu bebarapa waktu kemudian pak Jusvinar berkoordinasi dengan Saksi untuk membicarakan pembelian lahan untuk kantor Camat toboali yang baru dan disampaikan juga oleh pak Jusvinar apakah ada peluang untuk dananya dimark up lalu Saksi jawab tidak bisa karena selama ini dengan KJPP tidak pernah interfensi KJPP lalu Saksi sampaikan kalau memang begitu, oleh karena Ismyanti Pgl. Cik Abon sudah mengenal Agus maka agar Agus saja yang mengkondisikan harga pembelian tanah Ismiyanti Pgl. Cik Abon tersebut lalu mereka bertiga yaitu Saksi, Agus dan Jusvinar kumpul di ruangan kerja Saksi lalu disana dibicarakan hal yang telah Saksi dan Jusvinar bicarakan kepada Agus namun Agus tidak bisa menyampaikan kepada Ismiyanti Pgl. Cik Abon. Lalu mereka bertiga yaitu Saksi, Agus dan Jusvinar datang kepada Ismiyanti Pgl. Cik Abon untuk memastikan harga jual tanahnya lalu dijawab Ismiyanti Pgl. Cik Abon sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) lalu setelah memastikan harga tersebut lalu mereka bertiga yaitu Saksi, Agus dan Jusvinar kumpul lagi membahas dimana pak Jusvinar

Hal. 94 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan “ bisa tidak tanah ini dibebaskan atas nama orang lain” Saksi menjawab “bisa saja asal dokumen dan lokasi yang sama” lalu dipakailah nama pak M. Yusroni oleh Jusvinar dan pak Jusvinarlah yang membuat dokumen surat tanah dari Ismiyanti ke M. Yusroni dan dokumen atas nama M. Yusroni itulah yang diajukan sebagai pemilik tanah untuk pencairan pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor Camat Toboali Tahun 2019 dan bukan atas nama Ismiyanti Pgl. Cik Abon sebagai pemilik tanah sebenarnya

- Bahwa pencairan dilakukan secara transfer ke rekening Pak Yusroni sebesar Rp. 732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah dana masuk ke rekening Pak Yusroni, Saksi mengkonfirmasi kepada sdr . Agus dan Sdr. Jusvinar kalau uang sudah masuk kerekening Pak Yusroni. Bahwa pada saat uang cair, Ismiyanti Pgl. Cik Abon masih melaksanakan ibadah Haji, dimana sebelumnya mereka bertiga yaitu Saksi, Agus dan Jusvinar pada saat bertemu dengan ibu Ismiyanti Pgl. Cik Abon dirumahnya dan Ismiyanti Pgl Cik Abon mengatakan “ uang tanah tersebut diserahkan ke beliau pada saat beliau pulang dari Ibadah Haji” maka uang tersebut diambil dari rekening Yusroni tidak seluruhnya dan menyisakan uang untuk Ismiyanti Pgl. Cik Abon lalu Saksi dihubungi oleh Jusvinar untuk bertemu dikantor Camat Toboali, lalu di ruang pak Camat Toboali ada Saksi, Agus dan Jusvinar membicarakan mengenai uang lahan kantor kecamatan Toboali yang sudah cair, lalu Jusvinar menyampaikan uangnya sudah diterima dan sudah disisihkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu untuk dibayarkan kepada Ismiyanti Pgl. Cik Abon dan yang dibawa kekantor Camat adalah selisih uang pembelian tanah Ismiyanti Pgl. Cik Abon dimana Jusvinar juga sudah menyisihkan uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu sisa uang ganti rugi tanah untuk kantor Camat Toboali tersebut mereka bagi tiga sama banyak antara Saksi, Agus dan Jusvinar lalu kemudian mereka masing masing pulang membawa uang bagian mereka tersebut. Beberapa waktu kemudian setelah Ismiyanti Pgl. Cik Abon pulang Haji lalu Saksi dihubungi oleh Agus untuk datang kerumah Ismiyanti Pgl. Cik Abon bersama mereka lalu Saksi datang kerumah Ismiyanti Pgl Cik Abon sekira pukul 14.00 WIB siang hari dan dirumah Ismiyanti Pgl. Cik Abon sudah ada Agus dan Jusvinar. Jusvinar datang membawa sisa uang pembelian tanah Ismiyanti Pgl. Cik Abon dan seingat Saksi ada anak Ismiyanti Pgl. Cik Abon dirumah tersebut dan seingat Saksi,

Hal. 95 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Saksi ada membawa dan meminta tanda terima uang kepada Ismiyanti Pgl. Cik Abon setelah itu kami bertiga pulang dari rumah Ismiyanti Pgl. Cik Abon
- Bahwa Camat Toboali Jusvinar yang menyerahkan uang dalam kantong plastik hitam dimaksud kepada Ismiyati Plg. Cik Abon, sedangkan Saksi bersama Lurah Toboali Sdr. Agus hanya menyaksikan saja;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr. Jusvinar bukan panitia pengadaan tanah;
 - Bahwa dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Bangka Selatan untuk membeli tanah untuk kantor camat pada tahun 2019 tersebut adalah sebesar Rp. 732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya harga yang dibeli dari pemiliknya yaitu Ismiyanti pgl Cik Abon yang mengetahui adalah pak Jurvinar dan Agus (mantan Lurah Toboali);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi belum bersertifikat dan pada saat mereka serahkan aset tanah tersebut ke kantor camat toboali juga belum bersertifikat;
 - Bahwa sdr. M. Yusroni pgl Bujang tidak pernah memiliki dan tidak pernah menguasai lahan yang dibeli untuk kantor camat toboali di desa Bikang karena pemilik lahan tersebut adalah sdr. Ismiyanti Pgl. Cik Abon;
 - Bahwa setelah dilakukan Pembayaran Ganti Rugi, pelepasan Hak atas Tanah ke pemerintah Kab. Bangka Selatan belum ada dibuatkan
 - Bahwa terkait uang yang Saksi terima, Saksi akui Saksi tidak berhak atas uang tersebut, dan Saksi mengakui salah
 - Bahwa setelah mengetahui dana untuk pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp.732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), Saksi tidak pernah menyampaikannya kepada sdr. Ismiyanti Pgl. Cik Abon bahwa harga pembayaran tanah tersebut adalah tanah sebesar Rp.732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa, sdr. Jusvinar dan Saksi tidak menghitung lagi uang pembayaran ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Toboali yang terdakwa serahkan kepada sdri. Ismiyati pgl. Cik Abon, sehingga kami menyerahkan begitu saja kepada sdri. Ismiyati pgl. Cik Abon.
 - Bahwa kelebihan uang yang tidak dibayarkan kepada sdri. Ismiyati pgl. Cik Abon seluruhnya kami pergunakan bersama dan akan terdakwa pertanggung jawabkan bersama dengan sdr. Jusvinar dan sdr. Agus Hendri Alvando.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 96 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Ahli HARRY NURCAHYA, S.TR., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki riwayat pekerjaan sebagai berikut :
 - Tahun 2008 CPNS BPN RI;
 - Tahun 2009 Staf Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Prov. Kep. Bangka Belitung;
 - Tahun 2010 Staf Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang;
 - Tahun 2015 Staf Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Prov. Kep. Bangka Belitung;
 - Tahun 2017 Kepala Subseksi Penetapan Hak dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang;
 - Tahun 2019 Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dan PPAT Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang;
 - Tahun 2020 Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan;
 - Tahun 2021 Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan hingga saat ini.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti *On The Job Training* Pemetaan Tematik dan Penilaian Tanah Tahun 2010, seminar bidang Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Tahun 2020 dan 2021 yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum di tahun 2019 adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah berkali-kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2012.

Hal. 97 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa instansi yang memerlukan tanah adalah Negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah.
- Bahwa Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui lembaga pertanahan.
- Bahwa Penilai Pertanahan adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.
- Bahwa asas dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.
- Bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
- Bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:
 - pertahanan dan keamanan nasional;
 - jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - fasilitas keselamatan umum;
 - tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - cagar alam dan cagar budaya;
 - kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
 - penataan permukiman kurnuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

Hal. 98 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - pasar umum dan lapangan parkir umum.
- Bahwa pihak yang menilai ganti kerugian adalah penilai sebagaimana dimaksud ketentuan umum UU No. 2 Tahun 2012 yaitu orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. Bahwa Penilai atau penilai publik yang telah ditetapkan meminta peta bidang, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari pelaksana pengadaan tanah.
- Bahwa penilaian besaran ganti kerugian adalah tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai.
- Bahwa Penilai ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan seleksi sederhana atau seleksi umum dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam hal jasa penilai tidak dapat dilaksanakan maka pelaksana pengadaan tanah menunjuk penilai publik yang sudah ditetapkan/memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
- Bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- Bahwa Pemberian Ganti Kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
- Bahwa pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang menerima ganti kerugian wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atas kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan, bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan serta bertanggungjawab terhadap tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah.
- Bahwa Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran

Hal. 99 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan pengadaan tanah yang bersumber dari Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan BHMN/BUMN yang mendapatkan penugasan khusus pemerintah, pengadaan tanah dilaksanakan dalam hal dana tersebut dimasukkan dalam DIPA Instansi Pemerintah atau anggaran BHMN/BUMN yang mendapatkan penugasan khusus tersebut.

- Bahwa Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan haknya telah dilaksanakan dan dalam hal khusus tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 pemberian ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri.
- Bahwa Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana Ketentuan Pasal 121 Perpres 148 Tahun 2015 merupakan langkah efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihak.
- Berdasarkan pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 148 Tahun 2015, bahwa Pengadaan Tanah Skala Kecil dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak dengan menggunakan hasil penilaian tanah oleh jasa penilai. Pengadaan tanah yang dilakukan langsung tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah dan tidak memerlukan penetapan lokasi terlebih dahulu. Pengadaan Tanah Skala Kecil dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah seperti halnya pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang bukan skala kecil.
- Berbeda dengan tahapan rinci seperti halnya pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang bukan skala kecil, sesuai dengan pasal 121

Hal. 100 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 148 Tahun 2015, pada skala kecil tahapannya hanya berupa tatkala instansi yang memerlukan tanah telah memperoleh hasil penilaian tanah oleh jasa penilai maka kemudian akan dibicarakan dengan pihak yang berhak guna menyepakati bersama bentuk dan nilai ganti kerugian tanah berdasarkan hasil penilaian tanah oleh jasa penilai.

- Bahwa Instansi yang memerlukan tanah menunjuk jasa penilai dimana penilaian tanah dilakukan dengan metode perbandingan data pasar. Penilai pertanahan melakukan pengumpulan data lapang transaksi pertanahan dari tanah kosong yang sejenis dengan objek yang dinilai selanjutnya penilai harus melakukan penyesuaian dari faktor-faktor yang berhubungan dengan penilaian. Penilai dapat menentukan indikator-indikator nilai pasar yang selanjutnya nilai pasar tanah dan bangunan objek pembandingan dikurangi nilai pasar bangunan objek yang dinilai untuk memperoleh nilai pasar tanah objek yang dinilai.
- Bahwa Pada saat instansi yang memerlukan tanah melakukan pembicaraan kepada pihak yang berhak untuk pengadaan tanah skala kecil, maka instansi yang memerlukan tanah akan menyampaikan hasil penilaian tanah oleh jasa penilai guna diketahui dan disepakati oleh pihak yang berhak terkait dengan bentuk dan nilai ganti kerugian tanah.
- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 10 huruf n, maka pengadaan tanah untuk kantor Kecamatan Toboali termasuk dalam kategori pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yang digunakan untuk kantor Pemerintah Daerah
- Bahwa pengadaan tanah seluas 15.128 Meter Persegi adalah pengadaan tanah skala kecil.
- Bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan kepada pihak yang berhak yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
- Bahwa SP3AT yang dicatatkan di kantor desa dan kecamatan merupakan bentuk pernyataan penguasaan fisik atas tanah Negara dan bukan merupakan bukti pemilikan atas tanah.
- Bahwa pembayaran ganti kerugian hanya diberikan kepada pihak yang berhak yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2012.

Hal. 101 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (kaitannya dengan pasal 41 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2012), pembayaran ganti kerugian hanya dapat dilakukan kepada pihak yang namanya tercantum dalam bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah. Sehubungan dengan pemanfaatan nama dan identitas pihak lain dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah maka ganti kerugian tidak dapat dilakukan.
- Bahwa apabila pada saat pemberian ganti kerugian tersebut pihak yang berhak tidak langsung melakukan pelepasan hak, maka pemberian ganti kerugian tidak dapat dilakukan.
- Bahwa pelepasan hak pada proses pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan dihadapan kepala lembaga pertanahan (Apabila objek tanah sudah terdaftar/bersertipikat) dan dapat dilakukan dihadapan notaris melalui akta pelepasan hak yang disaksikan oleh instansi yang memerlukan tanah serta dihadapan PPAT Khusus dalam hak kepala kantor pertanahan ditunjuk sebagai PPAT Khusus dalam kegiatan pengadaan tanah.
- Bahwa Tahun 2019 dilakukan Pengadaan tanah untuk Kecamatan Toboali di desa Bikang, dalam pelaksanaannya tanah didesa Bikang tersebut merupakan penguasaan atau milik H. Ismiyanti Pgl. Cik Abon namun dalam pelaksanaannya agar mendapat keuntungan oleh Hermawan selaku PPK, Jusvinar selaku Camat Toboali Tahun 2019 dan Agus Hendri Alvando sepakat untuk meminjam nama M. Yusroni untuk pembayaran ganti rugi tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan terlebih dahulu membuat SP3AT yang terdaftar di desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D.BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 dan dikantor Camat Toboali Nomor : 08/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 4 April 2019 atas nama Ismiyanti lalu membuat Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor :01/APH/C.TNI/2019 tanggal 8 April 2019 dari Ismiyanti kepada M. Yusroni dimana berdasarkan hasil penyidikan ditemukan SP3AT dan APH tersebut sengaja dibuat oleh Jusvinar yang diketahui oleh Hermawan dan Agus Hendri Alvino untuk merekayasa seolah olah tanah tersebut telah beralih kepada M. YUSRONI namun pada kenyataannya berdasarkan keterangan Ismiyanti dan M. Yusroni peralihan hak tersebut tidak pernah terjadi dan pembayaran atas peralihan tanah tersebut belum terjadi dan M. Yusroni tidak pernah menguasai lahan tersebut. Kemudian ditemui dalam APH tanda tangan Suharjo selaku saksi dalam APH bukan tanda tangannya lalu Ismiyanti beserta Eka Sumari yang membenarkan tanda tangan yang tertera dalam APH namun tidak mengetahui isi APH tersebut pada saat tandatangan APH.

Hal. 102 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Kemudian dilakukan penghitungan nilai tanah oleh Penilai Publik Pung'Zulkarnain dan Rekan Cabang Jakarta I dengan hasil penilaian sebesar Rp. 732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu atas dasar penilaian sebesar Rp. 732.600.000,- PPK dibuatkan tanda Pembayaran untuk pembayaran ganti rugi untuk kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 kepada M. Yusroni dan daftar tanda terima ganti rugi untuk kantor Kecamatan Toboali TA 2019 tertanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh M. Yusroni sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana dari Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan atas hal tersebut kemudian dilakukan penerbitan Surat Perintah Membayar dan surat Permintaan Pencairan dana (SP2D) hingga uang ganti rugi untuk kantor Kecamatan Toboali TA 2019 masuk rekening M. Yusroni sebesar Rp. 732.600.000,-. Kemudian uang sebesar Rp. 732.600.000,- ditarik dari rekening M. Yusroni lalu atas pemakaian nama dalam pembayaran ganti rugi tanah kantor Kecamatan toboali, berdasarkan keterangan M. Yusroni atas penggunaan namanya M. Yusroni mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- lalu uang tersebut menurut keterangan Hermawan, Jusvinar dan Agus Hendri Alvando disisihkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar tanah kepada Ismiyanti lalu sisanya dibagi sama banyak antara Hermawan, Jusvinar dan Agus Hendri Alvando lalu beberapa waktu kemudian menurut Hermawan, Jusvinar dan Agus Hendri Alvando uang diserahkan kepada Ismiyanti sebesar Rp. 350.000.000 namun menurut keterangan Ismiyanti uang diterima hanya sebesar Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dan Ismiyanti tidak mengetahui harga sebesarnya pembayaran ganti rugi tanah tersebut.

- Bahwa secara sah yang menguasai fisik tanah yang berhak dan dalam hal ini adalah ISMIYANTI Pgl. Cik Abon sehingga Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 seluruhnya seharusnya kepada ISMIYANTI Pgl. Cik Abon.
- Bahwa sesuai dengan jawaban saya pada poin 18 dan penjelasan pasal 33 Huruf f yaitu yang dimaksud dengan "kerugian lain yang dapat dinilai" adalah kerugian non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa, sehingga untuk mengetahui hal tersebut maka penilai wajib untuk mewawancarai pihak yang berhak atas tanah tersebut.

Hal. 103 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara Fisik Pemerintah Daerah sudah dapat menguasai tanah tersebut meskipun belum memiliki dokumen pengalihan penguasaan ke Pemerintah Daerah namun secara yudiris belum dikuasi.
- Bahwa Pemerintah Daerah harus membuat Dokumen pelepasan hak dari penguasaan tanah terakhir ke Pemerintah Daerah.
- Bahwa ketentuan yang dilanggar adalah:
 - Pemberian ganti kerugian harusnya diberikan kepada yang berhak, tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - Ganti kerugian tidak dapat dilakukan karena adanya pemanfaatan nama dan identitas pihak lain dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah, tidak sesuai dengan pasal 41 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2012;
 - Hasil penilaian dari jasa penilai tidak disampaikan kepada pihak yang berhak, tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

26. Ahli NETTY HERAWATY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikaan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Uang Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hal. 104 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 57 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permedagri no. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
- Bahwa Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- Bahwa prinsip keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- Bahwa sesuai dengan Pemendagri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah bahwa :
 - kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan (pasal 5)
 - Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Bendahara Umum Daerah di jabat oleh kepala SKPKD selaku PPKD (Pasal 7)

Hal. 105 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Bendahara Umum Daerah (pasal 8)
- Pengguna Anggaran / Pengguna Barang (pasal 10)
- Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang (pasal 11)
- Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (Pasal 12)
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (pasal 13)
- Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran (pasal)
- Menurut Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur penatusahaan Keuangan Daerah :
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pasal 15 pada Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 19 Tahun 2012 bahwa Tugas PPTK sebagaimana dimaksud dalam pasak 13 dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Kominten (PPK);
- Bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah (pasal 1 point 49) permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi) belanja barang dan jasa, belanja Modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga;
- Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) permendagri no 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di gunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- Bahwa kelompok belanja daerah menurut pasal 36 permendagri no 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :
 - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga).
 - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- Bahwa untuk belanja pengadaan tanah mengacu pada pasal 53 Permendagri no 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri no. 59 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Belanja Modal” sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan”.

Hal. 106 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa dapat ahli jelaskan:
 - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 Ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan pelaksanaan Penggunaan Anggaran Belanja Daerah harus berdasarkan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan, dan disebutkan juga dalam Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud Umum masuk pada kelompok Belanja Modal.
- Bahwa dapat ahli jelaskan hal tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Bahwa yang tidak sesuai kenyataannya tersebut adalah PPK hal itu berdasarkan pada tugas PPK yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa

Hal. 107 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Pemerintah pada Ayat (1) point 10 yang menyebutkan : “Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah” termasuk juga pengeluaran daerah dalam pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah.

- Bahwa dapat ahli jelaskan akibat dari pengeluaran belanja APBD yang tidak sesuai kenyataannya tersebut maka akan terjadi kerugian bagi Keuangan Daerah.
- Bahwa jelaskan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) adalah surat pertanggung jawaban mutlak yang di tandatangani PA (Pengguna Anggaran) sehingga apapun yang terjadi terhadap suatu kegiatan maka yang bertanggung jawab penuh adalah PA (Pengguna Anggaran) dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) itu telah diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
- Bahwa dapat ahli jelaskan, pertanggung jawaban mutlak dapat dibebankan kepada Pengguna Anggaran atas tanggung jawab dari kebenaran pencairan anggaran karena PA (Pengguna Anggaran) dianggap mengetahui uang yang akan dibayarkan sesuai dengan SPM (surat perintah Membayar) yang di tandatangani oleh PA (Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa dapat ahli jelaskan apabila dalam proses pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor kecamatan Toboali telah diperoleh kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah dengan harga yang disetujui oleh pemilik tanah seharga Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) walaupun hasil penilaian dari KJJIP sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) maka seharusnya uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dan bukan sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) maka hal tersebut diperbolehkan karena hal tersebut telah sesuai dengan Prinsip dan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah yaitu efektif, efisien ekonomis dan transparan berdasarkan pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang

Hal. 108 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah walaupun pemerintah pada saat itu mampu membayar atau memiliki dana sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah, namun sebaliknya apabila pemerintah dalam proses pembayaran ganti rugi tanah tidak sesuai dengan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat maka akan menimbulkan kerugian negara dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah tersebut yang bertentangan dengan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

27. Ahli MARINA TANIA ASTIARINI HUTAGAOL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat Pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
 - Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2015-2020.
 - Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2020 – sekarang.
- Bahwa riwayat Pelatihan serta sertifikat yang ahli peroleh selaku auditor, antara lain:
 - Diklat Pembentukan Ahli, Pusdiklatwas BPKP, Tahun 2014
 - Diklat Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Tahun 2017.
 - Diklat Audit Investigatif, Tahun 2018.
 - Diklat Fraud Control Plan, Tahun 2019.
 - Workshop Audit Penghitungan Kerugian Negara dan Psikologi Forensik, Tahun 2022
 - Workshop Pengenalan Dasar Digital Forensik dan Data Analytic di lingkungan APIP, Tahun 2022
- Bahwa Pengalaman ahli sebagai Ahli dan atau melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai Pendamping dalam Pemberian Keterangan Ahli atas Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai Kegiatan Rehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai) Hutan Lindung Pantai Rebo

Hal. 109 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Kawasan Hutan Pantai Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

- Bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) jenis audit yang dapat kami, Auditor BPKP, lakukan yaitu Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu. Audit keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit kinerja merupakan penilaian 3 E (ekonomis, efisien dan efektif) atas pelaksanaan tupoksi suatu institusi/organisasi. Audit dengan tujuan tertentu dilaksanakan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit

Untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah kami lakukan terkait Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 ini merupakan kelompok jenis Audit dengan Tujuan Tertentu

- Bahwa Berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahwa BPKP mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional (pasal 2). Untuk melaksanakan tugas tersebut, berkaitan dengan keterangan saya sebagai Ahli terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, kami Auditor BPKP melaksanakan salah satu fungsi BPKP yaitu audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli (pasal 3);
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa ahli melakukan audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan surat permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan

Hal. 110 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-664/L.9.15/Fd.1/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal
Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Dasar Ahli beserta tim dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, yaitu:
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Nomor B-664/L.9.15/Fd.1/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 hal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - 2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PE.03.02/ST-239/PW29/5/2022 tanggal 20 September 2022 dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.02/S-2286/PW29/5/2022 tanggal 20 September 2022 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
 - 3) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PE.03.02/ST-362/PW29/5/2022 tanggal 22 November 2022 dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.02/S-2917/PW29/5/2022 tanggal 22 November 2022 hal Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019
 - b. Susunan tim dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:
 - 1) Miswan Nasution, selaku Pembantu Penanggung Jawab;
 - 2) Sudibyo Priyo Utomo, selaku Pengendali Teknis;
 - 3) Marina Tania Astiarini Hutagaol, selaku Ketua Tim;
 - 4) Dianto, selaku Anggota Tim;
 - 5) Dewi Rizky Ayuningtyas, selaku Anggota Tim
 - c. Jabatan Ahli dalam Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti

Hal. 111 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai Ketua Tim Audit;

- Bahwa Prosedur penugasan audit penghitungan kerugian Keuangan Negara ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan surat permintaan perhitungan kerugian Keuangan Negara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dilakukan ekspose/gelar kasus bersama auditor;
 - 2) Melakukan penelaahan informasi awal sesuai hasil ekspose
 - 3) Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
 - 4) Meneliti/menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud
 - 5) Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
 - 6) Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan keterangan para saksi melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
 - 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara
 - 8) Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara
- Bahwa Data dan bukti-bukti atau dokumen yang Ahli gunakan dalam pelaksanaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - a. Fotocopi Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.03.01.28.01.5.2 tanggal 2 Januari 2019 Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah dengan Sub Kegiatan Belanja Ganti Rugi Tanah;
 - b. Fotocopi Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.03.01.28.01.5.2 tanggal 8 Oktober 2019 Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah dengan Sub Kegiatan Belanja Ganti Rugi Tanah;

Hal. 112 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran No. 027/08/DPUPRHUB/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
- d. Fotocopi Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah milik Ismiyanti No. 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019;
- e. Buku SP3AT Kecamatan Toboali Tahun 2019 - Desa Bikang;
- f. Fotocopi Akta Pelepasan Hak No. 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 8 April 2019 dari Ismiyanti ke M. Yusroni;
- g. Fotocopi Buku APH Kecamatan Toboali Tahun 2019 - Desa Bikang;
- h. Fotocopi Undangan Pengadaan Langsung No. 650/1/PPBJ/Appraisal/TR.JK/ DPUPRHUB/APBD/2019 tanggal 28 Mei 2019 kepada Kepala Cabang KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Jakarta 1;
- i. Fotocopi Surat Kepala Cabang KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Jakarta 1 Nomor 0601/MK/PSZ-JKT1/VI/19 tanggal 10 Juni 2019;
- j. Fotocopi Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan No. 0624/ST/PSZ-JKT1/VI/19 tanggal 26 Juni 2019;
- k. Fotocopi Laporan Penilaian Aset Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Toboali yang diterbitkan oleh KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan, Nomor Laporan 00231/2.0004-05/FI/11/0420/I/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019;
- l. Fotocopi Surat Perintah Bayar No. 004/SPBY/TR.JK/DPUPRHUB/2019 tanggal 26 Juli 2019 untuk kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- m. Fotocopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No. 171/SPP-LS/DPUPRHUB/2019 tanggal 26 Juli 2019 kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum;

Hal. 113 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Fotocopi Surat Perintah Membayar No. 171/SPM-LS/DPUPRHUB/2019 tanggal 26 Juli 2019 untuk keperluan Pembayaran Ganti Rugi untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 a.n. M Yusroni;
- o. Fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 02124/SP2D-LS/DPUPRHUB/2019 tanggal 30 Juli 2019 Pembayaran Ganti Rugi untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 a.n. M. Yusroni;
- p. Fotocopi rekening koran atas nama rekening milik M. Yusroni Nomor 1550100214; dan
- q. Fotocopi Berita Acara Serah Terima Barang/Pelimpahan Aset Nomor 600/123/BASTB/DPUPRHUB/2020 tanggal 7 Juli 2019
- Beberapa ketentuan yang dijadikan sebagai kriteria dalam penghitungan kerugian keuangan Negara atas dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
- Bahwa berdasarkan hasil audit dijumpai penyimpangan secara umum bahwa proses pembayaran ganti rugi tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam butir 16 diatas, antara lain terkait dengan asas keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, kesepakatan, dalam menjalankan kegiatan pembayaran ganti rugi tanah.
- Berdasarkan data/bukti yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode sebagai berikut:
 - a. Menghitung realisasi nilai pembayaran Ganti Rugi Tanah sesuai SP2D dari Rekening Kas Daerah;
 - b. Menghitung nilai pembayaran ganti rugi tanah yang sesuai ketentuan; dan

Hal. 114 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghitung nilai pembayaran ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang merupakan kerugian keuangan Negara (selisih a – b).
- Berdasarkan hasil audit, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 diatas yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara.
 - Berdasarkan hasil audit, diketahui pelaksanaan kegiatan dalam pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor kecamatan Toboali yang tidak sesuai ketentuan adalah :
 - 1) Pemberian ganti kerugian tanah tidak dilaksanakan kepada yang berhak (tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum);
 - 2) Adanya pemanfaatan nama dan identitas pihak lain dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah (tidak sesuai dengan pasal 41 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2012) dan;
 - 3) Hasil penilaian dari jasa penilai tidak disampaikan kepada pihak yang berhak (tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).
 - Bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Kantor Camat Toboali tidak sesuai dengan ketentuan dimana Pemerintah Daerah melalui Hermawan Harrisaputra, Jusvinar, Agus Hendri Alvando sebelum proses pengadaan dimulai dan dilakukan telah mengetahui harga yang diminta dan disepakati oleh pemilik tanah, baru kemudian setelah itu melaksanakan proses pengadaan tanah dan meminta penilaian dari KJPP, informasi tersebut Ahli dapatkan dari BAP, Data dan Resume yang diserahkan oleh Penyidik.

Hal. 115 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara ini timbul karena adanya hubungan kasualitas dengan penyimpangan, sehingga apabila tidak ada penyimpangan prosedur maka nilai dari Appraisal / dari KJPP tersebutlah yang dibayarkan dan nilai tersebut adalah nilai yang wajar.
- Bahwa Uang sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah kerugian negara dan bukan kerugian dari sdr. Ismiyanti yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya

dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pernah menjabat sebagai Lurah pada kantor kelurahan Toboali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kabid Damkar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka Selatan ;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 saksi Ismiyati Als Cik Abon dan anak sdr. Ismiyati Als Cik Abon yakni sdr. Ramita als. Mitun datang menemui Terdakwa untuk meminta tolong menjualkan tanah milik Cik Abon yang terletak di desa Bikang, beberapa minggu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Camat Toboali yakni sdr. Jusvinar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “pak, kemaren (beberapa minggu yang lalu) Cik Abon ada datang minta tolong untuk mengurus tanah yang ada di desa Bikang dan juga mau menjual tanah yang ada di desa bikang di pinggir jalan” kemudian sdr. Jusvinar mengatakan “iya, sampaikan ke Cik Abon suruh datang saja ke kantor”.
- Bahwa kemudian pada sekitar Bulan April atau Bulan Mei tahun 2019 di Kantor camat Toboali, Terdakwa bertemu dengan sdr. Jusvinar, kemudian sdr. Jusvinar mengatakan “ada permintaan Bupati (sdr. Justiar Noer) untuk memindahkan kantor camat ke Desa Bikang, karena kantor camat yang sekarang mau di jadikan kantor Polsek Toboali” dan kemudian sepengetahuan Terdakwa setelah itu sdr. Jusvinar mencari lahan untuk dibeli untuk di jadikan kantor camat di desa bikang.
- Bahwa Kemudian sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa di telfon oleh sdr. Hermawan yang mengatakan “uangnya udah cair di rekening Saksi Yusroni, sejumlah Rp.732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)” ;

Hal. 116 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa ditelfon oleh sdr. Jusvinar yang mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah sdr. M. Yusroni Pgl. Bujang. Sesampainya disana uang yang telah di tarik sebelumnya oleh sdr. M. Yusroni Pgl. Bujang sebesar Rp.732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan ke sdr. Jusvinar, kemudian sdr. Jusvinar menyerahkan uang terimakasih kepada sdr. M. Yusroni Pgl. Bujang sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun kami tidak menghitungnya kembali dan tidak ada tanda terima karena Namanya telah dipakai untuk pembelian lahan Cik Abon, yang dimana seharusnya untuk pencairan pembayaran lahan ini harus ke sdr. Ismiyati pgl. Cik Abon , namun karena atas ide dari sdr. Jusvinar yang tujuannya tidak terdakwa ketahui untuk apa, sehingga nama sdr. M. Yusroni dipakai seolah-olah pemerintah (pihak kecamatan) membeli lahan dari sdr. M. Yusroni dan bukannya dari sdr. Ismiyati pgl. Cik Abon.
- Bahwa kemudian setelah memberi uang kepada sdr. M. Yusroni, kemudian Terdakwa dan sdr. Jusvinar berangkat ke kantor camat dengan membawa uang hasil pencairan untuk ganti rugi lahan yang setelah dipotong dari uang yang diberi dari sdr. M. Yusroni adalah sebesar Rp.702.600.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah). Di perjalanan menuju kantor camat sdr. Jusvinar juga menelfon sdr. Hermawan dan mengajaknya juga untuk ke kantor camat, sesampainya di kantor camat, tepatnya di ruangan sdr. Jusvinar, kemudian sdr. Jusvinar memotong uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan ke sdr. Cik Abon untuk bayar lahan yang telah dibeli, kemudian sisanya yang sebesar Rp.352.600.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sdr.Jusvinar mengatakan "ini uangnya kita bagi tiga", kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) sedangkan bagian untuk sdr. Jusvinar dan sdr. Hermawan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti, namun sekira jumlahnya sama dengan yang Terdakwa terima.
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2019 tepatnya seminggu setelah sdr. Cik Abon pulang melaksanakan ibadah haji, Terdakwa di telfon oleh sdr. Jusvinar yang mengatakan " yok kerumah Cik Abon, buat nganter duit" kemudian Terdakwa mengatakan "iya, Terdakwa tunggu di kantor" kemudian Terdakwa di jemput oleh sdr. Jusvinar dan kemudian kami berangkat ke rumah sdr. Cik Abon. Sesampainya di depan rumah sdr. Cik Abon Terdakwa dan sdr. Jusvinar menunggu sdr. Hermawan yang datang

Hal. 117 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusul. Setelah sdr. Hermawan datang, kami bertiga masuk ke rumah sdr. Cik Abon dan sdr. Jusvinar yang membawa uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan sdr. Cik Abon yang dimana di rumah itu ada juga anaknya yakni sdr. Ramita als. Mitun, kemudian Terdakwa mengatakan ke sdr. Ramita als. Mitun "Tun, ini ada proses pembayaran dari pihak kecamatan" kemudian sdr. Ramita als Mitun menjawab " iya" setelah itu Terdakwa keluar dan duduk di teras rumah sdr. Cik Abon, sedangkan untuk proses pembayarannya dilakukan oleh sdr. Jusvinar dan sdr. Hermawan, dan terkait siapa yang menyerahkan uang tersebut ke sdr. Cik Abon Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti, karena Terdakwa berada di teras, setelahnya Terdakwa dengan sdr. Jusvinar pergi meninggalkan rumah sdr. Cik Abon dan Terdakwa diantarkan oleh sdr. Jusvinar ke Kantor Kelurahan Toboali.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jumlah yang cair adalah sebesar Rp.732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak pernah menyampaikannya kepada sdr. Cik Abon;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahuinya sebelum dilakukan proses pengajuan jual beli tanah sekitar bulan Juni tahun 2019, Terdakwa dihubungi oleh sdr Jusvinar untuk datang ke kantor camat, dan disana membicarakan pembuatan dokumen jual beli tanah sdr. Cik Abon oleh Pemkab Bangka Selatan tidak langsung melalui sdr. Cik Abon melainkan memakai nama sdr. M. Yusroni pgl. Bujang yang tujuan apabila dana pembelian dari Pemkab Bangka Selatan lebih besar dari pada yang diminta oleh sdr. Cik Abon, maka sisanya akan dibagi tiga yakni kepada Terdakwa, sdr. Jusvinar dan sdr. Hermawan. Dana Adapun terkait pemakaian nama sdr. M. Yusroni pgl. Bujang dikarenakan sdr. M.Yusroni adalah paman dari sdr. Jusvinar sehingga ada kedekatan dan lebih memudahkan proses pemakaian nama untuk jual beli lahan oleh pemerintah;
- Bahwa dalam pengadaan tanah tersebut Terdakwa tidak menjabat apapun dan tidak masuk dalam panitia Pengadaan Tanah tersebut;
- Bahwa tanah kantor camat Toboali yang telah dibeli tersebut adalah tanah yang sekarang dijadikan kebun Nanas oleh BUMDES desa BIKANG;
- Bahwa sdr. M. Yusroni pgl Bujang tidak pernah memiliki dan menguasai lahan yang dibeli untuk kantor camat toboali di desa Bikang karena pemilik lahan tersebut adalah sdr. Cik Abon;

Hal. 118 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah permintaan Cik Abon lalu harga sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Jusvinar dan disampaikan Sdr. Jusvinar kepada Sdr. Hermawan dan mengenai harga tanahnya menjadi sebesar Rp. 732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak mengetahui dan prosesnya ada di Bidang Tata Ruang dinas PUPRHUB Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa yang membuat atau mengurus pembuatan Surat SP3AT tanah Cik abon dan surat Pelepasan Hak atas tanah dari Cik abon kepada M. Yusroni adalah Sdr. Jusvinar;
- Bahwa dengan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) tersebut Terdakwa mengakui Terdakwa tidak berhak atas uang tersebut, dan Terdakwa mengakui Terdakwa salah dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut dan saat ini Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut kepada pihak Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama nasabah M. Yusroni dengan Nomor Rekening 1550100214;
2. Akta Pelepasan Hak Nomor 01/APH/C.TBI/2019 atas nama M.Yusroni;
3. Buku Register APH Kecamatan Toboali Tahun 2019;
4. Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI;
5. Buku Register SP3AT Kecamatan Toboali Tahun 2019 Desa Bikang;
6. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening : 1553000001 Nama Nasabah: KAS UMUM DAERAH KAB. BANGKA SELATAN, tanggal cetak: 31/19/12;
7. Satu bundel dokumen pencairan terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Disposisi No Agenda: 02168, tanggal 29 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02124/SP2D-LS/DPUPRHUB/2019 tanggal 30 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 26 Juli 2019;

Hal. 119 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Untuk Pembayaran Ganti Rugi Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 a.n M. Yusroni tanggal, Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :171/SPP-LS/DPUPRHUB/2019 tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor SPM: 171/SPM LS/DPUPRHUB/2019 tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :171/SPP-LS/DPUPRHUB/2019 tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 171/SPP-LS/DPUPRHUB/2019 tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar nomor : 004/SPBY/TR.JK/DPUPRHUB/2019 tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Selaku Pengguna Anggaran tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Selaku Pengguna Anggaran tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PPK SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Kelengkapan Dokumen SP2D SPP-LS Khusus Pengadaan Barang Dan Jasa tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, yang telah diverifikasi oleh Susilawati, S.IP tanggal 26 Juli 2019;

Hal. 120 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 02 Januari 2019.
- 8. 1 (satu) buah Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Toboali, dari Pung's Zulkarnain & Rekan, Nomor File : 00231/2.0004-05/PI/11/0420/1/VII/2019, Tanggal 15 Juli 2019;
- 9. 1 (lembar) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Bikang Nomor : 35/SP3AT/D.BKG/2017 tanggal 13 November 2017 dan di Kantor Camat Toboali Nomor : 33/SP3AT/C.TBI/2017 tanggal 20/11/2017 Atas nama Irwan;
- 10.1 (satu) lembar surat Pendaftaran SP3AT tanggal 13 November 2017 atas nama Irwan;
- 11.1 (satu) lembar Surat pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama Irwan;
- 12.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan lapangan pada tanggal 13 November 2017 atas Tanah Irwan;
- 13.1 (satu) lembar Foto copy surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas tanah SP3AT yang terdaftar di kantor Kepala Desa Bikang Nomor : 01/SP3AT/D.BKG/2019, tanggal 14 Januari 2019, dan di Kantor Camat Toboali Nomor : 01/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 17/01/2019 atas nama Samsuri.
- 14.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan hak (diatas tanah negara) yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Gadung Nomor : 65 /GD/SPPH/2002 tanggal 18-12-2002 dan di Kantor Camat Toboali Nomor : 228/SPPH/KEC-TBI/2003 tanggal 15-05-2003 atas nama Sopian D Mukti.
- 15.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor : 16 /APH/C.TBI/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 16.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor : 17 /APH/C.TBI/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 17.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor : 18 /APH/C.TBI/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 18.1 (satu) bundel Dokumen Rencana Strategis Riview Perangkat Daerah (Renstra Review-PD) Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021;

Hal. 121 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) bundel Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan) tahun 2021-2026;
- 20.1 (satu) bundel Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Toboali Tahun 2021-2026.
- 21.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 820/1795.A/BKPSDMD/2019 tanggal 31 Mei 2019;
- 22.2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara serah terima barang/ pelimpahan aset nomor : 600/122/BASTB/DPUPRHUB/ 2020 tanggal tujuh September tahun dua ribu dua puluh dan lampiran berita acara serah terima barang/ pelimpahan aset tanggal 07 September 2020;
- 23.1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2019, Belanja Tidak Langsung No DPA SKPD : 1.03 01 01 00 00 5 1 tanggal 08 Oktober 2019;
- 24.1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomor kode Lokasi : 12.01.29.04.04.50.01.01.2019 Jenis barang tanah Bangunan Kantor Pemerintah, kode barang 1.3.1.01.001.004.001 tanggal 16 Juni 2022;
- 25.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 08/ DPUPRHUB/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 26.1 (satu) bundel keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/09.a/ DPUPRHUB/ 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 027/08/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 27.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku

Hal. 122 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 25 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 027/ 09.A/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2019;

28.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 28 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 027/25/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2019;

29.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 36 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 027/28/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2019;

30.1 (satu) bundel Foto Copy Data Dukung Penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan.

31.1 (satu) bundel Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 03157 alamat Desa gadung NIB letak tanah 29.05.30.09.02664

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat Anggaran untuk ganti rugi lahan pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan sebesar

Hal. 123 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.28.01.5.2.3.01.01 tanggal 02 Januari 2019 namun kemudian terjadi perubahan sehingga dana yang tersedia untuk ganti rugi adalah sebesar Rp3.615.272.000,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.28.01.5.2.3.01.01 tanggal 08 Oktober 2019 dengan realisasi sebesar Rp3.404.958.812,- (tiga milyar empat ratus empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah)

- Bahwa sekitar awal tahun 2019 ada rencana rehabilitasi dan peningkatan Kantor Camat Toboali, namun karena kondisi kantor yang tidak layak untuk direhabilitasi dan dilakukan peningkatan maka direncanakan dilakukan pemindahan Kantor Camat Toboali yang diusulkan di Desa Bikang Kecamatan Toboali.
- Bahwa JUSVINAR yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Toboali berkomunikasi dengan Kepala Desa Bikang saat itu yakni APRILUDIN dan meminta lahan didepan Kodim Bangka Selatan untuk dijadikan lahan kantor camat yang baru, tetapi APRILUDIN menolak karena lahan itu milik desa dengan alasan “kalau semua lahan diserahkan ke pemkab, habislah lahan desa”.
- Bahwa selanjutnya JUSVINAR menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan sebagai PPK pengadaan tanah Kecamatan Tobali Tahun 2019, di ruang kantornya dan mengatakan “apakah memungkinkan jika dilakukan pembayaran ganti rugi lahan untuk lahan kantor camat” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “ada anggaran untuk pengadaan tanah se-kabupaten Bangka Selatan yang bisa digunakan untuk mengganti rugi lahan instansi pemerintah” kemudian JUSVINAR selaku Camat Toboali pada saat itu pun mencari lahan untuk Kantor Camat Toboali.
- Bahwa di sekitar bulan Februari tahun 2019, Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan anaknya bernama RAMITA datang ke rumah TERDAKWA yang saat itu menjabat sebagai Lurah Toboali untuk meminta tolong menjual lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di daerah Desa Bikang seharga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian TERDAKWA setuju untuk membantu menawarkan lahan tersebut. Beberapa waktu kemudian, TERDAKWA bertemu dengan JUSVINAR dan menawarkan lahan milik Hj.

Hal. 124 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di Desa Bikang tersebut ke JUSVINAR.

- Bahwa lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang hendak dijual tersebut memiliki luas kurang lebih 16.762,25 m² yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Apriludin dan Erdian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Pemerintah Desa Bikang, Erdian dan Jalan Raya Desa Bikang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan pekarangan Sumaryono
- Bahwa selanjutnya JUSVINAR datang menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA selaku PPK pengadaan tanah Kecamatan Tobali Tahun 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, dan JUSVINAR menyampaikan kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA “ada lahan warga di desa Bikang yang mau di jual yang lokasinya berada di selepas tikungan sebelah kiri ada jalan tanah merah, pas sesudah jalan merah itulah lahannya, dengan luasan sekitar kurang lebih 6 (enam) petak milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON” kemudian JUSVINAR bertanya “apakah anggarannya masih tersedia?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “kalau anggaran masih ada” kemudian JUSVINAR bertanya “jika lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON itu di jadikan lahan untuk kantor camat, bagaimana pak?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “kita survey dulu lokasinya”.
- Bahwa kemudian JUSVINAR menghubungi TERDAKWA untuk melakukan survey terhadap lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan kemudian TERDAKWA menghubungi RAMITA dan mengatakan “ada pemerintah yang mau membeli, untuk dibuat kantor camat” dan hendak mensurvey serta mengetahui batas-batas tanah, lalu RAMITA menyampaikan hal tersebut kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, keesokan harinya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bersama-sama dengan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, SUHERLENI, SUPANDI dan RAMITA pergi ke lokasi lahan yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk kemudian melakukan survey lahan.

Hal. 125 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan survey lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, beberapa waktu kemudian TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bertemu di Kantor Kecamatan Toboali dan membahas tentang lahan untuk Relokasi Kantor Camat Toboali, kemudian JUSVINAR mengatakan “sepertinya lahan desa Bikang (depan Kodim) sudah tidak bisa untuk relokasi kantor camat” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menanggapi “ya tidak apa apa kalau memang tidak bisa” kemudian JUSVINAR mengatakan “bagaimana kalau lahan cik Abon ini untuk relokasi Kantor camat, bisa atau tidak?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “bisa untuk di ganti rugi lahan cik abon, karena anggarannya pun ada”.
- Bahwa beberapa hari kemudian TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bertemu di ruang kerja HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk membicarakan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada TERDAKWA agar “mengkondisikan” harga pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON namun karena TERDAKWA tidak dapat “mengkondisikan” harga tanah tersebut maka TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR mencari cara lain dengan terlebih dahulu menanyakan harga pasti penjualan tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.
- Bahwa beberapa hari kemudian TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR datang ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan menanyakan “harga tanah kemaren berapa, dan masih bisa turun tidak?” guna memastikan harga tanah yang akan dijual oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, lalu akhirnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR mendapat harga tanah tersebut sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu karena pada waktu itu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON akan berangkat haji, maka Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menyampaikan agar segera diberitahu untuk pembayarannya. Lalu JUSVINAR mengatakan, “kalau sudah ada pembayarannya, nanti disampaikan”
- Bahwa setelah mengetahui harga tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR bertemu di

Hal. 126 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parkiran Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA berbicara mengenai lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian JUSVINAR berkata “kayaknya lahan Cik Abon cocok untuk di jadikan Kantor Camat Toboali karena jaraknya tidak begitu berjauhan dengan Pasar Rakyat Toboali” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “masih memungkinkan lah kalau disitu”, kemudian di hari yang sama, TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR beralih ke rumah JUSVINAR di Jl. Kolong Dua, Kel. Toboali, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan untuk membicarakan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sesampainya di sana, JUSVINAR mengatakan “kalau itu cocok untuk kantor camat dan berkata apakah bisa tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dibebaskan dengan nama orang lain” lalu HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “bisa saja asal dokumen dan lokasi yang sama” kemudian TERDAKWA mengatakan “Tapi untuk ganti rugi lahan cik abon kira-kira kita memakai nama siapa?” kemudian JUSVINAR menjawab “coba kita komunikasi dengan sdr. Yusroni” dan akhirnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sepakat untuk meminjam dan menggunakan nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk menggantikan nama Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik lahan dalam dokumen Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dengan tujuan apabila dana pembelian dari Pemkab Bangka Selatan lebih besar dari pada yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, maka sisanya akan dibagi tiga yakni kepada TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR dan juga karena TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sudah memperkirakan jika harga ganti rugi lahan dari tim penilai tanah akan lebih besar dari pada harga yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.

- Bahwa kemudian keesokan harinya TERDAKWA dan JUSVINAR datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, kemudian JUSVINAR mengatakan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF “gimana kalau saya dan tim pinjam nama pak Yusroni dalam hal untuk proses ganti rugi lahan Cik Abon yang akan dijadikan lahan untuk kantor camat toboali?” kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menjawab “kira-kira timbul permasalahan tidak di kemudian hari?” kemudian JUSVINAR menjawab “ini kan hanya pinjam nama saja” kemudian TERDAKWA menjawab “ya ibaratnya ini semacam orang jual beli tanah, cik abon menjual

Hal. 127 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga putus, terus pada saat ini dibeli oleh pemerintah, seandainya ada kelebihan (keuntungan) nanti kita aturlah untuk membagi keuntungannya” kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF mengatakan “kalau memang tidak ada masalah saya setuju sajalah”.

- Bahwa setelah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF setuju namanya untuk dipinjam dan digunakan dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, kemudian JUSVINAR berkomunikasi secara langsung dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan membicarakan proses pemberkasan untuk relokasi lahan Kantor Camat Toboali termasuk penunjukan tim Appraisal dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa adapun dokumen yang disiapkan oleh JUSVINAR berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI, untuk kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Haknya dengan Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019 dari lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menjadi lahan milik M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF selanjutnya JUSVINAR juga meminta Fotocopy KTP dan Nomor Rekening daripada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF.
- Bahwa tanda tangan SUMARYONO sebagai saksi dalam Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI tersebut adalah bukan merupakan tanda tangan SUMARYONO.
- Bahwa tanda tangan SUHARJONO Bin SOLIHIN (Alm) sebagai saksi dalam Akta Pelepasan Hak dengan Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019 tersebut adalah bukan merupakan tanda tangan SUHARJONO Bin SOLIHIN (Alm).
- Bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik tanah dan EKA SUWARI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Toboali bertandatangan dalam Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana JUSVINAR mendatangi mereka satu persatu dan meminta untuk menandatangani surat tersebut di waktu dan tempat yang berbeda tanpa memperlihatkan dan menjelaskan isi surat akta tersebut sehingga Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 tersebut dibuat seolah-olah tanah milik Hj. ISMIYANTI

Hal. 128 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. CIK ABON telah dilepaskan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF namun peralihan hak milik tersebut tidak pernah terjadi.

- Bahwa kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menunjuk Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga tanah lalu memberikan daftar nominatif pengadaan tanah yang berisikan data berupa luas tanah 15.128 m², Surat Tanah berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, titik Koordinat : 2°55'4,43" LS, 106°27'54,01" BT, Jenis Tanaman yang tumbuh Karet sebanyak 30 dan Cempedak 2 dengan kategori produktif, kepada ALDY PUTRANTO sebagai perpanjangan dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga ganti rugi tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa setelah hasil penilaian harga tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I maka HERMAWAN HARRISAPUTRA menerima laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I dan di dapat harga ganti rugi yang layak sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.
- Bahwa penilaian harga tanah sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I tidak disampaikan oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pihak yang berhak, namun hal tersebut HERMAWAN HARRISAPUTRA sampaikan hanya kepada JUSVINAR dan TERDAKWA lalu HERMAWAN HARRISAPUTRA meminta JUSVINAR untuk melengkapi dokumen pencairan ganti rugi lahan tersebut berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI dan Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019, Nomor Rekening Bank SumselBabel 1550100214 atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan Fotocopy KTP atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga JUSVINAR menyerahkan dokumen yang diminta tersebut kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka

Hal. 129 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan setelah menerima dokumen tersebut dari JUSVINAR, HERMAWAN HARRISAPUTRA lalu meminta ARI PRABOWO selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk memproses pencairan dana ganti rugi lahan tersebut.

- Bahwa kemudian di bulan Juli 2019, HERMAWAN HARRISAPUTRA menghubungi JUSVINAR dan menyampaikan bahwa berkas pencairan sudah masuk di Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) dan tidak lama lagi dananya akan ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan kemudian di akhir bulan Juli tahun 2019 HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada TERDAKWA dan JUSVINAR uang sudah masuk ke Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, lalu JUSVINAR meminta M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk mengambil seluruh uang tersebut dari Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menarik uang dari rekeningnya dengan total sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa keesokan harinya TERDAKWA dan JUSVINAR datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF yang berada di Jalan Pelabuhan No. 5 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil uang yang telah ditarik oleh M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF diberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh TERDAKWA dan JUSVINAR sebagai uang terimakasih karena namanya sudah dipakai dalam proses jual beli lahan ini dan sisa uang sebesar Rp727.600.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh TERDAKWA dan JUSVINAR ke Kantor Camat Toboali, dimana JUSVINAR juga menghubungi HERMAWAN HARRISAPUTRA dan memintanya untuk datang ke Kantor Camat Toboali.
- Bahwa karena TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sudah mengetahui harga tanah untuk Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON hanya sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR berkumpul untuk membicarakan kelebihan dari pembayaran tanah tersebut dengan terlebih dahulu menyisihkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga

Hal. 130 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pembayaran ganti rugi lahan dan disepakati oleh TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR uang tersebut dipegang oleh JUSVINAR. Kemudian sisa uang sebesar Rp 377.600.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga sama banyak antara TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR sebagaimana kesepakatan awal.

- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2019 setelah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON pulang melaksanakan ibadah haji, TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR pergi ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON untuk menyerahkan uang ganti rugi lahan. Sesampainya di sana telah menunggu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON bersama kedua orang anaknya yaitu RAMITA dan SUHERLENI. Kemudian TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut JUSVINAR menyerahkan uang pembayaran ganti rugi yang telah disimpannya kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, lalu selanjutnya TERDAKWA, HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR pergi meninggalkan rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, RAMITA dan SUHERLENI menghitung uang yang diterima dan ternyata hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah).
- Bahwa perbuatan TERDAKWA menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1):

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - Pasal 1 ayat (2),(3) dan (10);
 - 2) Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Hal. 131 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



3) Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

10) Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

- Pasal 2:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas: a.kemanusiaan; b.keadilan; c.kemanfaatan; d.kepastian; e.keterbukaan; f.kesepakatan; g.keikutsertaan; h.kesejahteraan; i.keberlanjutan; dan j.keselarasn.

- Pasal 3:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

- Pasal 9 ayat (2):

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

- Pasal 41 ayat (4):

Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 121 ayat (1) (2) (3) dan (4):

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.

(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.

(3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.

(4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang

Hal. 132 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
 - (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

Hal. 133 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/SR/LHP-596/PW29/5/2022 tanggal 24 November 2022 sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

a. Realisasi nilai pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Kantor Camat Toboali dari Rekening Kas Daerah	Rp732.600.000,00
b. Nilai pembayaran ganti rugi tanah yang sesuai ketentuan	Rp304.000.000,00
<hr/>	
c. Nilai pembayaran ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang merupakan kerugian keuangan negara (selisih a-b)	Rp428.600.000,00

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 134 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “barang siapa“, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan diawal persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, dan

Hal. 135 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Agus Hendri Alvando**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum”, dalam penjelasan Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 berbunyi “Semua Perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur, apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan melawan hukum secara Formil karena ada undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang”;

Menimbang, bahwa dari uraian Putusan Mahkamah Konstitusi diatas maksud Perbuatan Melawan Hukum disini adalah Perbuatan melawan Hukum dalam arti Formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku atau yang dilakukan oleh orang tanpa hak untuk itu ;

Hal. 136 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa TERDAKWA AGUS HENDRI ALVANDO dalam kedudukannya selaku Lurah Toboali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.45/145/BKPSDMD/2018 tentang tanggal 25 April 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 terdapat Anggaran untuk ganti rugi lahan pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.28.01.5.2.3.01.01 tanggal 02 Januari 2019 namun kemudian terjadi perubahan sehingga dana yang tersedia untuk ganti rugi adalah sebesar Rp3.615.272.000,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.28.01.5.2.3.01.01 tanggal 08 Oktober 2019 dengan realisasi sebesar Rp3.404.958.812,- (tiga milyar empat ratus empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar awal tahun 2019 ada rencana rehabilitasi dan peningkatan Kantor Camat Toboali, namun karena kondisi kantor yang tidak layak untuk direhabilitasi dan dilakukan peningkatan maka direncanakan dilakukan pemindahan Kantor Camat Toboali yang diusulkan di Desa Bikang Kecamatan Toboali;

Menimbang, bahwa JUSVINAR yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Toboali berkomunikasi dengan Kepala Desa Bikang saat itu yakni APRILUDIN dan meminta lahan didepan Kodim Bangka Selatan untuk dijadikan lahan kantor camat yang baru, tetapi APRILUDIN menolak karena lahan itu milik desa dengan alasan “kalau semua lahan diserahkan ke pemkab, habislah lahan desa”.

Menimbang, bahwa selanjutnya JUSVINAR menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan di ruang kantornya dan mengatakan “apakah memungkinkan jika dilakukan pembayaran ganti rugi lahan untuk lahan kantor camat” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “ada

Hal. 137 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk pengadaan tanah se-kabupaten Bangka Selatan yang bisa digunakan untuk mengganti rugi lahan instansi pemerintah” kemudian JUSVINAR selaku Camat Toboali pada saat itu pun mencari lahan untuk Kantor Camat Toboali;

Menimbang, bahwa di sekitar bulan Februari tahun 2019, Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan anaknya bernama RAMITA datang ke rumah AGUS HENDRI ALVANDO yang saat itu menjabat sebagai Lurah Toboali untuk meminta tolong menjual lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di daerah Desa Bikang seharga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian AGUS HENDRI ALVANDO setuju untuk membantu menawarkan lahan tersebut. Beberapa waktu kemudian, AGUS HENDRI ALVANDO bertemu dengan JUSVINAR dan menawarkan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di Desa Bikang tersebut ke JUSVINAR.

Menimbang, bahwa lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang hendak dijual tersebut memiliki luas kurang lebih 16.762,25 m² yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Apriludin dan Erdian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Pemerintah Desa Bikang, Erdian dan Jalan Raya Desa Bikang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan pekarangan Sumaryono.

Menimbang, bahwa selanjutnya JUSVINAR datang menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, dan JUSVINAR menyampaikan kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA “ada lahan warga di desa Bikang yang mau di jual yang lokasinya berada di selepas tikungan sebelah kiri ada jalan tanah merah, pas sesudah jalan merah itulah lahannya, dengan luasan sekitar kurang lebih 6 (enam) petak milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON” kemudian JUSVINAR bertanya “apakah anggarannya masih tersedia?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “kalau anggaran masih ada” kemudian JUSVINAR bertanya “jika lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON itu di jadikan lahan untuk kantor camat, bagaimana pak?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “kita survey dulu lokasinya”;

Menimbang, bahwa kemudian JUSVINAR menghubungi AGUS HENDRI ALVANDO untuk melakukan survey terhadap lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl.

Hal. 138 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIK ABON dan kemudian AGUS HENDRI ALVANDO menghubungi RAMITA dan mengatakan “ada pemerintah yang mau membeli, untuk dibuat kantor camat” dan hendak mensurvey serta mengetahui batas-batas tanah, lalu RAMITA menyampaikan hal tersebut kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, keesokan harinya JUSVINAR, HERMAWAN HARRISAPUTRA, dan AGUS HENDRI ALVANDO bersama-sama dengan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, SUHERLENI, SUPANDI dan RAMITA pergi ke lokasi lahan yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk kemudian melakukan survey lahan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan survey lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, beberapa waktu kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di Kantor Kecamatan Toboali dan membahas tentang lahan untuk Relokasi Kantor Camat Toboali, kemudian JUSVINAR mengatakan “sepertinya lahan desa Bikang (depan Kodim) sudah tidak bisa untuk relokasi kantor camat” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menanggapi “ya tidak apa apa kalau memang tidak bisa” kemudian JUSVINAR mengatakan “bagaimana kalau lahan cik Abon ini untuk relokasi Kantor camat, bisa atau tidak?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “bisa untuk di ganti rugi lahan cik abon, karena anggarannya pun ada”.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di ruang kerja HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk membicarakan bagaimana cara pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada AGUS HENDRI ALVANDO agar “mengkondisikan” harga pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON namun karena AGUS HENDRI ALVANDO tidak dapat “mengkondisikan” harga tanah tersebut maka HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO mencari cara lain dengan terlebih dahulu menanyakan harga pasti penjualan tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan menanyakan “harga tanah kemaren berapa, dan masih bisa turun tidak?” guna memastikan harga tanah yang akan dijual oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, lalu akhirnya HERMAWAN

Hal. 139 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO mendapat harga tanah tersebut sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu karena pada waktu itu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON akan berangkat haji, maka Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menyampaikan agar segera diberitahu untuk pembayarannya. Lalu JUSVINAR mengatakan, “kalau sudah ada pembayarannya, nanti disampaikan”;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui harga tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di Parkiran Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA berbicara mengenai lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian JUSVINAR berkata “kayaknya lahan Cik Abon cocok untuk di jadikan Kantor Camat Toboali karena jaraknya tidak begitu berjauhan dengan Pasar Rakyat Toboali” kemudian THERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “masih memungkinkan lah kalau disitu”, kemudian di hari yang sama, HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO beralih ke rumah JUSVINAR di Jl. Kolong Dua, Kel. Toboali, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan untuk membicarakan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sesampainya di sana, JUSVINAR mengatakan “kalau itu cocok untuk kantor camat dan berkata apakah bisa tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dibebaskan dengan nama orang lain” lalu TERDAKWA menjawab “bisa saja asal dokumen dan lokasi yang sama” kemudian AGUS HENDRI ALVANDO mengatakan “Tapi untuk ganti rugi lahan cik abon kira-kira kita memakai nama siapa?” kemudian JUSVINAR menjawab “coba kita komunikasi dengan sdr. Yusroni” dan akhirnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sepakat untuk meminjam dan menggunakan nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk menggantikan nama Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik lahan dalam dokumen Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dengan tujuan apabila dana pembelian dari Pemkab Bangka Selatan lebih besar dari pada yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, maka sisanya akan dibagi tiga yakni kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO dan juga karena HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sudah memperkirakan jika harga ganti rugi lahan dari tim penilai tanah akan lebih besar dari pada harga yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.

Hal. 140 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, kemudian JUSVINAR mengatakan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF “gimana kalau saya dan tim pinjam nama pak Yusroni dalam hal untuk proses ganti rugi lahan Cik Abon yang akan dijadikan lahan untuk kantor camat toboali?” kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menjawab “kira-kira timbul permasalahan tidak di kemudian hari?” kemudian JUSVINAR menjawab “ini kan hanya pinjam nama saja” kemudian AGUS HENDRI ALVANDO menjawab “ya ibaratnya ini semacam orang jual beli tanah, cik abon menjual dengan harga putus, terus pada saat ini dibeli oleh pemerintah, seandainya ada kelebihan (keuntungan) nanti kita aturlah untuk membagi keuntungannya” kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF mengatakan “kalau memang tidak ada masalah saya setuju sajalah”.

Menimbang, bahwa setelah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF setuju namanya untuk dipinjam dan digunakan dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, kemudian JUSVINAR berkomunikasi secara langsung dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan membicarakan proses pemberkasan untuk relokasi lahan Kantor Camat Toboali termasuk penunjukan tim Appraisal dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa adapun dokumen yang disiapkan oleh JUSVINAR berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI, untuk kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Haknya dengan Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019 dari lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menjadi lahan milik M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF selanjutnya JUSVINAR juga meminta Fotocopy KTP dan Nomor Rekening daripada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF;

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik tanah dan EKA SUWARI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Toboali bertandatangan dalam Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana JUSVINAR mendatangi mereka satu persatu dan meminta untuk menandatangani surat tersebut di waktu dan tempat yang berbeda tanpa memperlihatkan dan menjelaskan isi surat akta tersebut sehingga Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 tersebut dibuat seolah-olah tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON

Hal. 141 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilepaskan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF namun peralihan hak milik tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON ada menandatangani Dokumen Akta Pelepasan Hak nomor: 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08-04-2019 Dan Dokumen SP3AT nomor: 08/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 04-04-2019 yang dibawa oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO tanpa membaca isinya dikarenakan JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO menyuruh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menandatangani kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa EKA SUWARI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Toboali ada bertanda tangan dalam dilembaran terakhir Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana pada saat itu EKA SUWARI diminta bertanda tangan oleh JUSVINAR;

Menimbang, bahwa terdapat banyak perbedaan yang mencolok dari format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 dengan format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang biasa dikeluarkan oleh Desa Bikang yakni sebagai pembanding telah diperlihatkan dalam persidangan yaitu foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang merupakan Arsip pada Kantor Desa Bikang;

Menimbang, bahwa kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menunjuk Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga tanah lalu memberikan daftar nominatif pengadaan tanah yang berisikan data berupa luas tanah 15.128 m², Surat Tanah berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, titik Koordinat : 2°55'4,43" LS, 106°27'54,01" BT, Jenis Tanaman yang tumbuh Karet sebanyak 30 dan Cempedak 2 dengan kategori produktif, kepada ALDY PUTRANTO sebagai perpanjangan dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga ganti rugi tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I dalam melakukan penilaian tidak pernah menemui langsung pemilik lahan yakni Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, begitu juga dengan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF yang namanya dipakai seolah-olah menjadi pemilik lahan berdasarkan Surat Tanah berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 Maret 2019

Hal. 142 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah penilaian harga tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I maka HERMAWAN HARRISAPUTRA menerima laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I dan di dapat harga ganti rugi yang layak sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa penilaian harga tanah sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I tidak disampaikan oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pihak yang berhak, namun hal tersebut HERMAWAN HARRISAPUTRA sampaikan hanya kepada JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO lalu HERMAWAN HARRISAPUTRA meminta JUSVINAR untuk melengkapi dokumen pencairan ganti rugi lahan tersebut berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI dan Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019, Nomor Rekening Bank SumselBabel 1550100214 atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan Fotocopy KTP atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga JUSVINAR menyerahkan dokumen yang diminta tersebut kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan setelah menerima dokumen tersebut dari JUSVINAR, HERMAWAN HARRISAPUTRA lalu meminta ARI PRABOWO selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk memproses pencairan dana ganti rugi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di bulan Juli 2019, HERMAWAN HARRISAPUTRA menghubungi JUSVINAR dan menyampaikan bahwa berkas pencairan sudah masuk di Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) dan tidak lama lagi dananya akan ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan kemudian di akhir bulan Juli tahun 2019 HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO uang sudah masuk ke Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, lalu JUSVINAR meminta M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk mengambil seluruh uang tersebut dari Rekening

Hal. 143 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menarik uang dari rekeningnya dengan total sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keesokan harinya JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF yang berada di Jalan Pelabuhan No. 5 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil uang yang telah ditarik oleh M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF diberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sebagai uang terimakasih karena namanya sudah dipakai dalam proses jual beli lahan ini namun JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO tidak menghitungnya kembali dan tidak ada tanda terima terhadap uang yang diberikan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF tersebut dan sisa uang sebesar Rp727.600.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO ke Kantor Camat Toboali, dimana JUSVINAR juga menghubungi HERMAWAN HARRISAPUTRA dan memintanya untuk datang ke Kantor Camat Toboali.

Menimbang, bahwa karena HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO sudah mengetahui harga tanah untuk Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON hanya sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO berkumpul untuk membicarakan kelebihan dari pembayaran tanah tersebut dengan terlebih dahulu menyisihkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pembayaran ganti rugi lahan dan disepakati oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO uang tersebut dipegang oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA. Kemudian sisa uang sebesar Rp377.600.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga sama banyak antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO; Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan September 2019 setelah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON pulang melaksanakan ibadah haji, HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO pergi ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON untuk menyerahkan uang ganti rugi lahan. Sesampainya di sana telah menunggu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON bersama

Hal. 144 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orang anaknya yaitu RAMITA dan SUHERLENI. Kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut HERMAWAN HARRISAPUTRA menyerahkan uang pembayaran ganti rugi yang telah disimpannya kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tanpa tanda terima dan/atau bukti tanda pembayaran lahan tersebut, lalu selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO pergi meninggalkan rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, RAMITA dan SUHERLENI menghitung uang yang diterima dan ternyata hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON hanya menjual tanah ke pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tidak pernah menjual lahan tersebut ke M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan benar bahwa lahan tersebut tidak pernah dimiliki atau dikuasai dan/atau tidak pernah dipergunakan/olah sebelumnya oleh M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF.

Menimbang, bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO ada datang ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan mengatakan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON “kalau ada orang yang datang menanyakan berapa harga lahan yang cik jual, bilang saja saksi jual sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”, namun pada kenyataannya uang pembelian lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang diberikan oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO hanya sebesar Rp.304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) lalu JUSVINAR juga mengatakan bahwa yang membeli lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON itu adalah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sambil memperlihatkan Foto M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan bukan Pemerintah dimana Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tidak kenal dengan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF tersebut.

Menimbang, bahwa HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO tidak menghitung lagi uang pembayaran ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Toboali yang HERMAWAN HARRISAPUTRA serahkan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sehingga HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO menyerahkan begitu saja kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON;

Hal. 145 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelebihan uang yang tidak dibayarkan kepada sdr. Ismiyati pgl. Cik Abon seluruhnya dipergunakan secara bersama antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO dan terhadap kelebihan uang yang tidak dibayarkan akan dipertanggung jawabkan secara bersama-sama antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, HERMAWAN HARRISAPUTRA berkedudukan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 08/ DPUPRHUB/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 36 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019, dan Adapun Tupoksi HERMAWAN HARRISAPUTRA berdasarkan SK HERMAWAN HARRISAPUTRA sebagai PPK adalah:

- Menyusun perencanaan pengadaan
- Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Menetapkan rancangan kontrak
- Menetapkan HPS
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- Menetapkan tim pendukung
- Menetapkan tim atau tenaga ahli
- Melakukan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
- Mengendalikan kontrak
- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan

Hal. 146 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- Menilai kinerja penyedia

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah memberikan ganti kerugian tanah kepada pihak yang tidak berhak yakni kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah menggunakan nama dan identitas pihak lain yaitu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah sehingga seharusnya ganti kerugian tidak dapat dilakukan dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah tidak

Hal. 147 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I atas penilaian tanah sebagaimana Laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 kepada pihak yang berhak yaitu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, hal mana tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 telah melanggar Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli HARRY NURCAHYA, S.TR.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR telah bertentangan dengan:

1. Pemberian ganti kerugian harusnya diberikan kepada yang berhak, tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Hal. 148 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



2. Ganti kerugian tidak dapat dilakukan karena adanya pemanfaatan nama dan identitas pihak lain dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah, tidak sesuai dengan pasal 41 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2012;
3. Hasil penilaian dari jasa penilai tidak disampaikan kepada pihak yang berhak, tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli NETTY HERAWATY** yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa apabila dalam proses pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor kecamatan Toboali telah diperoleh kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah dengan harga yang disetujui oleh pemilik tanah seharga Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) walaupun hasil penilaian dari KJJIP sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) maka seharusnya uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dan bukan sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) maka hal tersebut diperbolehkan karena hal tersebut telah sesuai dengan Prinsip dan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah yaitu efektif, efisien ekonomis dan transparan berdasarkan pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah walaupun pemerintah pada saat itu mampu membayar atau memiliki dana sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah, namun sebaliknya apabila pemerintah dalam proses pembayaran ganti rugi tanah tidak sesuai dengan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat maka akan menimbulkan kerugian negara dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah tersebut yang bertentangan dengan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengeluaran belanja APBD yang tidak sesuai kenyataannya tersebut adalah PPK hal itu berdasarkan pada tugas

Hal. 149 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Ayat (1) point 10 yang menyebutkan : "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah" termasuk juga pengeluaran daerah dalam pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah;

- Bahwa perbuatan HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan bertentangan dengan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli MARINA TANIA ASTIARINI HUTAGAOL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil audit, diketahui pelaksanaan kegiatan dalam pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor kecamatan Toboali yang tidak sesuai ketentuan adalah :
 - 1) Pemberian ganti kerugian tanah tidak dilaksanakan kepada yang berhak (tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum);
 - 2) Adanya pemanfaatan nama dan identitas pihak lain dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah (tidak sesuai dengan pasal 41 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2012) dan;

Hal. 150 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hasil penilaian dari jasa penilai tidak disampaikan kepada pihak yang berhak (tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Kantor Camat Toboali tidak sesuai dengan ketentuan dimana sebelum proses pengadaan dimulai dan dilakukan, Pemerintah Daerah melalui HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR dikarenakan mereka telah mengetahui harga yang diminta dan disepakati oleh pemilik tanah, baru kemudian setelah itu melaksanakan proses pengadaan tanah dan meminta penilaian dari KJPP.
 - Bahwa kerugian keuangan negara ini timbul karena adanya hubungan kasualitas dengan penyimpangan, sehingga apabila tidak ada penyimpangan prosedur maka nilai dari Appraisal / dari KJPP tersebutlah yang dibayarkan dan nilai tersebut adalah nilai yang wajar.
 - Bahwa uang sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah kerugian negara dan bukan kerugian dari Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan, dan seandainya sisa uang sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan lagi kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON maka hal tersebut juga menjadi kerugian keuangan negara karena proses pembayaran ganti rugi tersebut telah disalahi dan hal tersebut bukanlah kerugian dari Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON melainkan Kerugian Negara.

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah

Hal. 151 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1):
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - Pasal 1 ayat (2),(3) dan (10);
 - 2) *Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.*
 - 3) *Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.*
 - 10) *Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.*
 - Pasal 2:
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas: a.kemanusiaan; b.keadilan; c.kemanfaatan; d.kepastian; e.keterbukaan; f.kesepakatan; g.keikutsertaan; h.kesejahteraan; i.keberlanjutan; dan j.keselajaran.
 - Pasal 3:
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
 - Pasal 9 ayat (2):
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.
 - Pasal 41 ayat (4):
Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

Hal. 152 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 121 ayat (1) (2) (3) dan (4):
 - (1) *Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.*
 - (2) *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.*
 - (3) *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.*
 - (4) *Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.*
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4:**
 - (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
 - (2) *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
 - (3) *Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.*
 - (5) *Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu*

Hal. 153 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

- (6) *Ekonomis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) *Transparan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) *Bertanggung jawab* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) *Keadilan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) *Kepatutan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) *Manfaat untuk masyarakat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menimbang, bahwa perbedaan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada Subjek/Pelakunya, yang mana dalam Pasal 3 subjek/pelakunya adalah pejabat atau karena kedudukannya yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta

Hal. 154 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk melakukan pengelolaan suatu unit dan kewenangan lain yang ditentukan, artinya perbuatan tersebut **hanya dapat** atau bisa dilakukan karena jabatan HERMAWAN HARRISAPUTRA selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dan oleh karenanya HERMAWAN HARRISAPUTRA selaku PPK harus bertanggung jawab atas pengeluaran belanja APBD yang tidak sesuai kenyataannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Ayat (1) point 10 yang menyebutkan : *“Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah”* termasuk juga pengeluaran daerah dalam pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah dan JUSVINAR selaku Camat Toboali bersama dengan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali ikut serta dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilakukan oleh AGUS HENDRI ALVANDO, JUSVINAR bersama dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA apabila HERMAWAN HARRISAPUTRA bukanlah berkedudukan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk melakukan pengelolaan suatu unit dan pengelolaan seluruh barang sehingga oleh karena itu unsur “Secara Melawan Hukum” tidak terpenuhi dan tidak terbukti dikarenakan pemenuhan perbuatan melawan hukum yang diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Hal. 155 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbantahkan dengan penggunaan unsur penyalahgunaan wewenang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang (unsur setiap orang) yang dalam perkara ini harus memiliki jabatan atau kewenangan sehingga dapat melakukan penyimpangan sehingga unsur secara melawan hukum ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis Hakim berpendapat unsur secara Melawan Hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat kerugian Negara sejumlah Rp428.600.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan telah ada pengembalian kerugian Negara sejumlah Rp241.500.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) maka kerugian Negara yang belum terpulihkan sejumlah Rp87.100.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan SEMA 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, maka Majelis Hakim dapat langsung menerapkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwan subsidair, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan

Hal. 156 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan primair dan unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang tersebut dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata “atau”, dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H. (Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38) “menguntungkan”, diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Hal. 157 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekitar awal tahun 2019 ada rencana rehabilitasi dan peningkatan Kantor Camat Toboali, namun karena kondisi kantor yang tidak layak untuk direhabilitasi dan dilakukan peningkatan maka direncanakan dilakukan pemindahan Kantor Camat Toboali yang diusulkan di Desa Bikang Kecamatan Toboali;

Menimbang, bahwa JUSVINAR yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Toboali berkomunikasi dengan Kepala Desa Bikang saat itu yakni APRILUDIN dan meminta lahan didepan Kodim Bangka Selatan untuk dijadikan lahan kantor camat yang baru, tetapi APRILUDIN menolak karena lahan itu milik desa dengan alasan “kalau semua lahan diserahkan ke pemkab, habislah lahan desa”.

Menimbang, bahwa selanjutnya JUSVINAR menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan di ruang kantornya dan mengatakan “apakah memungkinkan jika dilakukan pembayaran ganti rugi lahan untuk lahan kantor camat” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “ada anggaran untuk pengadaan tanah se-kabupaten Bangka Selatan yang bisa digunakan untuk mengganti rugi lahan instansi pemerintah” kemudian JUSVINAR selaku Camat Toboali pada saat itu pun mencari lahan untuk Kantor Camat Toboali;

Menimbang, bahwa di sekitar bulan Februari tahun 2019, Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan anaknya bernama RAMITA datang ke rumah AGUS HENDRI ALVANDO yang saat itu menjabat sebagai Lurah Toboali untuk meminta tolong menjual lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di daerah Desa Bikang seharga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian AGUS HENDRI ALVANDO setuju untuk membantu menawarkan lahan tersebut. Beberapa waktu kemudian, AGUS HENDRI ALVANDO bertemu dengan JUSVINAR dan menawarkan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di Desa Bikang tersebut ke JUSVINAR.

Menimbang, bahwa lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang hendak dijual tersebut memiliki luas kurang lebih 16.762,25 m² yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Apriludin dan Erdian;

Hal. 158 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Pemerintah Desa Bikang, Erdian dan Jalan Raya Desa Bikang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan pekarangan Sumaryono.

Menimbang, bahwa selanjutnya JUSVINAR datang menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, dan JUSVINAR menyampaikan kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA “ada lahan warga di desa Bikang yang mau di jual yang lokasinya berada di selepas tikungan sebelah kiri ada jalan tanah merah, pas sesudah jalan merah itulah lahannya, dengan luasan sekitar kurang lebih 6 (enam) petak milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON” kemudian JUSVINAR bertanya “apakah anggarannya masih tersedia?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “kalau anggaran masih ada” kemudian JUSVINAR bertanya “jika lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON itu di jadikan lahan untuk kantor camat, bagaimana pak?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “kita survey dulu lokasinya”;

Menimbang, bahwa kemudian JUSVINAR menghubungi AGUS HENDRI ALVANDO untuk melakukan survey terhadap lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan kemudian AGUS HENDRI ALVANDO menghubungi RAMITA dan mengatakan “ada pemerintah yang mau membeli, untuk dibuat kantor camat” dan hendak mensurvey serta mengetahui batas-batas tanah, lalu RAMITA menyampaikan hal tersebut kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, keesokan harinya JUSVINAR, HERMAWAN HARRISAPUTRA, dan AGUS HENDRI ALVANDO bersama-sama dengan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, SUHERLENI, SUPANDI dan RAMITA pergi ke lokasi lahan yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk kemudian melakukan survey lahan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan survey lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, beberapa waktu kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di Kantor Kecamatan Toboali dan membahas tentang lahan untuk Relokasi Kantor Camat Toboali, kemudian JUSVINAR mengatakan “sepertinya lahan desa Bikang (depan Kodim) sudah tidak bisa untuk relokasi kantor camat” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menanggapi “ya tidak apa apa kalau memang tidak bisa” kemudian JUSVINAR mengatakan “bagaimana kalau lahan cik Abon ini untuk relokasi Kantor camat, bisa atau tidak?” kemudian HERMAWAN

Hal. 159 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRISAPUTRA mengatakan “bisa untuk di ganti rugi lahan cik abon, karena anggarannya pun ada”.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di ruang kerja HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk membicarakan bagaimana cara pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada AGUS HENDRI ALVANDO agar “mengkondisikan” harga pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON namun karena AGUS HENDRI ALVANDO tidak dapat “mengkondisikan” harga tanah tersebut maka HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO mencari cara lain dengan terlebih dahulu menanyakan harga pasti penjualan tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan menanyakan “harga tanah kemaren berapa, dan masih bisa turun tidak?” guna memastikan harga tanah yang akan dijual oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, lalu akhirnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO mendapat harga tanah tersebut sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu karena pada waktu itu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON akan berangkat haji, maka Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menyampaikan agar segera diberitahu untuk pembayarannya. Lalu JUSVINAR mengatakan, “kalau sudah ada pembayarannya, nanti disampaikan”;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui harga tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di Parkiran Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA berbicara mengenai lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian JUSVINAR berkata “kayaknya lahan Cik Abon cocok untuk di jadikan Kantor Camat Toboali karena jaraknya tidak begitu berjauhan dengan Pasar Rakyat Toboali” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “masih memungkinkan lah kalau disitu”, kemudian di hari yang sama, HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO beralih ke rumah JUSVINAR di Jl. Kolong Dua, Kel. Toboali, Kec. Toboali, Kab.

Hal. 160 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan untuk membicarakan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sesampainya di sana, JUSVINAR mengatakan “kalau itu cocok untuk kantor camat dan berkata apakah bisa tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dibebaskan dengan nama orang lain” lalu TERDAKWA menjawab “bisa saja asal dokumen dan lokasi yang sama” kemudian AGUS HENDRI ALVANDO mengatakan “Tapi untuk ganti rugi lahan cik abon kira-kira kita memakai nama siapa?” kemudian JUSVINAR menjawab “coba kita komunikasi dengan sdr. Yusroni” dan akhirnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sepakat untuk meminjam dan menggunakan nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk menggantikan nama Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik lahan dalam dokumen Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dengan tujuan apabila dana pembelian dari Pemkab Bangka Selatan lebih besar dari pada yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, maka sisanya akan dibagi tiga yakni kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO dan juga karena HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sudah memperkirakan jika harga ganti rugi lahan dari tim penilai tanah akan lebih besar dari pada harga yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, kemudian JUSVINAR mengatakan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF “gimana kalau saya dan tim pinjam nama pak Yusroni dalam hal untuk proses ganti rugi lahan Cik Abon yang akan dijadikan lahan untuk kantor camat toboali?” kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menjawab “kira-kira timbul permasalahan tidak di kemudian hari?” kemudian JUSVINAR menjawab “ini kan hanya pinjam nama saja” kemudian AGUS HENDRI ALVANDO menjawab “ya ibaratnya ini semacam orang jual beli tanah, cik abon menjual dengan harga putus, terus pada saat ini dibeli oleh pemerintah, seandainya ada kelebihan (keuntungan) nanti kita aturlah untuk membagi keuntungannya” kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF mengatakan “kalau memang tidak ada masalah saya setuju sajalah”.

Menimbang, bahwa setelah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF setuju namanya untuk dipinjam dan digunakan dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, kemudian JUSVINAR berkomunikasi secara langsung dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten

Hal. 161 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan dan membicarakan proses pemberkasan untuk relokasi lahan Kantor Camat Toboali termasuk penunjukan tim Appraisal dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa adapun dokumen yang disiapkan oleh JUSVINAR berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI, untuk kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Haknya dengan Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019 dari lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menjadi lahan milik M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF selanjutnya JUSVINAR juga meminta Fotocopy KTP dan Nomor Rekening daripada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF;

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik tanah dan EKA SUWARI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Toboali bertandatangan dalam Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana JUSVINAR mendatangi mereka satu persatu dan meminta untuk menandatangani surat tersebut di waktu dan tempat yang berbeda tanpa memperlihatkan dan menjelaskan isi surat akta tersebut sehingga Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 tersebut dibuat seolah-olah tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON telah dilepaskan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF namun peralihan hak milik tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON ada menandatangani Dokumen Akta Pelepasan Hak nomor: 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08-04-2019 Dan Dokumen SP3AT nomor: 08/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 04-04-2019 yang dibawa oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO tanpa membaca isinya dikarenakan JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO menyuruh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menandatangani kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa EKA SUWARI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Toboali ada bertanda tangan dalam dilembaran terakhir Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana pada saat itu EKA SUWARI diminta bertanda tangan oleh JUSVINAR;

Menimbang, bahwa terdapat banyak perbedaan yang mencolok dari format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 dengan format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang biasa dikeluarkan oleh Desa Bikang yakni sebagai pembanding telah diperlihatkan dalam persidangan yaitu foto copy Surat Pernyataan Pengakuan

Hal. 162 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang merupakan Arsip pada Kantor Desa Bikang;

Menimbang, bahwa kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menunjuk Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga tanah lalu memberikan daftar nominatif pengadaan tanah yang berisikan data berupa luas tanah 15.128 m², Surat Tanah berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, titik Koordinat : 2°55'4,43" LS, 106°27'54,01" BT, Jenis Tanaman yang tumbuh Karet sebanyak 30 dan Cempedak 2 dengan kategori produktif, kepada ALDY PUTRANTO sebagai perpanjangan dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga ganti rugi tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I dalam melakukan penilaian tidak pernah menemui langsung pemilik lahan yakni Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, begitu juga dengan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF yang namanya dipakai seolah-olah menjadi pemilik lahan berdasarkan Surat Tanah berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 Maret 2019

Menimbang, bahwa setelah penilaian harga tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I maka HERMAWAN HARRISAPUTRA menerima laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I dan di dapat harga ganti rugi yang layak sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa penilaian harga tanah sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I tidak disampaikan oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pihak yang berhak, namun hal tersebut HERMAWAN HARRISAPUTRA sampaikan hanya kepada JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO lalu HERMAWAN HARRISAPUTRA meminta JUSVINAR untuk melengkapi dokumen pencairan ganti rugi lahan tersebut berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI dan Akta Pelepasan

Hal. 163 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019, Nomor Rekening Bank SumselBabel 1550100214 atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan Fotocopy KTP atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga JUSVINAR menyerahkan dokumen yang diminta tersebut kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan setelah menerima dokumen tersebut dari JUSVINAR, HERMAWAN HARRISAPUTRA lalu meminta ARI PRABOWO selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk memproses pencairan dana ganti rugi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di bulan Juli 2019, HERMAWAN HARRISAPUTRA menghubungi JUSVINAR dan menyampaikan bahwa berkas pencairan sudah masuk di Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) dan tidak lama lagi dananya akan ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan kemudian di akhir bulan Juli tahun 2019 HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO uang sudah masuk ke Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, lalu JUSVINAR meminta M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk mengambil seluruh uang tersebut dari Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menarik uang dari rekeningnya dengan total sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keesokan harinya JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF yang berada di Jalan Pelabuhan No. 5 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil uang yang telah ditarik oleh M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF diberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sebagai uang terimakasih karena namanya sudah dipakai dalam proses jual beli lahan ini namun JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO tidak menghitungnya kembali dan tidak ada tanda terima terhadap uang yang diberikan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF tersebut dan sisa uang sebesar Rp727.600.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO ke Kantor Camat

Hal. 164 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboali, dimana JUSVINAR juga menghubungi HERMAWAN HARRISAPUTRA dan memintanya untuk datang ke Kantor Camat Toboali.

Menimbang, bahwa karena HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO sudah mengetahui harga tanah untuk Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON hanya sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO berkumpul untuk membicarakan kelebihan dari pembayaran tanah tersebut dengan terlebih dahulu menyisihkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pembayaran ganti rugi lahan dan disepakati oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO uang tersebut dipegang oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA. Kemudian sisa uang sebesar Rp377.600.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga sama banyak antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO; Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan September 2019 setelah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON pulang melaksanakan ibadah haji, HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO pergi ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON untuk menyerahkan uang ganti rugi lahan. Sesampainya di sana telah menunggu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON bersama kedua orang anaknya yaitu RAMITA dan SUHERLENI. Kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut HERMAWAN HARRISAPUTRA menyerahkan uang pembayaran ganti rugi yang telah disimpannya kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tanpa tanda terima dan/atau bukti tanda pembayaran lahan tersebut, lalu selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO pergi meninggalkan rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, RAMITA dan SUHERLENI menghitung uang yang diterima dan ternyata hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON hanya menjual tanah ke pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tidak pernah menjual lahan tersebut ke M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan benar bahwa lahan tersebut tidak pernah dimiliki atau dikuasai dan/atau tidak pernah dipergunakan/olah sebelumnya oleh M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF.

Hal. 165 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO ada datang ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan mengatakan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON “kalau ada orang yang datang menanyakan berapa harga lahan yang cik jual, bilang saja saksi jual sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”, namun pada kenyataannya uang pembelian lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang diberikan oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO hanya sebesar Rp.304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) lalu JUSVINAR juga mengatakan bahwa yang membeli lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON itu adalah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sambil memperlihatkan Foto M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan bukan Pemerintah dimana Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tidak kenal dengan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF tersebut.

Menimbang, bahwa HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO tidak menghitung lagi uang pembayaran ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Toboali yang HERMAWAN HARRISAPUTRA serahkan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sehingga HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO menyerahkan begitu saja kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON;

Menimbang, bahwa kelebihan uang yang tidak dibayarkan kepada sdri. Ismiyati pgl. Cik Abon seluruhnya dipergunakan secara bersama antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO dan terhadap kelebihan uang yang tidak dibayarkan akan dipertanggung jawabkan secara bersama-sama antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan, ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut. Bahwa

Hal. 166 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini kewenangan, kesempatan, sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan atau administrative yang seharusnya. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut misalnya berkaitan dengan masalah Administrasi”

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan atau sarana;

Menimbang, bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya).

Menimbang, bahwa kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (perseroan terbatas/ koperasi/ yayasan) ;

Menimbang, bahwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menyalahgunaan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksudkan dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Hal. 167 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERDAKWA AGUS HENDRI ALVANDO dalam kedudukannya selaku Lurah Toboali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.45/145/BKPSDMD/2018 tentang tanggal 25 April 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,

Menimbang, bahwa sekitar awal tahun 2019 ada rencana rehabilitasi dan peningkatan Kantor Camat Toboali, namun karena kondisi kantor yang tidak layak untuk direhabilitasi dan dilakukan peningkatan maka direncanakan dilakukan pemindahan Kantor Camat Toboali yang diusulkan di Desa Bikang Kecamatan Toboali;

Menimbang, bahwa JUSVINAR yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Toboali berkomunikasi dengan Kepala Desa Bikang saat itu yakni APRILUDIN dan meminta lahan di depan Kodim Bangka Selatan untuk dijadikan lahan kantor camat yang baru, tetapi APRILUDIN menolak karena lahan itu milik desa dengan alasan "kalau semua lahan diserahkan ke pemkab, habislah lahan desa".

Menimbang, bahwa selanjutnya JUSVINAR menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan di ruang kantornya dan mengatakan "apakah memungkinkan jika dilakukan pembayaran ganti rugi lahan untuk lahan kantor camat" kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan "ada anggaran untuk pengadaan tanah se-kabupaten Bangka Selatan yang bisa digunakan untuk mengganti rugi lahan instansi pemerintah" kemudian JUSVINAR selaku Camat Toboali pada saat itu pun mencari lahan untuk Kantor Camat Toboali;

Menimbang, bahwa di sekitar bulan Februari tahun 2019, Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan anaknya bernama RAMITA datang ke rumah AGUS HENDRI ALVANDO yang saat itu menjabat sebagai Lurah Toboali untuk meminta tolong menjual lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di daerah Desa Bikang seharga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian AGUS HENDRI ALVANDO setuju untuk membantu menawarkan lahan tersebut. Beberapa waktu kemudian, AGUS HENDRI ALVANDO bertemu dengan JUSVINAR dan menawarkan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di Desa Bikang tersebut ke JUSVINAR.

Hal. 168 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang hendak dijual tersebut memiliki luas kurang lebih 16.762,25 m² yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Apriludin dan Erdian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Pemerintah Desa Bikang, Erdian dan Jalan Raya Desa Bikang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan pekarangan Sumaryono.

Menimbang, bahwa selanjutnya JUSVINAR datang menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, dan JUSVINAR menyampaikan kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA “ada lahan warga di desa Bikang yang mau di jual yang lokasinya berada di selepas tikungan sebelah kiri ada jalan tanah merah, pas sesudah jalan merah itulah lahannya, dengan luasan sekitar kurang lebih 6 (enam) petak milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON” kemudian JUSVINAR bertanya “apakah anggarannya masih tersedia?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “kalau anggaran masih ada” kemudian JUSVINAR bertanya “jika lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON itu di jadikan lahan untuk kantor camat, bagaimana pak?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “kita survey dulu lokasinya”;

Menimbang, bahwa kemudian JUSVINAR menghubungi AGUS HENDRI ALVANDO untuk melakukan survey terhadap lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan kemudian AGUS HENDRI ALVANDO menghubungi RAMITA dan mengatakan “ada pemerintah yang mau membeli, untuk dibuat kantor camat” dan hendak mensurvey serta mengetahui batas-batas tanah, lalu RAMITA menyampaikan hal tersebut kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, keesokan harinya JUSVINAR, HERMAWAN HARRISAPUTRA, dan AGUS HENDRI ALVANDO bersama-sama dengan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, SUHERLENI, SUPANDI dan RAMITA pergi ke lokasi lahan yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk kemudian melakukan survey lahan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan survey lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, beberapa waktu kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di Kantor Kecamatan Toboali dan membahas tentang lahan untuk Relokasi Kantor Camat Toboali,

Hal. 169 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian JUSVINAR mengatakan “sepertinya lahan desa Bikang (depan Kodim) sudah tidak bisa untuk relokasi kantor camat” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menanggapi “ya tidak apa apa kalau memang tidak bisa” kemudian JUSVINAR mengatakan “bagaimana kalau lahan cik Abon ini untuk relokasi Kantor camat, bisa atau tidak?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “bisa untuk di ganti rugi lahan cik abon, karena anggarannya pun ada”.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di ruang kerja HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk membicarakan bagaimana cara pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada AGUS HENDRI ALVANDO agar “mengkondisikan” harga pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON namun karena AGUS HENDRI ALVANDO tidak dapat “mengkondisikan” harga tanah tersebut maka HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO mencari cara lain dengan terlebih dahulu menanyakan harga pasti penjualan tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan menanyakan “harga tanah kemaren berapa, dan masih bisa turun tidak?” guna memastikan harga tanah yang akan dijual oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, lalu akhirnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO mendapat harga tanah tersebut sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu karena pada waktu itu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON akan berangkat haji, maka Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menyampaikan agar segera diberitahu untuk pembayarannya. Lalu JUSVINAR mengatakan, “kalau sudah ada pembayarannya, nanti disampaikan”;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui harga tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di Parkiran Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA berbicara mengenai lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian JUSVINAR berkata “kayaknya lahan Cik Abon cocok untuk di

Hal. 170 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan Kantor Camat Toboali karena jaraknya tidak begitu berjauhan dengan Pasar Rakyat Toboali” kemudian THERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “masih memungkinkan lah kalau disitu”, kemudian di hari yang sama, HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO beralih ke rumah JUSVINAR di Jl. Kolong Dua, Kel. Toboali, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan untuk membicarakan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sesampainya di sana, JUSVINAR mengatakan “kalau itu cocok untuk kantor camat dan berkata apakah bisa tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dibebaskan dengan nama orang lain” lalu TERDAKWA menjawab “bisa saja asal dokumen dan lokasi yang sama” kemudian AGUS HENDRI ALVANDO mengatakan “Tapi untuk ganti rugi lahan cik abon kira-kira kita memakai nama siapa?” kemudian JUSVINAR menjawab “coba kita komunikasi dengan sdr. Yusroni” dan akhirnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sepakat untuk meminjam dan menggunakan nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk menggantikan nama Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik lahan dalam dokumen Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dengan tujuan apabila dana pembelian dari Pemkab Bangka Selatan lebih besar dari pada yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, maka sisanya akan dibagi tiga yakni kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO dan juga karena HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sudah memperkirakan jika harga ganti rugi lahan dari tim penilai tanah akan lebih besar dari pada harga yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, kemudian JUSVINAR mengatakan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF “gimana kalau saya dan tim pinjam nama pak Yusroni dalam hal untuk proses ganti rugi lahan Cik Abon yang akan dijadikan lahan untuk kantor camat toboali?” kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menjawab “kira-kira timbul permasalahan tidak di kemudian hari?” kemudian JUSVINAR menjawab “ini kan hanya pinjam nama saja” kemudian AGUS HENDRI ALVANDO menjawab “ya ibaratnya ini semacam orang jual beli tanah, cik abon menjual dengan harga putus, terus pada saat ini dibeli oleh pemerintah, seandainya ada kelebihan (keuntungan) nanti kita aturlah untuk membagi keuntungannya” kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF mengatakan “kalau memang tidak ada masalah saya setuju sajalah”.

Hal. 171 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF setuju namanya untuk dipinjam dan digunakan dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, kemudian JUSVINAR berkomunikasi secara langsung dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan membicarakan proses pemberkasan untuk relokasi lahan Kantor Camat Toboali termasuk penunjukan tim Appraisal dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa adapun dokumen yang disiapkan oleh JUSVINAR berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI, untuk kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Haknya dengan Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019 dari lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menjadi lahan milik M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF selanjutnya JUSVINAR juga meminta Fotocopy KTP dan Nomor Rekening daripada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF;

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik tanah dan EKA SUWARI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Toboali bertandatangan dalam Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana JUSVINAR mendatangi mereka satu persatu dan meminta untuk menandatangani surat tersebut di waktu dan tempat yang berbeda tanpa memperlihatkan dan menjelaskan isi surat akta tersebut sehingga Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 tersebut dibuat seolah-olah tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON telah dilepaskan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF namun peralihan hak milik tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON ada menandatangani Dokumen Akta Pelepasan Hak nomor: 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08-04-2019 Dan Dokumen SP3AT nomor: 08/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 04-04-2019 yang dibawa oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO tanpa membaca isinya dikarenakan JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO menyuruh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menandatangani kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa EKA SUWARI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Toboali ada bertanda tangan dalam dilembaran terakhir Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana pada saat itu EKA SUWARI diminta bertanda tangan oleh JUSVINAR;

Hal. 172 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat banyak perbedaan yang mencolok dari format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKGI/2019 tanggal 2 April 2019 dengan format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang biasa dikeluarkan oleh Desa Bikang yakni sebagai pembanding telah diperlihatkan dalam persidangan yaitu foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang merupakan Arsip pada Kantor Desa Bikang;

Menimbang, bahwa kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menunjuk Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga tanah lalu memberikan daftar nominatif pengadaan tanah yang berisikan data berupa luas tanah 15.128 m², Surat Tanah berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, titik Koordinat : 2°55'4,43" LS, 106°27'54,01" BT, Jenis Tanaman yang tumbuh Karet sebanyak 30 dan Cempedak 2 dengan kategori produktif, kepada ALDY PUTRANTO sebagai perpanjangan dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga ganti rugi tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I dalam melakukan penilaian tidak pernah menemui langsung pemilik lahan yakni Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, begitu juga dengan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF yang namanya dipakai seolah-olah menjadi pemilik lahan berdasarkan Surat Tanah berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 Maret 2019

Menimbang, bahwa setelah penilaian harga tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I maka HERMAWAN HARRISAPUTRA menerima laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I dan di dapat harga ganti rugi yang layak sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa penilaian harga tanah sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I tidak disampaikan oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai

Hal. 173 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak, namun hal tersebut HERMAWAN HARRISAPUTRA sampaikan hanya kepada JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO lalu HERMAWAN HARRISAPUTRA meminta JUSVINAR untuk melengkapi dokumen pencairan ganti rugi lahan tersebut berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI dan Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019, Nomor Rekening Bank SumselBabel 1550100214 atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan Fotocopy KTP atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga JUSVINAR menyerahkan dokumen yang diminta tersebut kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan setelah menerima dokumen tersebut dari JUSVINAR, HERMAWAN HARRISAPUTRA lalu meminta ARI PRABOWO selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk memproses pencairan dana ganti rugi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di bulan Juli 2019, HERMAWAN HARRISAPUTRA menghubungi JUSVINAR dan menyampaikan bahwa berkas pencairan sudah masuk di Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) dan tidak lama lagi dananya akan ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan kemudian di akhir bulan Juli tahun 2019 HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO uang sudah masuk ke Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, lalu JUSVINAR meminta M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk mengambil seluruh uang tersebut dari Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menarik uang dari rekeningnya dengan total sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keesokan harinya JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF yang berada di Jalan Pelabuhan No. 5 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil uang yang telah ditarik oleh M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF diberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sebagai uang terimakasih karena namanya sudah dipakai dalam proses jual beli lahan ini

Hal. 174 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO tidak menghitungnya kembali dan tidak ada tanda terima terhadap uang yang diberikan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF tersebut dan sisa uang sebesar Rp727.600.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO ke Kantor Camat Toboali, dimana JUSVINAR juga menghubungi HERMAWAN HARRISAPUTRA dan memintanya untuk datang ke Kantor Camat Toboali.

Menimbang, bahwa karena HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO sudah mengetahui harga tanah untuk Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON hanya sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO berkumpul untuk membicarakan kelebihan dari pembayaran tanah tersebut dengan terlebih dahulu menyisihkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pembayaran ganti rugi lahan dan disepakati oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO uang tersebut dipegang oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA. Kemudian sisa uang sebesar Rp377.600.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga sama banyak antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO; Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan September 2019 setelah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON pulang melaksanakan ibadah haji, HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO pergi ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON untuk menyerahkan uang ganti rugi lahan. Sesampainya di sana telah menunggu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON bersama kedua orang anaknya yaitu RAMITA dan SUHERLENI. Kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut HERMAWAN HARRISAPUTRA menyerahkan uang pembayaran ganti rugi yang telah disimpannya kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tanpa tanda terima dan/atau bukti tanda pembayaran lahan tersebut, lalu selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO pergi meninggalkan rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, RAMITA dan SUHERLENI menghitung uang yang diterima dan ternyata hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON hanya menjual tanah ke pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK

Hal. 175 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABON tidak pernah menjual lahan tersebut ke M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan benar bahwa lahan tersebut tidak pernah dimiliki atau dikuasai dan/atau tidak pernah dipergunakan/olah sebelumnya oleh M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF.

Menimbang, bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO ada datang ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan mengatakan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON “kalau ada orang yang datang menanyakan berapa harga lahan yang cik jual, bilang saja saksi jual sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”, namun pada kenyataannya uang pembelian lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang diberikan oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO hanya sebesar Rp.304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) lalu JUSVINAR juga mengatakan bahwa yang membeli lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON itu adalah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sambil memperlihatkan Foto M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan bukan Pemerintah dimana Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tidak kenal dengan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF tersebut.

Menimbang, bahwa HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO tidak menghitung lagi uang pembayaran ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Toboali yang HERMAWAN HARRISAPUTRA serahkan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sehingga HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO menyerahkan begitu saja kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON;

Menimbang, bahwa kelebihan uang yang tidak dibayarkan kepada sdri. Ismiyati pgl. Cik Abon seluruhnya dipergunakan secara bersama antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO dan terhadap kelebihan uang yang tidak dibayarkan akan dipertanggung jawabkan secara bersama-sama antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, HERMAWAN HARRISAPUTRA berkedudukan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 08/ DPUPRHUB/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Pejabat/

Hal. 176 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 36 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019, dan Adapun Tupoksi HERMAWAN HARRISAPUTRA berdasarkan SK HERMAWAN HARRISAPUTRA sebagai PPK adalah:

- Menyusun perencanaan pengadaan
- Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Menetapkan rancangan kontrak
- Menetapkan HPS
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- Menetapkan tim pendukung
- Menetapkan tim atau tenaga ahli
- Melakukan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
- Mengendalikan kontrak
- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- Menilai kinerja penyedia

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah memberikan ganti kerugian tanah kepada pihak yang tidak berhak yakni kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hal. 177 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah menggunakan nama dan identitas pihak lain yaitu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah sehingga seharusnya ganti kerugian tidak dapat dilakukan dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah tidak menyampaikan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I atas penilaian tanah sebagaimana Laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 kepada pihak yang berhak yaitu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, hal mana tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 telah melanggar Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam

Hal. 178 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli HARRY NURCAHYA, S.TR.** perbuatan HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR telah bertentangan dengan:

- Pemberian ganti kerugian harusnya diberikan kepada yang berhak, tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Ganti kerugian tidak dapat dilakukan karena adanya pemanfaatan nama dan identitas pihak lain dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah, tidak sesuai dengan pasal 41 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2012;
- Hasil penilaian dari jasa penilai tidak disampaikan kepada pihak yang berhak, tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli NETTY HERAWATY** yang pada Pokoknya menerangkan sebagai Berikut :

- Bahwa apabila dalam proses pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor kecamatan Toboali telah diperoleh kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah dengan harga yang disetujui oleh pemilik tanah seharga Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) walaupun hasil penilaian dari KJJJ sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) maka seharusnya uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dan bukan sebesar Rp732.600.000,-

Hal. 179 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) maka hal tersebut diperbolehkan karena hal tersebut telah sesuai dengan Prinsip dan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah yaitu efektif, efisien ekonomis dan transparan berdasarkan pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah walaupun pemerintah pada saat itu mampu membayar atau memiliki dana sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah,

- Bahwa sebaliknya apabila pemerintah dalam proses pembayaran ganti rugi tanah tidak sesuai dengan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat maka akan menimbulkan kerugian negara dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah tersebut yang bertentangan dengan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengeluaran belanja APBD yang tidak sesuai kenyataannya tersebut adalah PPK hal itu berdasarkan pada tugas PPK yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Ayat (1) point 10 yang menyebutkan : "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah" termasuk juga pengeluaran daerah dalam pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah;
- Bahwa perbuatan HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan bertentangan dengan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 4

Hal. 180 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli MARINA TANIA ASTIARINI HUTAGAOL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil audit, diketahui pelaksanaan kegiatan dalam pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor kecamatan Toboali yang tidak sesuai ketentuan adalah :

- 1) Pemberian ganti kerugian tanah tidak dilaksanakan kepada yang berhak (tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum);
- 2) Adanya pemanfaatan nama dan identitas pihak lain dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah (tidak sesuai dengan pasal 41 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2012) dan;
- 3) Hasil penilaian dari jasa penilai tidak disampaikan kepada pihak yang berhak (tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Kantor Camat Toboali tidak sesuai dengan ketentuan dimana sebelum proses pengadaan dimulai dan dilakukan, Pemerintah Daerah melalui HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR dikarenakan mereka telah mengetahui harga yang diminta dan disepakati oleh pemilik tanah, baru kemudian

Hal. 181 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu melaksanakan proses pengadaan tanah dan meminta penilaian dari KJPP.

- Bahwa kerugian keuangan negara ini timbul karena adanya hubungan kasualitas dengan penyimpangan, sehingga apabila tidak ada penyimpangan prosedur maka nilai dari Appraisal / dari KJPP tersebutlah yang dibayarkan dan nilai tersebut adalah nilai yang wajar.
- Bahwa uang sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah kerugian negara dan bukan kerugian dari Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan, dan seandainya sisa uang sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan lagi kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON maka hal tersebut juga menjadi kerugian keuangan negara karena proses pembayaran ganti rugi tersebut telah disalahi dan hal tersebut bukanlah kerugian dari Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON melainkan Kerugian Negara.

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1):
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - Pasal 1 ayat (2),(3) dan (10);
 - 4) *Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.*
 - 5) *Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.*

Hal. 182 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



11) Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

- Pasal 2:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas: a.kemanusiaan; b.keadilan; c.kemanfaatan; d.kepastian; e.keterbukaan; f.kesepakatan; g.keikutsertaan; h.kesejahteraan; i.keberlanjutan; dan j.keselajaran.

- Pasal 3:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

- Pasal 9 ayat (2):

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

- Pasal 41 ayat (4):

Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 121 ayat (1) (2) (3) dan (4):

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.

(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.

(3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.

(4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

Hal. 183 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4:**

- (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- (2) *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- (3) *Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.*
- (5) *Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.*
- (6) *Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.*
- (7) *Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.*
- (8) *Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.*
- (9) *Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya*

Hal. 184 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

(10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan merugikan.

Menimbang bahwa menurut arti kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” dan “perekonomian negara” dapat ditemui dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan

Hal. 185 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum phrasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delict formil ,yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil”. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ,dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” didepan unsur merugikan keuangan Negara, merubah delict ini menjadi delict formil. Pandangan pembuat Undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delict formil nampaknya merujuk kepada ajaran formele wederechtelijkheid yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederechtelijk” yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat didalam perumusan dari suatu delict menurut undang-undang.

Menimbang bahwa menurut DR. H. Marwan Effendi, SH, MM dalam bukunya “*Tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana*” menyatakan kata “dapat” didalam rumusan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata “dapat” padanya adalah kata “bisa” atau dengan kata lain “potensi”, bukan mungkin. Jadi kata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak. Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.

Menimbang bahwa selanjutnya DR. H. Marwan Effendi, SH, MM menyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah

Hal. 186 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Hal ini penting mengingat konsekwensi logis dari delik formil, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satu unsure inti harus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya;

Menimbang, bahwa Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya berjudul menghitung kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, penerbit Salemba Empat, 2008 halaman 145, menyebutkan kerugian negara terjadi karena pengeluaran negara dilakukan lebih dari seharusnya, atau pengeluaran negara seharusnya tidak dilakukan dan/atau pengeluaran negara dilakukan lebih cepat;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 terdapat Anggaran untuk ganti rugi lahan pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.28.01.5.2.3.01.01 tanggal 02 Januari 2019 namun kemudian terjadi perubahan sehingga dana yang tersedia untuk ganti rugi adalah sebesar Rp3.615.272.000,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.28.01.5.2.3.01.01 tanggal 08 Oktober 2019 dengan realisasi sebesar Rp3.404.958.812,- (tiga milyar empat ratus empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar awal tahun 2019 ada rencana rehabilitasi dan peningkatan Kantor Camat Toboali, namun karena kondisi kantor yang tidak layak untuk direhabilitasi dan dilakukan peningkatan maka direncanakan dilakukan pemindahan Kantor Camat Toboali yang diusulkan di Desa Bikang Kecamatan Toboali;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah memberikan ganti kerugian tanah kepada pihak yang tidak berhak yakni kepada

Hal. 187 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah menggunakan nama dan identitas pihak lain yaitu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah sehingga seharusnya ganti kerugian tidak dapat dilakukan dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah tidak menyampaikan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I atas penilaian tanah sebagaimana Laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 kepada pihak yang berhak yaitu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, hal mana tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK

Hal. 188 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 telah melanggar Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Menimbang, bahwa HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO tidak menghitung lagi uang pembayaran ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Toboali yang HERMAWAN HARRISAPUTRA serahkan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sehingga HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO menyerahkan begitu saja kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.

Menimbang, bahwa HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO mengetahui jika kelebihan bayar atas ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Toboali milik sdr. Ismiyati pgl. Cik Abon harus dikembalikan ke kas Negara bukan untuk dibagi-bagi di antara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli HARRY NURCAHYA, S.TR.** perbuatan HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR telah bertentangan dengan:

- Pemberian ganti kerugian harusnya diberikan kepada yang berhak, tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Ganti kerugian tidak dapat dilakukan karena adanya pemanfaatan nama dan identitas pihak lain dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah, tidak sesuai dengan pasal 41 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2012;
- Hasil penilaian dari jasa penilai tidak disampaikan kepada pihak yang berhak, tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah

Hal. 189 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli NETTY HERAWATY** apabila dalam proses pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor kecamatan Toboali telah diperoleh kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah dengan harga yang disetujui oleh pemilik tanah seharga Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) walaupun hasil penilaian dari KJJP sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) maka seharusnya uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dan bukan sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) maka hal tersebut diperbolehkan karena hal tersebut telah sesuai dengan Prinsip dan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah yaitu efektif, efisien ekonomis dan transparan berdasarkan pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah walaupun pemerintah pada saat itu mampu membayar atau memiliki dana sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah, namun sebaliknya apabila pemerintah dalam proses pembayaran ganti rugi tanah tidak sesuai dengan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat maka akan menimbulkan kerugian negara dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah tersebut yang bertentangan dengan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli NETTY HERAWATY** yang bertanggung jawab atas pengeluaran belanja APBD yang tidak sesuai kenyataannya tersebut adalah PPK hal itu berdasarkan pada tugas PPK yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Ayat (1) point 10 yang menyebutkan : "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah" termasuk juga pengeluaran daerah dalam pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah

Hal. 190 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli NETTY HERAWATY** perbuatan HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan bertentangan dengan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli MARINA TANIA ASTIARINI HUTAGAOL** berdasarkan hasil audit, diketahui pelaksanaan kegiatan dalam pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor kecamatan Toboali yang tidak sesuai ketentuan adalah :

- 1) Pemberian ganti kerugian tanah tidak dilaksanakan kepada yang berhak (tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum);
- 2) Adanya pemanfaatan nama dan identitas pihak lain dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah (tidak sesuai dengan pasal 41 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2012) dan;
- 3) Hasil penilaian dari jasa penilai tidak disampaikan kepada pihak yang berhak (tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli MARINA TANIA ASTIARINI HUTAGAOL** pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Kantor Camat Toboali tidak sesuai dengan ketentuan dimana sebelum proses pengadaan dimulai dan dilakukan, Pemerintah Daerah melalui HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Hal. 191 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR dikarenakan mereka telah mengetahui harga yang diminta dan disepakati oleh pemilik tanah, baru kemudian setelah itu melaksanakan proses pengadaan tanah dan meminta penilaian dari KJPP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli MARINA TANIA ASTIARINI HUTAGAOL** kerugian keuangan negara ini timbul karena adanya hubungan kasualitas dengan penyimpangan, sehingga apabila tidak ada penyimpangan prosedur maka nilai dari Appraisal / dari KJPP tersebutlah yang dibayarkan dan nilai tersebut adalah nilai yang wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli MARINA TANIA ASTIARINI HUTAGAOL** uang sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah kerugian negara dan bukan kerugian dari Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan, dan seandainya sisa uang sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan lagi kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON maka hal tersebut juga menjadi kerugian keuangan negara karena proses pembayaran ganti rugi tersebut telah disalahi dan hal tersebut bukanlah kerugian dari Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON melainkan Kerugian Negara.

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1):
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

Hal. 192 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (2),(3) dan (10);
 - 2) Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
 - 3) Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
 - 10) Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
- Pasal 2:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas: a.kemanusiaan; b.keadilan; c.kemanfaatan; d.kepastian; e.keterbukaan; f.kesepakatan; g.keikutsertaan; h.kesejahteraan; i.keberlanjutan; dan j.keselajaran.
- Pasal 3:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
- Pasal 9 ayat (2):

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.
- Pasal 41 ayat (4):

Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 121 ayat (1) (2) (3) dan (4):
 - (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
 - (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.

Hal. 193 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.
- (4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
 - (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan

Hal. 194 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diuraikan dalam fakta diatas telah menguntungkan diri AGUS HENDRI ALVANDO sendiri, atau orang lain yaitu HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR dengan total sejumlah **Rp423.600.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)** dan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** sehingga total keuntungan yang diperoleh sejumlah **Rp428.600.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/SR/LHP-596/PW29/5/2022 tanggal 24 November 2022 sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi nilai pembayaran ganti rugi tanah Rp732.600.000,00

Hal. 195 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- untuk pembangunan Kantor Camat Toboali
dari Rekening Kas Daerah
- b. Nilai pembayaran ganti rugi tanah yang Rp304.000.000,00
sesuai ketentuan
-
- c. Nilai pembayaran ganti rugi tanah yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang merupakan
kerugian keuangan negara (selisih a-b) Rp428.600.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan "

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : " Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu ";

Menimbang, bahwa yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut MVT, Unsur nya adalah :

1. Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau
2. adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan
3. Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger;

Menimbang, bahwa turut Melakukan (*Medepleger*), menurut MVT adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada Medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar.adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan

Hal. 196 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar;

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);

Menimbang, bahwa menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekitar awal tahun 2019 ada rencana rehabilitasi dan peningkatan Kantor Camat Toboali, namun karena kondisi kantor yang tidak layak untuk direhabilitasi dan dilakukan peningkatan maka direncanakan dilakukan pemindahan Kantor Camat Toboali yang diusulkan di Desa Bikang Kecamatan Toboali;

Menimbang, bahwa JUSVINAR yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Toboali berkomunikasi dengan Kepala Desa Bikang saat itu yakni APRILUDIN dan meminta lahan didepan Kodim Bangka Selatan untuk dijadikan lahan kantor camat yang baru, tetapi APRILUDIN menolak karena lahan itu milik desa dengan alasan “kalau semua lahan diserahkan ke pemkab, habislah lahan desa”.

Menimbang, bahwa selanjutnya JUSVINAR menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan di ruang kantornya dan mengatakan “apakah memungkinkan jika dilakukan pembayaran ganti rugi lahan untuk lahan kantor camat” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “ada anggaran untuk pengadaan tanah se-kabupaten Bangka Selatan yang bisa digunakan untuk mengganti rugi lahan instansi pemerintah” kemudian JUSVINAR selaku Camat Toboali pada saat itu pun mencari lahan untuk Kantor Camat Toboali;

Menimbang, bahwa di sekitar bulan Februari tahun 2019, Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan anaknya bernama RAMITA datang ke rumah AGUS

Hal. 197 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI ALVANDO yang saat itu menjabat sebagai Lurah Toboali untuk meminta tolong menjual lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di daerah Desa Bikang seharga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian AGUS HENDRI ALVANDO setuju untuk membantu menawarkan lahan tersebut. Beberapa waktu kemudian, AGUS HENDRI ALVANDO bertemu dengan JUSVINAR dan menawarkan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang ada di Desa Bikang tersebut ke JUSVINAR.

Menimbang, bahwa lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang hendak dijual tersebut memiliki luas kurang lebih 16.762,25 m² yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Apriludin dan Erdian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Pemerintah Desa Bikang, Erdian dan Jalan Raya Desa Bikang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan pekarangan Sumaryono.

Menimbang, bahwa selanjutnya JUSVINAR datang menemui HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, dan JUSVINAR menyampaikan kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA “ada lahan warga di desa Bikang yang mau di jual yang lokasinya berada di selepas tikungan sebelah kiri ada jalan tanah merah, pas sesudah jalan merah itulah lahannya, dengan luasan sekitar kurang lebih 6 (enam) petak milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON” kemudian JUSVINAR bertanya “apakah anggarannya masih tersedia?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “kalau anggaran masih ada” kemudian JUSVINAR bertanya “jika lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON itu di jadikan lahan untuk kantor camat, bagaimana pak?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “kita survey dulu lokasinya”;

Menimbang, bahwa kemudian JUSVINAR menghubungi AGUS HENDRI ALVANDO untuk melakukan survey terhadap lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan kemudian AGUS HENDRI ALVANDO menghubungi RAMITA dan mengatakan “ada pemerintah yang mau membeli, untuk dibuat kantor camat” dan hendak mensurvey serta mengetahui batas-batas tanah, lalu RAMITA menyampaikan hal tersebut kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, keesokan harinya JUSVINAR, HERMAWAN HARRISAPUTRA, dan AGUS HENDRI ALVANDO bersama-sama dengan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON,

Hal. 198 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERLENI, SUPANDI dan RAMITA pergi ke lokasi lahan yang beralamat di Jalan Raya Desa Bikang RT. 005 Dusun II Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk kemudian melakukan survey lahan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan survey lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, beberapa waktu kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di Kantor Kecamatan Toboali dan membahas tentang lahan untuk Relokasi Kantor Camat Toboali, kemudian JUSVINAR mengatakan “sepertinya lahan desa Bikang (depan Kodim) sudah tidak bisa untuk relokasi kantor camat” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menanggapi “ya tidak apa apa kalau memang tidak bisa” kemudian JUSVINAR mengatakan “bagaimana kalau lahan cik Abon ini untuk relokasi Kantor camat, bisa atau tidak?” kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA mengatakan “bisa untuk di ganti rugi lahan cik abon, karena anggarannya pun ada”.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di ruang kerja HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk membicarakan bagaimana cara pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada AGUS HENDRI ALVANDO agar “mengkondisikan” harga pembelian tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON namun karena AGUS HENDRI ALVANDO tidak dapat “mengkondisikan” harga tanah tersebut maka HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO mencari cara lain dengan terlebih dahulu menanyakan harga pasti penjualan tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan menanyakan “harga tanah kemaren berapa, dan masih bisa turun tidak?” guna memastikan harga tanah yang akan dijual oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, lalu akhirnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO mendapat harga tanah tersebut sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu karena pada waktu itu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON akan berangkat haji, maka Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menyampaikan agar segera diberitahu untuk pembayarannya. Lalu JUSVINAR mengatakan, “kalau sudah ada pembayarannya, nanti disampaikan”;

Hal. 199 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengetahui harga tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO bertemu di Parkiran Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA berbicara mengenai lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian JUSVINAR berkata “kayaknya lahan Cik Abon cocok untuk di jadikan Kantor Camat Toboali karena jaraknya tidak begitu berjauhan dengan Pasar Rakyat Toboali” kemudian THERMAWAN HARRISAPUTRA menjawab “masih memungkinkan lah kalau disitu”, kemudian di hari yang sama, HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO beralih ke rumah JUSVINAR di Jl. Kolong Dua, Kel. Toboali, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan untuk membicarakan lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sesampainya di sana, JUSVINAR mengatakan “kalau itu cocok untuk kantor camat dan berkata apakah bisa tanah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dibebaskan dengan nama orang lain” lalu TERDAKWA menjawab “bisa saja asal dokumen dan lokasi yang sama” kemudian AGUS HENDRI ALVANDO mengatakan “Tapi untuk ganti rugi lahan cik abon kira-kira kita memakai nama siapa?” kemudian JUSVINAR menjawab “coba kita komunikasi dengan sdr. Yusroni” dan akhirnya HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sepakat untuk meminjam dan menggunakan nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk menggantikan nama Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik lahan dalam dokumen Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dengan tujuan apabila dana pembelian dari Pemkab Bangka Selatan lebih besar dari pada yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, maka sisanya akan dibagi tiga yakni kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO dan juga karena HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sudah memperkirakan jika harga ganti rugi lahan dari tim penilai tanah akan lebih besar dari pada harga yang diminta oleh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, kemudian JUSVINAR mengatakan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF “gimana kalau saya dan tim pinjam nama pak Yusroni dalam hal untuk proses ganti rugi lahan Cik Abon yang akan dijadikan lahan untuk kantor camat toboali?” kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M.

Hal. 200 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF menjawab “kira-kira timbul permasalahan tidak di kemudian hari?” kemudian JUSVINAR menjawab “ini kan hanya pinjam nama saja” kemudian AGUS HENDRI ALVANDO menjawab “ya ibaratnya ini semacam orang jual beli tanah, cik abon menjual dengan harga putus, terus pada saat ini dibeli oleh pemerintah, seandainya ada kelebihan (keuntungan) nanti kita aturlah untuk membagi keuntungannya” kemudian M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF mengatakan “kalau memang tidak ada masalah saya setuju sajalah”.

Menimbang, bahwa setelah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF setuju namanya untuk dipinjam dan digunakan dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, kemudian JUSVINAR berkomunikasi secara langsung dengan HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan membicarakan proses pemberkasan untuk relokasi lahan Kantor Camat Toboali termasuk penunjukan tim Appraisal dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa adapun dokumen yang disiapkan oleh JUSVINAR berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI, untuk kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Haknya dengan Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019 dari lahan milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menjadi lahan milik M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF selanjutnya JUSVINAR juga meminta Fotocopy KTP dan Nomor Rekening daripada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF;

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pemilik tanah dan EKA SUWARI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Toboali bertandatangan dalam Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana JUSVINAR mendatangi mereka satu persatu dan meminta untuk menandatangani surat tersebut di waktu dan tempat yang berbeda tanpa memperlihatkan dan menjelaskan isi surat akta tersebut sehingga Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 tersebut dibuat seolah-olah tanah milik Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON telah dilepaskan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF namun peralihan hak milik tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON ada menandatangani Dokumen Akta Pelepasan Hak nomor: 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08-04-2019 Dan Dokumen SP3AT nomor: 08/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 04-04-2019 yang dibawa oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO tanpa membaca isinya

Hal. 201 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO menyuruh Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON menandatangani kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa EKA SUWARI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Toboali ada bertanda tangan dalam dilembarkan terakhir Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 April 2019 dimana pada saat itu EKA SUWARI diminta bertanda tangan oleh JUSVINAR;

Menimbang, bahwa terdapat banyak perbedaan yang mencolok dari format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Ismiyanti yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 08/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 2 April 2019 dengan format Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang biasa dikeluarkan oleh Desa Bikang yakni sebagai pembanding telah diperlihatkan dalam persidangan yaitu foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Samsuri yang tercatat di Kantor Desa Bikang Nomor 01/SP3AT/D. BKG/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang merupakan Arsip pada Kantor Desa Bikang;

Menimbang, bahwa kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA menunjuk Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga tanah lalu memberikan daftar nominatif pengadaan tanah yang berisikan data berupa luas tanah 15.128 m², Surat Tanah berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, titik Koordinat : 2°55'4,43" LS, 106°27'54,01" BT, Jenis Tanaman yang tumbuh Karet sebanyak 30 dan Cempedak 2 dengan kategori produktif, kepada ALDY PUTRANTO sebagai perpanjangan dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I untuk menilai harga ganti rugi tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I dalam melakukan penilaian tidak pernah menemui langsung pemilik lahan yakni Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, begitu juga dengan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF yang namanya dipakai seolah-olah menjadi pemilik lahan berdasarkan Surat Tanah berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/ APH/ C. TBI/ 2019 tanggal 08 Maret 2019

Menimbang, bahwa setelah penilaian harga tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I maka HERMAWAN HARRISAPUTRA menerima laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I dan di dapat harga ganti rugi yang layak sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh

Hal. 202 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa penilaian harga tanah sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I tidak disampaikan oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pihak yang berhak, namun hal tersebut HERMAWAN HARRISAPUTRA sampaikan hanya kepada JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO lalu HERMAWAN HARRISAPUTRA meminta JUSVINAR untuk melengkapi dokumen pencairan ganti rugi lahan tersebut berupa Surat Pengakuan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI dan Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/APH/C.TBI/2019 tanggal 08 April 2019, Nomor Rekening Bank SumselBabel 1550100214 atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan Fotocopy KTP atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga JUSVINAR menyerahkan dokumen yang diminta tersebut kepada HERMAWAN HARRISAPUTRA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan setelah menerima dokumen tersebut dari JUSVINAR, HERMAWAN HARRISAPUTRA lalu meminta ARI PRABOWO selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk memproses pencairan dana ganti rugi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di bulan Juli 2019, HERMAWAN HARRISAPUTRA menghubungi JUSVINAR dan menyampaikan bahwa berkas pencairan sudah masuk di Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) dan tidak lama lagi dananya akan ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening atas nama M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan kemudian di akhir bulan Juli tahun 2019 HERMAWAN HARRISAPUTRA menyampaikan kepada JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO uang sudah masuk ke Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF, lalu JUSVINAR meminta M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF untuk mengambil seluruh uang tersebut dari Rekening M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sehingga M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF menarik uang dari rekeningnya dengan total sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keesokan harinya JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO datang ke rumah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF yang berada di Jalan Pelabuhan No. 5 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan

Hal. 203 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil uang yang telah ditarik oleh M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF diberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO sebagai uang terimakasih karena namanya sudah dipakai dalam proses jual beli lahan ini namun JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO tidak menghitungnya kembali dan tidak ada tanda terima terhadap uang yang diberikan kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF tersebut dan sisa uang sebesar Rp727.600.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO ke Kantor Camat Toboali, dimana JUSVINAR juga menghubungi HERMAWAN HARRISAPUTRA dan memintanya untuk datang ke Kantor Camat Toboali.

Menimbang, bahwa karena HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO sudah mengetahui harga tanah untuk Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON hanya sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO berkumpul untuk membicarakan kelebihan dari pembayaran tanah tersebut dengan terlebih dahulu menyisihkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON sebagai pembayaran ganti rugi lahan dan disepakati oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO uang tersebut dipegang oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA. Kemudian sisa uang sebesar Rp377.600.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga sama banyak antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR dan AGUS HENDRI ALVANDO; Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan September 2019 setelah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON pulang melaksanakan ibadah haji, HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO pergi ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON untuk menyerahkan uang ganti rugi lahan. Sesampainya di sana telah menunggu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON bersama kedua orang anaknya yaitu RAMITA dan SUHERLENI. Kemudian HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut HERMAWAN HARRISAPUTRA menyerahkan uang pembayaran ganti rugi yang telah disimpannya kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tanpa tanda terima dan/atau bukti tanda pembayaran lahan tersebut, lalu selanjutnya HERMAWAN HARRISAPUTRA,

Hal. 204 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO pergi meninggalkan rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON kemudian Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, RAMITA dan SUHERLENI menghitung uang yang diterima dan ternyata hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON hanya menjual tanah ke pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tidak pernah menjual lahan tersebut ke M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dan benar bahwa lahan tersebut tidak pernah dimiliki atau dikuasai dan/atau tidak pernah dipergunakan/olah sebelumnya oleh M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF.

Menimbang, bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO ada datang ke rumah Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan mengatakan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON “kalau ada orang yang datang menanyakan berapa harga lahan yang cik jual, bilang saja saksi jual sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”, namun pada kenyataannya uang pembelian lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang diberikan oleh HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO hanya sebesar Rp.304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) lalu JUSVINAR juga mengatakan bahwa yang membeli lahan Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON itu adalah M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sambil memperlihatkan Foto M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON dan bukan Pemerintah dimana Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON tidak kenal dengan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF tersebut.

Menimbang, bahwa HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO tidak menghitung lagi uang pembayaran ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Toboali yang HERMAWAN HARRISAPUTRA serahkan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sehingga HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO menyerahkan begitu saja kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON;

Menimbang, bahwa kelebihan uang yang tidak dibayarkan kepada sdri. Ismiyati pgl. Cik Abon seluruhnya dipergunakan secara bersama antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO dan terhadap kelebihan uang yang tidak dibayarkan akan dipertanggung jawabkan secara bersama-sama antara HERMAWAN HARRISAPUTRA, JUSVINAR, dan AGUS HENDRI ALVANDO.

Hal. 205 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019, HERMAWAN HARRISAPUTRA berkedudukan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 08/ DPUPRHUB/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 36 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019, dan Adapun Tupoksi HERMAWAN HARRISAPUTRA berdasarkan SK HERMAWAN HARRISAPUTRA sebagai PPK adalah:

- Menyusun perencanaan pengadaan
- Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Menetapkan rancangan kontrak
- Menetapkan HPS
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- Menetapkan tim pendukung
- Menetapkan tim atau tenaga ahli
- Melakukan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
- Mengendalikan kontrak
- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- Menilai kinerja penyedia

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK

Hal. 206 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah memberikan ganti kerugian tanah kepada pihak yang tidak berhak yakni kepada M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah menggunakan nama dan identitas pihak lain yaitu M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah sehingga seharusnya ganti kerugian tidak dapat dilakukan dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 hal mana bertentangan dengan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 dikarenakan telah tidak menyampaikan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan cabang Jakarta I atas penilaian tanah sebagaimana Laporan Nomor file : 00231/2.0004-05/PI/110420/1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 kepada pihak yang berhak yaitu Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, hal mana tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Hal. 207 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 telah melanggar Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli HARRY NURCAHYA, S.TR. perbuatan HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR telah bertentangan dengan:

- Pemberian ganti kerugian harusnya diberikan kepada yang berhak, tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Ganti kerugian tidak dapat dilakukan karena adanya pemanfaatan nama dan identitas pihak lain dalam bukti penguasaan dan pemilikan tanah, tidak sesuai dengan pasal 41 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2012;
- Hasil penilaian dari jasa penilai tidak disampaikan kepada pihak yang berhak, tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NETTY HERAWATY apabila dalam proses pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor kecamatan Toboali telah diperoleh kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah

Hal. 208 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang disetujui oleh pemilik tanah seharga Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) walaupun hasil penilaian dari KJJP sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) maka seharusnya uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah hanya sebesar Rp304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dan bukan sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) maka hal tersebut diperbolehkan karena hal tersebut telah sesuai dengan Prinsip dan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah yaitu efektif, efisien ekonomis dan transparan berdasarkan pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah walaupun pemerintah pada saat itu mampu membayar atau memiliki dana sebesar Rp732.600.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah, namun sebaliknya apabila pemerintah dalam proses pembayaran ganti rugi tanah tidak sesuai dengan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat maka akan menimbulkan kerugian negara dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah tersebut yang bertentangan dengan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NETTY HERAWATY yang bertanggung jawab atas pengeluaran belanja APBD yang tidak sesuai kenyataannya tersebut adalah PPK hal itu berdasarkan pada tugas PPK yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Ayat (1) point 10 yang menyebutkan : "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah" termasuk juga pengeluaran daerah dalam pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NETTY HERAWATY perbuatan HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan

Hal. 209 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSVINAR tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan bertentangan dengan Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MARINA TANIA ASTIARINI HUTAGAOL berdasarkan hasil audit, diketahui pelaksanaan kegiatan dalam pembayaran ganti rugi tanah untuk kantor kecamatan Toboali yang tidak sesuai ketentuan adalah :

- 1) Pemberian ganti kerugian tanah tidak dilaksanakan kepada yang berhak (tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (10) Jo. Pasal 9 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum);
- 2) Adanya pemanfaatan nama dan identitas pihak lain dalam bukti penguasaan dan kepemilikan tanah (tidak sesuai dengan pasal 41 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2012) dan;
- 3) Hasil penilaian dari jasa penilai tidak disampaikan kepada pihak yang berhak (tidak sesuai dengan asas dan tujuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MARINA TANIA ASTIARINI HUTAGAOL pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Kantor Camat Toboali tidak sesuai dengan ketentuan dimana sebelum proses pengadaan dimulai dan dilakukan, Pemerintah Daerah melalui HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR dikarenakan mereka telah mengetahui harga yang diminta dan disepakati oleh pemilik tanah, baru

Hal. 210 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu melaksanakan proses pengadaan tanah dan meminta penilaian dari KJPP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MARINA TANIA ASTIARINI HUTAGAOL kerugian keuangan negara ini timbul karena adanya hubungan kasualitas dengan penyimpangan, sehingga apabila tidak ada penyimpangan prosedur maka nilai dari Appraisal / dari KJPP tersebutlah yang dibayarkan dan nilai tersebut adalah nilai yang wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MARINA TANIA ASTIARINI HUTAGAOL uang sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah kerugian negara dan bukan kerugian dari Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan, dan seandainya sisa uang sebesar Rp428.600.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan lagi kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON maka hal tersebut juga menjadi kerugian keuangan negara karena proses pembayaran ganti rugi tersebut telah disalahi dan hal tersebut bukanlah kerugian dari Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON melainkan Kerugian Negara.

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa tindak pidana aquo dilakukan lebih dari satu orang yang mempunyai peran masing-masing sehingga tindak pidana terjadi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Hal. 211 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair penuntut umum telah terbukti maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan/atau dari Terdakwa sendiri haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan HERMAWAN HARRISAPUTRA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan AGUS HENDRI ALVANDO dan JUSVINAR telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/SR/LHP-596/PW29/5/2022 tanggal 24 November 2022 sejumlah Rp428.600.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

Hal. 212 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|------------------|
| a. Realisasi nilai pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Kantor Camat Toboali dari Rekening Kas Daerah | Rp732.600.000,00 |
| b. Nilai pembayaran ganti rugi tanah yang sesuai ketentuan | Rp304.000.000,00 |
| <hr/> | |
| c. Nilai pembayaran ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang merupakan kerugian keuangan negara (selisih a-b) | Rp428.600.000,00 |

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara tersebut patut dibebankan kepada para pihak yang memperoleh kekayaan dan/atau keuntungan dari hasil tindak pidana diantaranya yakni Terdakwa AGUS HENDRI ALVANDO;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa AGUS HENDRI ALVANDO, HERMAWAN HARRISAPUTRA, dan JUSVINAR tidak menghitung lagi uang pembayaran ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Toboali yang diserahkan kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON, sehingga Terdakwa AGUS HENDRI ALVANDO, HERMAWAN HARRISAPUTRA, dan JUSVINAR menyerahkan begitu saja kepada Hj. ISMIYANTI Pgl. CIK ABON.

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS HENDRI ALVANDO selaku Lurah Toboali bersama JUSVINAR selaku Camat Toboali telah ikut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada HERMAWAN HARRISAPUTRA karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diuraikan dalam fakta diatas telah menguntungkan diri TERDAKWA sendiri, atau orang lain yaitu HERMAWAN HARRISAPUTRA dan JUSVINAR dengan total sejumlah **Rp423.600.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)** yang dibagi tiga sama banyak antara mereka dan M. YUSRONI alias BUJANG bin M. YUSUF sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** sehingga total keuntungan yang diperoleh sejumlah **Rp428.600.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa kelebihan uang yang tidak dibayarkan kepada sdri. Ismiyati pgl. Cik Abon yakni sejumlah **Rp423.600.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)** seluruhnya dipergunakan secara bersama antara Terdakwa AGUS HENDRI ALVANDO, HERMAWAN HARRISAPUTRA, dan JUSVINAR dan terhadap kelebihan uang yang tidak dibayarkan tersebut akan dipertanggung jawabkan secara bersama-sama antara Terdakwa AGUS HENDRI ALVANDO, HERMAWAN HARRISAPUTRA, dan JUSVINAR dengan demikian masing-masing Terdakwa AGUS HENDRI

Hal. 213 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVANDO, HERMAWAN HARRISAPUTRA, dan JUSVINAR bertanggungjawab sejumlah **Rp141.200.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa AGUS HENDRI ALVANDO telah dilakukan penyitaan uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana korupsi sejumlah **Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah)** yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa AGUS HENDRI ALVANDO pada tanggal 18 Mei 2022 sehingga masih terdapat kekurangan pemulihan terhadap kerugian negara yang dibebankan pada diri Terdakwa AGUS HENDRI ALVANDO sejumlah **Rp 29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)** dan oleh karenanya harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa AGUS HENDRI ALVANDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. bahwa dalam perkara ini tingkat kerugian negara adalah sangat ringan, tingkat kesalahan sedang, dampak rendah serta keuntungan rendah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 214 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Hendri Alvando** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Agus Hendri Alvando** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Agus Hendri Alvando** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Hendri Alvando** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Agus Hendri Alvando** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)**, dengan memperhitungkan uang yang telah disita dari terdakwa sejumlah **Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah)** untuk selanjutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Kerugian Negara, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;

Hal. 215 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) yang disita dari **AGUS HENDRI ALVANDO** pada tanggal 18 Mei 2022
 - Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disita dari **M. Yusroni** pada tanggal 25 April 2022

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Kerugian Negara;

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama nasabah M. Yusroni dengan Nomor Rekening 1550100214;
2. Akta Pelepasan Hak Nomor 01/APH/C.TBI/2019 atas nama M.Yusroni;
3. Buku Register APH Kecamatan Toboali Tahun 2019;
4. Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor : 08 / SP3AT / D.BKGI / 2019, tanggal : 02 April tahun 2019 atas Nama ISMIYANTI;
5. Buku Register SP3AT Kecamatan Toboali Tahun 2019 Desa Bikang;
6. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening : 1553000001 Nama Nasabah: KAS UMUM DAERAH KAB. BANGKA SELATAN, tanggal cetak: 31/19/12;
7. Satu bundel dokumen pencairan terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Disposisi No Agenda: 02168, tanggal 29 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02124/SP2D-LS/DPUPRHUB/2019 tanggal 30 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Untuk Pembayaran Ganti Rugi Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 a.n M. Yusroni tanggal, Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :171/SPP-LS/DPUPRHUB/2019 tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor SPM: 171/SPM LS/DPUPRHUB/2019 tanggal 26 Juli 2019;

Hal. 216 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :171/SPP-LS/DPUPRHUB/2019 tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 171/SPP-LS/DPUPRHUB/2019 tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Untuk Kantor Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar nomor : 004/SPBY/TR.JK/DPUPRHUB/2019 tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Selaku Pengguna Anggaran tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Selaku Pengguna Anggaran tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PPK SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Kelengkapan Dokumen SP2D SPP-LS Khusus Pengadaan Barang Dan Jasa tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, yang telah diverifikasi oleh Susilawati, S.IP tanggal 26 Juli 2019;
 - 2 (dua) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 02 Januari 2019.
8. 1 (satu) buah Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Toboali, dari Pung's Zulkarnain & Rekan, Nomor File : 00231/2.0004-05/PI/11/0420/1/VII/2019, Tanggal 15 Juli 2019;
9. 1 (lembar) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Bikang Nomor : 35/SP3AT/D.BKG/2017 tanggal 13 November 2017 dan di Kantor Camat Toboali Nomor : 33/SP3AT/C.TBI/2017 tanggal 20/11/2017 Atas nama Irwan;

Hal. 217 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar surat Pendaftaran SP3AT tanggal 13 November 2017 atas nama Irwan;
- 11.1 (satu) lembar Surat pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama Irwan;
- 12.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan lapangan pada tanggal 13 November 2017 atas Tanah Irwan;
- 13.1 (satu) lembar Foto copy surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas tanah SP3AT yang terdaftar di kantor Kepala Desa Bikang Nomor : 01/SP3AT/D.BKG/2019, tanggal 14 Januari 2019, dan di Kantor Camat Toboali Nomor : 01/SP3AT/C.TBI/2019 tanggal 17/01/2019 atas nama Samsuri.
- 14.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan hak (diatas tanah negara) yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Gadung Nomor : 65 /GD/SPPH/2002 tanggal 18-12-2002 dan di Kantor Camat Toboali Nomor : 228/SPPH/KEC-TBI/2003 tanggal 15-05-2003 atas nama Sopian D Mukti.
- 15.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor : 16 /APH/C.TBI/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 16.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor : 17 /APH/C.TBI/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 17.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor : 18 /APH/C.TBI/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 18.1 (satu) bundel Dokumen Rencana Strategis Riview Perangkat Daerah (Renstra Review-PD) Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021;
- 19.1 (satu) bundel Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan) tahun 2021-2026;
- 20.1 (satu) bundel Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Toboali Tahun 2021-2026.
- 21.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 820/1795.A/BKPSDMD/2019 tanggal 31 Mei 2019;
- 22.2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara serah terima barang/ pelimpahan aset nomor : 600/122/BASTB/DPUPRHUB/ 2020 tanggal tujuh September tahun dua ribu dua puluh dan lampiran berita acara serah terima barang/ pelimpahan aset tanggal 07 September 2020;
- 23.1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2019,

Hal. 218 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tidak Langsung No DPA SKPD : 1.03 01 01 00 00 5 1 tanggal 08 Oktober 2019;

24.1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomor kode Lokasi : 12.01.29.04.04.50.01.01.2019 Jenis barang tanah Bangunan Kantor Pemerintah, kode barang 1.3.1.01.001.004.001 tanggal 16 Juni 2022;

25.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 08/ DPUPRHUB/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;

26.1 (satu) bundel keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/09.a/ DPUPRHUB/ 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 027/08/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;

27.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 25 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 027/ 09.A/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2019;

28.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 28 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 027/25/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil

Hal. 219 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2019;

29.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/ 36 / DPUPRHUB/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 027/28/DPUPRHUB/ 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2019;

30.1 (satu) bundel Foto Copy Data Dukung Penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan.

31.1 (satu) bundel Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 03157 alamat Desa gadung NIB letak tanah 29.05.30.09.02664

Dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh Irwan Munir, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H. dan Hakim Ad Hoc Warsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marisa Destriana Indah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Muhammad Aulia Ibrahim, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Hal. 220 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marisa Destriana Indah, S.H.

Hal. 221 dari 221 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp